



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSPEKTIF YURIDIS MENGENAI MEKANISME PEMUNGUTAN
ROYALTI ATAS LAGU SERTA KENDALA YANG DIHADAPI OLEH
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**

TESIS

**RINA SARTIKA PAMELA
0906581523**

**FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSPEKTIF YURIDIS MENGENAI MEKANISME PEMUNGUTAN
ROYALTI ATAS LAGU SERTA KENDALA YANG DIHADAPI OLEH
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)**

**RINA SARTIKA PAMELA
0906581523**


**FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **Rina Sartika Pamela**

NPM : **0906581523**

Tanda Tangan : 

Tanggal : **14 Juli 2011**

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Rina Sartika Pamela
NPM : 0906581523
Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum, Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Perspektif Yuridis Mengenai Mekanisme Pemungutan Royalti Atas Lagu Serta Kendala Yang Dihadapi Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:


DR. Cita Citrawinda, S.H., MIP.
(Pembimbing)



Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
(Penguji)



Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.
(Penguji)



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyusun Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di mana untuk itu penulis mencoba untuk membuat Tesis dengan judul *“Perspektif Yuridis Mengenai Mekanisme Pemungutan Royalti Atas Lagu Serta Kendala Yang Dihadapi Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia”*.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini tentunya tidak luput dari adanya kekeliruan dan kekurangan dan/atau ketidaksempurnaan baik dari segi materi maupun dari segi tata bahasa penulisan. Namun dengan segala kemampuan yang ada serta dengan dorongan keinginan yang luhur, Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan.

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan, pengarahan, serta dorongan dari berbagai pihak baik berbentuk moril maupun materil, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu DR. Cita Citrawinda, S.H., MIP., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan kepada Penulis;
3. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan mempermudah penulis untuk mendapatkan pembimbing tesis yang tepat pada awal penulis mengajukan proposal tesis ini;

4. Prof. DR. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M., selaku Ketua Peminatan Hukum Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Segenap dosen yang selama ini telah mengajar penulis selama penulis menjalankan kuliah di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Ekonomi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis;
6. Segenap Staff Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan segenap Staff Administrasi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis dalam mengumpulkan bahan, mengurus administrasi surat izin maupun peminjaman buku, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
7. Orang tua tercinta, yaitu Togi Hutagaol dan R. Yuliana Tambunan, serta adik-adik terkasih, yaitu Rini Meylestari, Sabam Riwaldo, dan Risa Ayuta Naomi, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
8. Sahabat-sahabat Penulis yaitu Monika Devina Swasti, Ariani Nastya Mahanani, Ari Mangiring Simorangkir, M. Johansyah Putra, Anugrah Trinanto, Rinandi Pramudita, Atiatul Huda, Teguh Wicaksono Saputra, Ronald Tanopo, Alfin Ridhano, Dion Hardika Sumarto, Riza Boris Sobari, Jugi Lyberto Reza, Juluis Tigor H. Hutapea, Ira Rusiyawati, dan teman-teman lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu atas doa, dukungan serta semangat yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Harris Yonatan Parmahan Sibuea S.H., M.Kn., yang telah menemani perjalanan kuliah Penulis di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penulis juga mengucapkan terima kasih atas cinta kasih, bimbingan dan arahan, serta kesabaran yang diberikan;
10. Serta semua pihak terkait yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga selesainya penulisan tesis ini.

Akhir kata Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 14 Juli 2011

Penulis

Rina Sartika Pamela



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Sartika Pamela
NPM : 0906581523
Program Studi : Pascasarjana
Kekhususan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Perspektif Yuridis Mengenai Mekanisme Pemungutan Royalti Atas Lagu
Serta Kendala Yang Dihadapi Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia”**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2011
Yang menyatakan,




(Rina Sartika Pamela)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
1.6 Metodologi Penelitian	21
1.7 Sistematika Penulisan	23
2. PRINSIP PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU DI INDONESIA	
2.1 Pengaturan Hak Cipta di Indonesia	25
2.1.1 Sejarah Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia	25
2.1.2 Hak Cipta dalam Konvensi Internasional	28
2.2 Prinsip Dasar Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	33
2.2.1 Hak Cipta dan Hak Terkait	33
2.2.2 Pencipta, Ciptaan, dan Pendaftaran Ciptaan	37
2.2.3 Hak Moral, Hak Ekonomi, dan Pengalihan Hak Cipta	43
2.2.4 Perlindungan Hak Cipta atas Lagu	51
2.3 Pengaturan Lisensi dan Royalti dalam Hak Cipta atas Lagu	56
2.3.1 Pengaturan Lisensi dalam UU Hak Cipta	58
2.3.2 Eksploitasi Ciptaan Lagu melalui Lisensi	61
2.3.3 Royalti dalam Hak Cipta Lagu	64
3. MEKANISME PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS LAGU SERTA KENDALA YANG DIHADAPI OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA	
3.1 Mekanisme Pemungutan Royalti atas Lagu oleh YKCI	68
3.1.1 YKCI sebagai <i>Collecting Society</i> di Indonesia	70
3.1.2 Pemberian Kuasa atas Karya Cipta Lagu	76
3.1.3 Mekanisme Lisensi Hak Cipta Lagu	84
3.1.4 Mekanisme Pemungutan Royalti Lagu	88
3.2 Kendala atas Pemungutan Royalti oleh YKCI	99
3.2.1 Tumpang tindih pemungutan royalti di Indonesia	99

3.2.2	Kurangnya pemahaman users terhadap kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta lagu	103
3.2.3	Pelanggaran hak pengumuman (<i>performing right</i>) atas karya cipta lagu oleh pengguna (<i>users</i>)	106
4.	ANALISA KASUS PELANGGARAN <i>PERFORMING RIGHT</i> OLEH TELKOMSEL ATAS PENGGUNAAN <i>RING BACK TONE</i> (RBT) (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 018K/N/HAKI/2007)	
4.1	Kasus Posisi	109
4.2	Analisis	111
5.	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	124
5.2	Saran.....	125
	DAFTAR PUSTAKA.....	128



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
018K/N/HaKI/2007



ABSTRAK

Nama : Rina Sartika Pamela
Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum
Judul Tesis : Perspektif Yuridis Mengenai Mekanisme Pemungutan Royalti Atas Lagu Serta Kendala Yang Dihadapi Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia

Mekanisme pemungutan royalti lagu belum diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), namun dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat YKCI yang merupakan suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik yang sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (*performing right*). Penerapan mekanisme pemungutan royalti oleh YKCI juga masih mengalami banyak kendala dan pelanggaran. Oleh karena itu penulis berpendapat perlu adanya penambahan regulasi mengenai royalti atas lagu dan *collecting society* yang berwenang mengelola pengadministrasian kolektif atas royaltinya, sehingga hak cipta lagu dapat dilindungi dalam pengeksploitasinya secara komprehensif.

Kata kunci:

Hak cipta, hak cipta lagu, royalti, lembaga pemungut royalti.

ABSTRACT

Name : Rina Sartika Pamela
Study Programme : Post-Graduate Faculty of Law
Thesis Title : Juridical Perspectives of Mechanism On Collecting Song's Royalties And The Obstacles Which Faced By Yayasan Karya Cipta Indonesia

Mechanism on collecting song's royalties have not been regulated in Law No. 19 of 2002 about Copyrights, but in the implementation, collection of song's royalties is referring to the standards that made by Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) who is a professional organization that managed by collective administration, especially in the field of song or music that is instrumental in exploiting copyrighted songs or music for creators, copyright holders, artists, and record producers, and also broadcasting organizations, especially in the collection and distribution of royalties for the performing rights. Application of royalty's collection mechanisms by YKCI also still has many obstacles and violations. Therefore, the authors suggest the need for additional regulation of the royalties on songs and also the collecting society which competent to manage the collective administration of royalties, so the exploitation of song's copyright can be protected in a comprehensive manner.

Key words:

Copyright, song's copyright, royalty, collecting society.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan telah melahirkan temuan-temuan baru yang belum ada sebelumnya, atas penemuan tersebut manusia mendapatkan manfaat secara langsung. Namun, selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, ditemukannya hal-hal baru tersebut telah melahirkan kesadaran akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹

HKI adalah Hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. HKI juga merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.² Semua karya intelektual yang diciptakan oleh seseorang pencipta berdasarkan kemampuan intelektualnya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Segala pengorbanan tersebut sebenarnya tiada lain merupakan suatu investasi dari pencipta yang harus diakui, dihormati dan diberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu kegiatan mencipta harus dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain yang seyogyanya dapat menghasilkan materi. Berdasarkan atas pandangan yang demikian, ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia menjadi memiliki nilai. Suatu ciptaan merupakan benda yang tidak berwujud yang

¹Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.03.PR.07.10 Tahun 2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa kata “atas”), dapat disingkat menjadi HKI. Alasan perubahan antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam “atas” atau “dari”, terutama untuk istilah. Misalnya untuk istilah “Polisi Perairan”, tidak perlu menulisnya dengan “Polisi untuk Perairan”, atau “Polisi Wanita” tidak perlu disebut dengan “Polisi untuk/dari Kaum Wanita”. Kita juga tidak mengatakan “Presiden dari Republik Indonesia” sebagai padanan. Penggunaan istilah dengan meniadakan kata “Atas” ini juga sudah dikonsultasikan dengan Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia dan pakar bahasa Prof. Dr. Anton Moeliono, Lihat Ahmad Zen Umar Purba, makalah disampaikan dan diselenggarakan dengan kerja sama antara WIPO dan DJHKI, Departemen Kehakiman dan HAM RI di Jakarta, 19 Oktober 2000, hal. 1.

² Djumhana dan R. Djubaedilah IV, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 2.

memiliki nilai. Karena itu, benda yang tidak berwujud ini selanjutnya dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan menimbulkan juga konsep kekayaan.

Perlindungan atas HKI³ atau padanan kata *Intellectual Property Rights* dewasa ini memegang peranan yang sangat penting bagi dalam praktek pergaulan internasional. Apalagi sejalan dengan globalisasi yang sangat identik dengan *free market, free competition* dan transparansi memberikan dampak yang cukup besar terhadap perlindungan HKI di Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI dimulai sejak abad 20, yang merupakan fenomena menarik baik di tingkat global maupun di tingkat lokal. Tonggak sejarah dimulainya pengaturan HKI antar negara adalah dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883 (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property of 1883*), dan selanjutnya dalam Konvensi Berne yang diadakan pada tahun 1886 (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886*), yang merupakan permulaan Konvensi Hak Cipta.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, pada lingkup tatanan hukum Internasional, kesadaran terhadap HKI semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan pendirian WIPO (*World Intellectual Properties Organization*) pada tahun 1967, dan juga dengan diikutsertakannya persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu syarat keikutsertaan untuk menjadi anggota dan bergabung dalam WTO (*World Trade Organization*). Maka, dapat dikatakan bahwa Konvensi Paris, Konvensi Berne, persetujuan TRIPs maupun WTO (sebagai lembaga internasional yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya dalam bidang perdagangan dan segala aspek yang meliputinya), banyak memberikan pengaruh dalam pembentukan maupun penerapan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual baik di tingkat global

³Ada berbagai penggunaan istilah *Intellectual Property Rights* di Indonesia. Mulai dari Hak Milik Intelektual, Hak atas Kekayaan Intelektual disingkat HKI maupun HaKI. Berdasarkan KepMenkumdam RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 telah ditetapkan secara resmi istilah HKI. Istilah HKI juga telah dipergunakan secara resmi dalam perangkat perundang-undangan HKI, lihat lebih lanjut dalam Afrilyana Purba, dkk, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Penerbit Rineka Cipta Jakarta, 2005, hal. 1-2.

⁴Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, ed. revisi, Cet. ke-3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 12-13.

maupun di tingkat nasional. Dalam hal ini, Indonesia telah menjadi anggota WIPO pada tahun 1997, dan telah menjadi anggota WTO pada tahun 1994.

Dalam kerangka WTO, perlindungan HKI diatur dalam TRIPs, dimana persetujuan terhadap TRIPs tersebut merupakan salah satu persyaratan bagi negara yang tergabung dalam WTO. TRIPs sendiri adalah salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh, pada April 1994 oleh 124 negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Indonesia turut menandatangani kesepakatan tersebut, dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.⁵

Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, Indonesia tidak dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang *extra-territorial* yang menyangkut tentang perlindungan HKI, dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO, Indonesia harus mengakomodirnya, atau paling tidak harus memenuhi persyaratan standar minimumnya. Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan kembali semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan HKI dan menambah beberapa ketentuan yang belum tercakup dalam peraturan yang sudah ada⁶ termasuk dalam pengaturan Hak Cipta⁷ di Indonesia.

Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari HKI di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987. Seiring dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan berdasarkan ratifikasi atas kesepakatan (perjanjian) internasional dalam Putaran Uruguay sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, dimana Indonesia menyatakan persetujuannya terhadap TRIPs dalam kerangka perlindungan HKI, maka pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian kembali terhadap peraturan perundangan yang mengatur mengenai Hak Cipta. Oleh karena itu, dalam rangka

⁵Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-3, (Bandung: PT Alumni, 2009), hal. 114.

⁶H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, edisi revisi ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), hal. 23.

⁷Eddy Damian dalam buku "*Hukum Hak Cipta*", Cet. 3, PT. Alumni Bandung, hal. 111 menyatakan : Terminologi Hak Cipta pada mulanya dikenal dengan dengan nama Hak Pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda *Auteursrecht*. Istilah Hak Cipta dimunculkan pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung.

melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang mengatur mengenai Hak Cipta, Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UUHC”), maka Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang HKI merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif⁸ bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC.⁹ Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas tertentu. Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tersebut merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasar Pasal 12 UUHC adalah ciptaan lagu (huruf d). Pesatnya perkembangan di dunia musik tidak lepas dari peranan media yang dalam hal ini media elektronik yang sering melakukan penyiaran ataupun pengumuman lagu-lagu, baik lagu-lagu dalam negeri ataupun lagu mancanegara. Dengan adanya penyiaran atau pengumuman lagu-lagu melalui program acara musik pada televisi dan radio maka lagu-lagu tersebut akan cepat terkenal sehingga dapat menaikkan tingkat kepopuleran artis yang membawakan lagu tersebut. Penyiaran atau pengumuman selain melalui media radio dan televisi, kini semakin berkembang dengan adanya *Ring Back Tone* (RBT). RBT

⁸Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Kartika, 1994, hlm. 100, memberikan pengertian Eksklusif sebagai suatu yang istimewa, khusus, terpisah dari yang lain. Bandingkan dengan pengertian hak eksklusif dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

⁹Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2002, Pasal. 1 ayat (1).

adalah suatu produk yang dikeluarkan oleh *provider operator* telepon seluler yang dalam program tersebut pengguna *provider operator* telepon seluler dapat mendengarkan lagu-lagu ketika melakukan panggilan telepon kepada orang lain. Layanan RBT tersebut tentu saja berbayar dalam arti pada setiap aktivasi RBT pengguna (*user*) akan dikenakan biaya tertentu sesuai dengan tarif yang berlaku pada masing-masing *provider operator* telepon seluler.

Perkembangan dunia hiburan juga tidak lepas dalam mendukung pengumuman atau penyiaran musik atau lagu-lagu yang beredar di Indonesia. Adanya hotel yang mempunyai tempat hiburan khusus bagi pelanggannya untuk menikmati musik yang tentu saja ada tambahan biaya untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Berkembangnya tempat-tempat karaoke keluarga yang disana kita bisa menikmati berbagai macam jenis lagu, baik lagu-lagu dalam negeri atau mancanegara. Hotel dan tempat karaoke keluarga tersebut sangat berperan dalam pengumuman atau penyiaran lagu.

Penyiaran atau pengumuman lagu yang diketahui melalui program acara televisi, radio, *ring back tone (RBT)*, hotel, dan tempat-tempat karaoke tentunya sangat menguntungkan bagi pencipta musik atau lagu. Pencipta akan beranggapan bahwa karya ciptanya yang dalam hal ini adalah lagu dapat diterima oleh masyarakat. Jerih payah yang dikeluarkan untuk menciptakan musik atau lagu tersebut terbayarkan dengan adanya royalti yang diterima pencipta dari pihak-pihak yang telah melakukan pengumuman terhadap karya ciptanya tersebut.

Pengumuman cakupannya sangat luas dan tidaklah mungkin apabila seorang pencipta lagu melakukan perjanjian lisensi pada setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengumuman atas ciptaannya secara sendiri-sendiri. Pengumuman biasa dilakukan oleh pengusaha hotel, restoran, toko, supermarket, mall, bandara, dan tempat publik lainnya dengan adanya unsur komersial dalam kegiatan tersebut. Karena dengan adanya lagu diharapkan konsumen dapat merasa lebih nyaman dan merasa senang berada pada tempat tersebut sehingga di harapkan konsumen datang kembali ketempat tersebut karena orang cenderung menyukai adanya fasilitas yang lengkap misalnya dengan adanya suguhan lagu. Lagu tersebut dapat dikatakan sebagai fasilitas atau pelayanan ekstra atau

tambahan yang diberikan hotel, restoran, toko, supermarket, bandara, dan sebagainya.

Namun, bisa juga lagu tersebut sengaja disajikan sebagai suatu hal yang wajib harus ada dalam suatu tempat contohnya karaoke dan diskotik tentunya lagu haruslah ada dalam tempat tersebut karena tempat tersebut adalah tempat yang menyediakan hiburan berupa lagu. Pada jenis usaha tersebut, lagu adalah hal yang dijual karena mereka mendapatkan pendapatan (*income*) dari adanya lagu tersebut walaupun selain itu juga mereka mempunyai usaha lain misalnya penyediaan makanan dan minuman tetapi hal yang terpenting dalam kegiatan usaha tersebut adalah lagu yang disuguhkan pada konsumennya. Namun, para pelaku usaha tersebut banyak yang belum memiliki lisensi sebagai bentuk pemberian izin dari pencipta untuk mengadakan pengumuman yang termaksud dalam Pasal 45 - 47 UUHC¹⁰.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti dan harus diwujudkan dalam bentuk perjanjian lisensi.

Sebagaimana sifat yang melekat pada bentuknya, lisensi merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Oleh karena itu, baik pengguna/pemakai karya cipta lagu maupun pencipta/pemegang hak cipta/kuasanya yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negoisasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian.

Negoisasi tersebut akan membawa suatu perikatan pemberian lisensi di bidang hak cipta, yaitu pemberi lisensi memberikan ijin kepada penerima lisensi

¹⁰Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2002, Pasal. 45-47.

untuk mengeksploitasi hak ciptanya. Dalam negoisasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan si pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dimana apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti¹¹. Negoisasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas dalam melakukan pembayaran tersebut¹².

Lagu yang merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya terkandung hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang¹³, disamping pula terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan, dihapus, atau dialihkan tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan.

Hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta bentuknya dapat berbagai macam hak. Di Indonesia, bentuknya dapat beraneka ragam¹⁴:

1. *Performing Right*/ hak mengumumkan/ mempertunjukkan/ mempertontonkan karya cipta di Indonesia.
2. *Broadcasting Right*/ hak menyiarkan.
3. *Reproduction Right*/ hak reproduksi.
4. *Mechanical Right*/ hak menggandakan dalam bentuk lain secara mekanik (kaset, cd, lcd).
5. *Printing Right*/ hak mencetak (lagu, majalah, buku).
6. *Synchronization Right*/ hak untuk menggunakan lagu untuk video, film, dsb.
7. *Advertising Right*/ hak memproduksi lagu untuk iklan komersial melalui televisi atau radio.
8. *Distribution Right*/ Hak Penyebaran.

¹¹Ranggalawe Suryasaladin, "Royalti dalam Hak Cipta (Menatap Masa Depan)", (Online), <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=73598>, diunduh 15 Desember 2010.

¹²Rapin Mudiardjo, "Negosiasi dalam Penentuan Besarnya Royalti Lagu", (Online), <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=16440&cl=Berita>, diunduh 15 Desember 2010.

¹³Ahmad Sarjono, "Royalti dalam Karya Cipta Lagu", (Online), <http://www.dharanalarastarya.org/forum/viewtopic.php?t=1085.html>, diunduh 15 Desember 2010.

¹⁴Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Ind Hill Co, 2010), hal.119-120.

Khusus untuk lagu, dengan atau tanpa teks, yang digandakan dalam bentuk kaset atau cd, selalu terdapat dua macam hak yang melekat, yaitu *mechanical right* dan *performing right*. Misalnya, orang membeli kaset atau cd secara legal sekalipun ia baru membayar untuk *mechanical right*-nya, tetapi orang tersebut harus membayar royalti apabila kaset itu diputar, dimainkan, atau dipertunjukkan di Indonesia (membayar *performing right*-nya).

Performing Right sendiri di Indonesia pelaksanaannya sendiri masih terabaikan dalam perlindungan hak cipta. Di Indonesia, lembaga yang ditunjuk untuk mewakili pencipta lagu sebagai *collecting society*¹⁵ dalam menagih royalti karya lagu baik bagi musisi Indonesia maupun musisi yang berasal dari luar negeri atas *performing rights* adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia yang disingkat YKCI¹⁶ yang berafiliasi dengan *The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)* di Paris. YKCI mempunyai peranan untuk mengurus kepentingan pencipta lagu yang hak ciptanya dikuasakan pada YKCI¹⁷ dalam pemungutan royalti untuk pemakaian ciptaan tersebut oleh pengguna atau *user*¹⁸ yang bersifat komersial di dalam atau di luar negeri, juga untuk ciptaan lagu asing di Indonesia serta kemudian mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta lagu.

Kedudukan YKCI sebagai *collecting society* yang mendapat kuasa dari pencipta lagu di Indonesia masih dalam posisi lemah serta kewenangannya memberi lisensi penggunaan lagu dan memungut royalti sering dipertanyakan bahkan diperdebatkan kehadirannya secara legal, oleh karena tidak ada ketentuan dalam UUHC yang menunjuk YKCI sebagai *collecting society* di Indonesia, sehingga *overlapping collecting societies* seringkali terjadi. Selain itu seiring dengan kegiatan perdagangan yang semakin pesat bersama aktivitas hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya yang juga menjadi motor penggerak roda perekonomian negara dan mengingat pula banyaknya karya cipta lagu atau musik

¹⁵Agus Sunyoto, "Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?", (Online), <http://www.bengkelmusik.com/forum/archive/index.php?t-1085.html>, diunduh 15 Desember 2010.

¹⁶KCI merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni 1990, dengan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷Lihat Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002.

¹⁸Termasuk pengguna/*user* adalah stasiun televisi, radio, tempat-tempat umum seperti hotel, diskotik, restoran, tempat perbelanjaan, dan sebagainya.

yang diperdengarkan di tempat-tempat hiburan tersebut maka terhadap pelaksanaan pembayaran royalti pada pengumuman lagu atau musik kepada penciptanya rentan terdapat pelanggaran. Terhadap hal yang demikian, maka Penulis tertarik untuk mengangkat masalah mengenai bagaimana mekanisme pemungutan dan pembayaran royalti pada pengumuman lagu atau musik serta kendala apa saja yang dihadapi YKCI dalam pemungutan royalti tersebut. Atas permasalahan tersebut maka tesis ini diberi judul PERSPEKTIF YURIDIS MENGENAI MEKANISME PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS LAGU SERTA KENDALA YANG DIHADAPI OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian seperti tersebut pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemungutan royalti oleh YKCI sebagai *collecting society* di Indonesia?
2. Bagaimanakah kendala atas pemungutan royalti oleh YKCI sebagai *collecting society* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang ditujukan untuk:

1. Mengetahui dan memahami mekanisme pemungutan royalti oleh YKCI sebagai *collecting society* di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami kendala atas pemungutan royalti oleh YKCI sebagai *collecting society* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan

manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengefektifkan hukum yang berlaku di masyarakat.

2) Manfaat Praktis

Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini, kita dapat melihat secara nyata bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak, baik itu para pencipta, pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna atau penikmat (*user*) lagu dalam rangka mengambil kebijakan yang terkait dengan pemungutan royalti.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Dalam rangka pemecahan masalah di atas, maka kerangka teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Alam (*theory van het natuursrecht*). Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Disamping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya, jadi hak cipta, memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.¹⁹

John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke-18 mengatakan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.²⁰ Menurut John Locke, *right to intellectual property* timbul sebagai konsekuensi

¹⁹Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Lagu*, (Jakarta: UI Press, 2003), hal. 19.

²⁰*Ibid.*

logis dari orang bekerja. Pencipta, pengarang, penemu atau apapun istilahnya sama seperti pekerja sehingga sebagai imbalan atas pekerjaannya, kepada mereka dapat diberi upah. Jadi royalti yang diterima pencipta adalah upah atas karya intelektualnya. Munculnya pemikiran beliau yang mengangkat hak milik intelektual adalah sebagai reaksi atas hegemoni feodalisme yang menguasai milik. Locke mengkritik sistem feodalisme pada waktu itu, sebagaimana semua akses milik dibatasi hanya pada kelompok bangsawan.²¹

Senada dengan John Locke, seorang pemikir hak cipta modern Alan B. Morrison berpendapat bahwa untuk melahirkan suatu karya cipta lagu diperlukan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala tenaga dan biaya yang dikeluarkan dapat diperoleh kembali.²² Kemampuan untuk mencipta yang akan menghasilkan suatu karya cipta bukan hanya merupakan suatu anugerah atau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada manusia, melainkan juga merupakan keahlian dari seseorang yang dapat menjadi sumber penghidupan seseorang yang mana berarti mempunyai nilai ekonomi. Hal tersebut juga yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu karya cipta itu memerlukan perlindungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, David Bainbridge mengatakan bahwa seseorang yang mencurahkan waktu dan usaha untuk mencipta suatu karya harus diberikan kesempatan untuk mendapat imbalan secara ekonomis, dengan demikian akan mendorong orang-orang itu menjadi kreatif.²³ Hugo de Groot (Grotius) sebagai orang yang pertama-tama memakai hukum alam atau hukum kodrat yang berasal dari pikiran terhadap hal-hal kenegaraan, dalam kerangka teorinya yaitu sebagai berikut:

1. Pada azasnya manusia mempunyai sifat mau berbuat baik kepada sesama manusia.

²¹Otto Hasibuan, *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital Ditinjau Dari Sudut Litigasi (Fokus Pembahasan: Hak Cipta Lagu)*, Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Vol IV/No.3/Juni 2007, hal. 2.

²²*Ibid.*

²³Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Lagu*, (Jakarta: UI Press, 2003), hal. 24.

2. Manusia mempunyai “*appetitus societatis*” (hasrat kemasyarakatan). Atas dasar ini manusia sedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan orang lain, golongan dan masyarakat.
3. Mengenai hidup dalam masyarakat ada 4 (empat) macam ajaran hukum kodrat itu :
 - a. *Abstinencia alieni* (hindarkan diri dari milik orang lain).
 - b. *Obligatio implendorum promissorum* (penuhilah janji).
 - c. *Damni culpa dati reparatio* (bayarlah kerugian yang disebabkan kesalahan sendiri).
 - d. *Poenae inter humanies meratum* (berilah hukum yang setimpal).²⁴

Oleh karena itu, maka selayaknyalah setiap individu sebagai bagian yang integral bagi sebuah negara harus dilindungi mengenai hak-haknya, khususnya terhadap hak cipta lagu.

Dalam hubungan ini, maka Negara Republik Indonesia menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Dalam konsep negara hukum tercakup 4 (empat) tuntutan dasar: Pertama, tuntutan kepastian hukum yang menetapkan kebutuhan langsung masyarakat. Kedua, tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara. Ketiga, legitimasi demokratis, artinya bahwa proses pembuatan atau penetapan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat. Keempat, negara hukum merupakan tuntutan akal budi, yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.²⁵

Menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia yang sebenarnya, melainkan pikiran yang adil,

²⁴M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 27-28

²⁵Djiwandono Soedjati, J. dan T.A. Legowo, *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 1986), hal. 39.

sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.²⁶

Berdasarkan teori negara hukum (*rechstaats*) tersebut, berarti dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu harus senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pembentukan hukum positif tersebut haruslah berangkat dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu khususnya atas hak ekonomi pencipta terhadap karya yang telah diciptakannya. Dalam hal ini berangkat dari hak-hak individu sebagai bagian yang integral dalam sebuah negara maka negara harus dapat mengakomodir hal-hal tersebut kedalam hukum positif dan dapat diberlakukan secara merata di negara tersebut. Dapat dikatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai lembaga yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial dan dapat dijalankan pada penerapannya di dalam masyarakat, jadi hukum bukan sekedar “*law in a books*” melainkan juga “*law in action*”. Oleh karena itu, pada implementasinya sudah selayaknyalah setiap keuntungan materi yang diambil oleh pengguna (*user*) terhadap sebuah karya cipta haruslah dibayarkan royalti, hal ini dilakukan sebagai kompensasi terhadap pencipta yang telah berinvestasi kedalam karya ciptanya tersebut.

Permasalahan mengenai Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta, maka pencipta memiliki dan menguasai hasil karya ciptanya tersebut.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.

²⁶M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), hal. 153.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.²⁷ Ada 4 (empat) prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu sebagai berikut :²⁸

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia

²⁷Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 90

²⁸Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1982), hal. 124.

yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UUHC Indonesia.

Hak Cipta (*copyrights*) sebagai bagian dari HKI, terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Di dalam konsep *Civil Law System*, hak cipta merupakan *natural right justification* yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan kepada si pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuan hak cipta adalah memberikan *reward* (penghargaan) bagi si pencipta dan ini merupakan argumen moral, merupakan *author's right system*, yaitu penekan perlindungan *personality* pencipta melalui ciptaannya lebih daripada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri²⁹.

Di Indonesia, yang mewarisi tradisi *Civil Law*, hak cipta dirumuskan sebagai 'hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu'³⁰. Pengaturan tentang hak cipta ini merupakan bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda terdapat pengaturan tentang hak-hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan immateriil. Termasuk dalam hak kebendaan immateriil adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), yang terdiri atas hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*industrial property right*).

²⁹*Ibid.*

³⁰Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, ed. revisi, cetakan ke-3 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal 53.

Berbeda dengan kekayaan intelektual pada umumnya, dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh pihak lain berdasarkan lisensi³¹. Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.³²

Pada hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak untuk memberikan lisensi atau izin kepada pihak ketiga (*user*) untuk dapat menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya cipta tersebut dengan dilindungi hak ciptanya. Pemberian lisensi atau izin kepada pihak ketiga ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Lisensi.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Izin yang diberikan tersebut, merupakan suatu perbuatan pemberi lisensi dalam mengikatkan dirinya dengan penerima lisensi. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum. Ikatan antara pemberi dan penerima lisensi harus dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak), oleh karenanya, para pihak bebas mengatur sendiri hal-hal yang dikehendakinya dengan memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, adanya kesepakatan kehendak, kewenangan berbuat, adanya perihal tertentu dan kuasa yang halal (Pasal 1320 KUHPerdara).

Lisensi dapat dikatakan sebagai jalan tengah yang diambil pemberi lisensi apabila pemegang hak atas hak cipta tersebut tidak bermaksud mengembangkan

³¹Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 18.

³²*Ibid.*, hal. 26.

sendiri hak ciptanya. Pihak-pihak yang terlibat datang dari kepentingan yang berbeda, yang harus bersama-sama membagi hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan resiko-resiko secara proporsional selama jangka waktu tertentu untuk kepentingan yang mungkin saling berbeda. Proporsi hak, kewajiban, dan resiko tersebut membawa dua pihak yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi ke dalam suatu negoisasi yang tertuang ke dalam perjanjian kontrak lisensi.

Negoisasi tersebut membawa suatu perikatan pemberian lisensi di bidang Hak Cipta, yaitu pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi hak ciptanya dan di sisi lain penerima lisensi mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah imbalan berupa royalti kepada pemegang hak cipta. Namun kewajiban penerima lisensi itu tidak saja membayar imbalan, tetapi penerima lisensi juga harus menjaga terhadap hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung atas hak cipta yang diperoleh pemanfaatannya melalui pemberian lisensi hak cipta, baik memberikan kerugian moril maupun materiil bagi pemberi lisensi³³.

Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan lisensi, ada beberapa teori yang dapat digunakan. Diantaranya adalah *reward theory*, yaitu bahwa perlindungan yang diberikan kepada pencipta dan ciptaannya, identik dengan penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi seorang untuk menciptakan karya-karya intelektual baru sehingga akan menghasilkan keuntungan sebagaimana dalam *incentive theory*³⁴.

Berdasarkan teori penawaran dan penerimaan, pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain³⁵. Sehingga di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta, teori tersebut merupakan dasar pijakan bagi pemberi dan penerima lisensi dalam memanfaatkan hak cipta. Lagu yang merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya

³³Heddy Zakkiyunuha, "Perjanjian Lisensi sebagai Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak Cipta", (Online), <http://heddy.blog.friendster.com/2007/10/perjanjian-lisensi-sebagai-perlindungan-hukum-kepada-pemegang-hak-cipta/>, diunduh 15 Desember 2010.

³⁴Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, (Yogyakarta: Gita Nagari, 2006), hal. 6.

³⁵Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 45.

merupakan sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta bukan saja anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran ungkapan cipta rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya menjadi sumber penghidupannya.

Terkait dengan ciptaan lagu sebagai salah satu bagian dari hak cipta, maka dalam hal ini YKCI telah menerima kuasa dari pemilik hak untuk membuat perjanjian dengan pengguna musik komersial dengan menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik. Dalam UUHC, lisensi diatur dalam Pasal 45-47. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat memberikan keabsahan dan kepastian hukum terhadap penggunaan hak yang ada dalam sertifikat lisensi karena para pihak akan memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian lisensi disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain. Adapun jumlah royalti yang wajib dibayarkan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi (Pasal 45 ayat (4)).

1.5.2 Kerangka Konseptual

Sejalan dengan landasan teori tersebut, maka dalam penulisan hukum diperlukan kerangka konsep yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum yang merupakan definisi operasional untuk menghindarkan terjadinya ambiguitas terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa definisi yang selanjutnya akan sering digunakan, yaitu:

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat

serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.³⁶

2. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.³⁷
3. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau mempertunjukkan karya ciptaan; bagi produser rekaman untuk memperbanyak atau menyewakan rekaman karya lagu, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, menyiarkan atau mempertunjukkan karya lagu.
4. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.³⁸
5. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.³⁹
6. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, foklor atau karya seni lainnya.⁴⁰
7. Produk rekaman adalah rekaman dalam berbagai bentuk media penghantar suara seperti kaset atau pita magnetis, plat gramophone, *compact disc* (termasuk di dalamnya semua rekaman dalam piringan di mana sinyal dari piringan tersebut dapat dibaca dan diterjemahkan oleh laser, seperti LD, Mini Disc, CD Room, VCD, Super VCD dan DVD). Semua bentuk format teknologi yang baru atau berbagai penerapan lain yang memungkinkan untuk memuat suara (baik yang dikenal sekarang atau yang tengah dikembangkan

³⁶Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, ed. revisi, cetakan ke-3 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 21-22

³⁷Indonesia, Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1)

³⁸*Ibid.*, Ps 1 ayat (3)

³⁹*Ibid.*, Ps. 1. ayat (2)

⁴⁰Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 10.

atau akan ditemukan di kemudian hari). Serta semua bentuk penggandaan karya rekaman yang dibuat sesuai perjanjian, baik yang memuat citra visual secara langsung maupun yang dalam penerapannya kemudian dapat ditambahkan citra visual.⁴¹

8. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.⁴²
9. Royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya.⁴³
10. Kewenangan Hukum adalah kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban.⁴⁴
11. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta adanya pengakuan terhadap hak manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam lingkup negara hukum (*machstaat*) berdasarkan ketentuan hukum agar terhindar dari kesewenang-wenangan.⁴⁵
12. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.⁴⁶
13. Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan Badan Kolektif Bersama dan bertindak selaku badan pengelola hak cipta musik, dalam arti pemungutan dan pendistribusian hasil royalti dari pencipta, baik pencipta Indonesia maupun pencipta Asing yang karya ciptanya dipergunakan di Indonesia dan diluar

⁴¹Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 2000, Makalah “Pedoman Perjanjian Pembuatan Karya Rekaman”, hal. 14.

⁴²Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 5.

⁴³Henry Campell Balck, *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.

⁴⁴M. Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 74.

⁴⁵Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hal. 34

⁴⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Yayasan.

negeri, sebagai bentuk perwujudan pengelolaan kepentingan para pencipta dan para pemakai.⁴⁷

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁸

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pengetahuan diartikan sebagai kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indera. Pengetahuan bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidakpastian itu. Pengetahuan itu jika disusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dan selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya, maka pengetahuan itu disebut ilmu pengetahuan. Metode penelitian juga merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat.⁴⁹

Berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup begitu luas, Penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau kepustakaan dalam melakukan penelitian ini, dimana penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum positif tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan dalam praktik. Penelitian normatif ini berdasarkan prinsip-prinsip dasar pengaturan hak cipta, khususnya prinsip dasar pengaturan hak cipta atas lagu berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Kitab

⁴⁷Mukadimah salinan akta pendirian Yayasan Karya Cipta Indonesia No. 42 Tanggal 12 Juni 1990, Jakarta.

⁴⁸Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1983), hal. 43.

⁴⁹Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 1.

Undang-undang Hukum Perdata yang dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) kenyataan yang ada diikuti dengan penganalisaan kenyataan berdasarkan teori-teori hukum yang ada maupun hukum positif yang berlaku sehingga penelitian akan menggambarkan dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme, kendala, serta pelanggaran terhadap pemungutan royalti lagu sebagai hak ekonomi atas pencipta dan/atau pemegang hak cipta oleh YKCI sebagai *collecting societies* di Indonesia.

Penelitian normatif ini akan dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut maka penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu studi dokumen. Data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa kajian-kajian literatur, dokumen-dokumen dari YKCI dan Dirjen HaKI, buku-buku karangan para ahli, artikel dan berita di berbagai media massa, yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan-bahan kepustakaan ini akan dianalisis oleh penulis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan yang utuh mengenai permasalahan yang diangkat.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan dari materi penulisan ini, pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan secara khusus sebagai inti dari materi yang akan diteliti, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memberikan arah penulisan tesis ini.

BAB II : PRINSIP PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU DI INDONESIA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengaturan hak cipta di Indonesia yang menjelaskan mengenai sejarah perundang-undangan hak cipta di Indonesia dan hak cipta dalam konvensi internasional, prinsip dasar hak cipta dalam UUHC yang menjelaskan mengenai hak cipta dan hak terkait serta prinsip dasar perlindungannya dalam UUHC, serta pengaturan lisensi dan royalti dalam hak cipta atas lagu.

BAB III : MEKANISME PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS LAGU SERTA KENDALA YANG DIHADAPI OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

Dalam bab ini dibahas mengenai mekanisme pemungutan royalti atas hak cipta lagu oleh YKCI sebagai *collecting society* di Indonesia serta kendala dan pelanggaran atas pemungutan royalti sebagai hak ekonomi atas pencipta dan/atau pemegang hak cipta oleh YKCI.

BAB IV : ANALISA KASUS KASUS PELANGGARAN *PERFORMING RIGHT* OLEH TELKOMSEL ATAS PENGGUNAAN *RING BACK TONE* (RBT) (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 018K/N/HAKI/2007)

Dalam bab ini dibahas mengenai analisis kasus pelanggaran *performing right* oleh Telkomsel atas penggunaan *Ring Back Tone* (RBT) sebagai “pisau” analisis terhadap permasalahan hukum dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan hasil akhir dari penjabaran dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, dengan memberikan kesimpulan dan saran.



BAB 2

PRINSIP PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU DI INDONESIA

2.1 Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

2.1.1 Sejarah Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia

Sejarah dan perkembangan pengaturan hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari aturan sejak penjajahan Belanda, yang mengeluarkan undang-undang hak pengarang, yaitu *Auteurswet* 1912, Stb No. 600 tahun 1912, yang berlaku sejak tanggal 23 September 1912. Ketika negeri Belanda menandatangani Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, negeri Hindia Belanda sebagai negara jajahannya ikut diserahkan dalam Konvensi itu.¹ Demikian pula Konvensi Bern pada tanggal 1 Agustus 1931 dinyatakan berlaku untuk wilayah Hindia Belanda dengan Staatsblad 1931 No. 325, dan Konvensi Bern yang dinyatakan berlaku itu adalah menurut teks yang telah direvisi di Roma pada tanggal 2 Juni 1928.

Pada zaman penjajahan Jepang, semuanya berjalan menurut hukum militer Jepang. Undang-undang tersebut dapat dikatakan “mati suri”, tidak dapat berjalan dan tidak juga dicabut. Kemudian setelah Indonesia merdeka, sekalipun dalam UUD 1945 tidak disebutkan istilah hak cipta, namun melalui pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dapat diketahui bahwa *Auteurswet* 1912 dinyatakan tetap berlaku sebagaimana halnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) selama belum diadakan yang baru untuk menggantikan perundang-undangan sebelumnya.

Perkembangan selanjutnya adalah terdapatnya beberapa peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan perkembangan hak cipta di Indonesia di alam kemerdekaan, seperti Konstituante Bandung, Kongres Nasional Kebudayaan ke-2 di Bandung, didirikannya Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) pada tanggal 17 februari 1956, dan Seminar Nasional Hak Cipta tahun 1975 di Bali yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang kemudian

¹Muhammad Djumhana dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hal. 40.

seminar ini merupakan cikal bakal dikeluarkannya UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta dengan mencabut *Auteurswet* 1912.

Setelah 5 (lima) tahun berjalan dalam kurun waktu 1982-1987 ternyata banyak hal yang terjadi dalam perkembangan masyarakat sepanjang mengenai perlindungan hak cipta. Perubahan dan perkembangan ini tidak mampu diantisipasi oleh UU No.6 tahun 1982 yang dinilai memiliki banyak kelemahan khususnya mengenai status delik (pidana) yang ditegaskan sebagai delik (pidana) aduan, dimana penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban². Oleh karena itu dikeluarkan UU No. 7 tahun 1987 tentang perubahan atas UU No. 6 tahun 1982, yang menyempurnakan aturan pidana sebelumnya menjadi delik biasa, dimana warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta dan tanpa perlu adanya pengaduan dari korban si penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Mei 1997, UU No. 7 tahun 1987 disempurnakan lagi dengan UU No. 12 tahun 1997, yang diundangkan dalam Lembaran negara No. 29 tahun 1997. Penyempurnaan ini dilakukan dengan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut³:

- a. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual secara efektif perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- b. Penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana disahkan dengan undang-undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di

²Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2009), hal. 5.

³JCT. Simorangkir dan Masaud Panggabean, *Undang-undang Hak Cipta 1987, Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Hak Cipta No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Dengan Komentar*, (Jakarta: Djambatan, 1988), hal. 121.

bidang hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta terhadap persetujuan internasional tersebut.

Dalam undang-undang ini, penyempurnaan mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat dan ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sedangkan penambahan yang bersifat perubahan meliputi ketentuan mengenai:

- a. Penyewaan ciptaan (*rental rights*) bagi pemegang hak cipta atas rekaman video, film, dan program komputer.
- b. Hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*) yang meliputi perlindungan bagi pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran.
- c. Pengaturan lisensi hak cipta.

Adapun ketentuan dalam TRIPs dan WIPO⁴ (*WIPO Copy Rights Treaty*) belum sempat diakomodasi dalam perubahan undang-undang tahun 1997 tersebut, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan kembali dalam undang-undang hak cipta nasional yang sudah ada.

Selanjutnya Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang Pembentukan Perdagangan Dunia (WTO) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/ TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan UU No, 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Ratifikasi dari peraturan tersebut menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Bern (*Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*) sebagaimana telah disahkan dengan Keppres No. 18 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 dan *WIPO Copy Right Treaty* yang telah disahkan dengan Keppres No. 19 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997, diikuti dengan melaksanakan kewajiban untuk

⁴WIPO adalah Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1967 berdasarkan *Covention Establishing The World Intellectual Property Organization*, berlaku pada tahun 1970 dan merupakan organisasi yang melanjutkan BIRPI (*United International Bureau for The Protection of Intellectual Property*) suatu Biro Internasional sebagai lembaga eksekutif dari Konvensi Paris tahun 1883 dan Konvensi Bern tahun 1971 yang selanjutnya pada Desember 1974 dijadikan Badan Khusus PBB.

menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak cipta terhadap persetujuan internasional tersebut. Oleh karena itu, Indonesia yang sejak tahun 1982 telah memiliki undang-undang hak cipta yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 7 tahun 1987 dan disempurnakan lagi dengan UU No. 12 tahun 1997, masih perlu mengganti undang-undang tersebut agar sesuai dengan standar yang ditentukan dalam konvensi-konvensi internasional dimaksud.

Otto Hasibuan⁵ mengemukakan bahwa sepintas UUHC yang terakhir ini (UU No. 19 tahun 2002) dapat dipandang sebagai sebuah terobosan dalam rangka menegakkan hak cipta di Indonesia. Selain telah mengakomodasi sepenuhnya beberapa ketentuan TRIPs dan WIPO *Copy Rights Treaty*, undang-undang ini mencantumkan ancaman hukuman (ancaman pidana penjara dan denda) atas pelanggar hak cipta yang cukup tinggi. Akan tetapi, jika kita mendalami undang-undang tersebut, sebenarnya masih terdapat banyak kekurangan,. Bahwa ketentuan undang-undang ini tidak membawa perubahan apa-apa dalam perlindungan hak cipta di Indonesia sesungguhnya juga disebabkan berbagai kelemahan yang masih melekat pada undang-undang ini.

Hulman Panjaitan⁶ mengemukakan bahwa UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam penegakan dan perlindungan hak cipta di Indonesia, yang memberi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari pengalihwujudan.

2.1.2 Hak Cipta dalam Konvensi Internasional

Konvensi internasional pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian internasional. Istilah yang sering dipergunakan adalah *treaty* (traktat), *pact* (pakta), *convention* (konvensi), *modus*, *declaration*, *protocol*, *covenant*, *acoord*,

⁵Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 253.

⁶Hulman Panjaitan, *Pemahaman Hak Cipta Kurang, Pembajakan Lagu Marak*, Harian Suara Pembaruan, 30 Mei 2004.

charter, arrangement, dan lain sebagainya. Secara sederhana perjanjian internasional dapat dirumuskan sebagai suatu perjanjian yang diadakan oleh para subjek hukum internasional sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

Perlindungan hak cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti atau manfaat bagi menumbuhkan kreativitas para pencipta. Kreativitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan benar-benar dapat diperoleh. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini ada beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta, antara lain Persetujuan TRIPs, *Berne Convention*, *Universal Copy Right Convention*, dan *Rome Convention*. Ada juga perjanjian yang bersifat bilateral seperti perjanjian dengan Amerika untuk perlindungan karya cipta.

Sejumlah perjanjian internasional yang mengatur masalah perlindungan hak cipta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konvensi Berne

Perlindungan hak cipta pada tingkat internasional dimulai pertengahan pada abad ke-19 atas dasar perjanjian bilateral. Beberapa perjanjian internasional yang saling mengakui hak-hak bersangkutan disetujui tetapi belum memberikan bentuk yang seragam. Kebutuhan akan penyeragaman peraturan tersebut mengharuskan disetujuinya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tanggal 9 September 1886. *Berne Convention* adalah perjanjian internasional yang terutama di bidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk diratifikasi.

Berne Convention mengalami beberapa kali perubahan dengan maksud untuk memperbaiki sistem perlindungan internasional serta dapat memenuhi tantangan dari kemajuan teknologi di bidang pemanfaatan karya pengarang dan agar dikenalkan pula hak-hak baru dalam hal hak cipta. Beberapa kali revisi dari *Berne Convention* dilakukan di Berlin pada tanggal 13 November 1908, di Roma

pada tanggal 9 Juli 1928, di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967, dan di Paris pada tanggal 24 Juli 1971.

Berne Convention juga memberikan kemungkinan perlindungan karya, dengan kategori khusus dan memiliki 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:

- a. Perlakuan nasional tentang karya-karya yang berasal dari salah satu negara *Berne Convention* harus diberikan proteksi yang sama pada setiap negara anggota lainnya;
- b. Perlakuan nasional tidak tergantung dari formalitas, yang berarti perlindungan diberikan secara otomatis dan tidak memerlukan pendaftaran, deposit, atau pemberitahuan formal dalam kaitan dengan publikasi.
- c. Perlindungan karya cipta tersebut adalah independen dari persyaratan proteksi di negara asal dari karya tersebut dihasilkan.

Hak-hak eksklusif yang diatur dalam *Berne Convention*, meliputi:

- a. Hak terjemahan
- b. Hak mempertunjukkan drama di depan publik
- c. Karya drama musikal dan karya musik
- d. Hak untuk menyiarkan
- e. Hak untuk reproduksi dalam bentuk apapun
- f. Hak untuk membuat gambar hidup dari karya
- g. Hak untuk adaptasi.

2. *Universal Copy Right Convention*

Universal Copy Right Convention ditanda tangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952 dan baru mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955. Konvensi ini terdiri dari 21 pasal dilengkapi dengan 3 (tiga) protokol, yaitu:

- a. Protokol I mengenai perlindungan karya orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian.
- b. Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya dan organisasi-organisasi internasional tertentu
- c. Protokol III berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat.

Pasal 5 menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.

Selanjutnya dalam pasal IV bis menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai hak cipta adalah karya dalam bentuk asli (*basic right*) maupun terjemahannya (*in any form recognizably derived from the original*).

Jika dibandingkan dengan Konvensi Bern, maka perbedaannya terletak pada dasar falsafah yang dianutnya. Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa yang menganggap hak cipta sebagai hak alamiah dari si pencipta pribadi, sehingga menonjolkan sifat individualistis yang memberikan hak monopoli. Sedangkan pada *Universal Copy Right Convention* mencoba untuk mempertemukan antara falsafah Eropa dengan falsafah Amerika (walaupun akhirnya falsafah Amerika yang dikedepankan), yang memandang hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta diupayakan pula untuk memperhatikan kepentingan umum. *Universal Copy Right Convention* menganggap hak cipta ditimbulkan oleh karena adanya ketentuan yang memberikan hak seperti itu kepada pencipta. Sehingga ruang lingkup hak mengenai hak cipta dapat ditentukan oleh pengaturan yang melahirkan hak tersebut.

3. *Rome Convention* (Konvensi Roma)

Konvensi ini juga dikenal sebagai *Neighboring Convention* pada tahun 1961. Berlakunya konvensi ini terhadap negara-negara anggota Persetujuan TRIPs adalah karena ditunjuk oleh Persetujuan TRIPs itu sendiri, dimana konvensi ini berisikan pengaturan tentang perlindungan bagi pelaku pertunjukkan (*performing artists*), produser rekaman suara (*producers of phonogram*), dan organisasi penyiaran (*broadcasting organization*).

4. Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

Persetujuan TRIPs merupakan salah satu isu dari 15 (lima belas) isu dalam perjanjian GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur mengenai hak milik intelektual. Dengan disetujuinya akhir Putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 desember 1993 dan kemudian diratifikasi pada bulan April di Maroko oleh 117

negara, maka konsekwensinya adalah berlakunya Persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagian para anggotanya, termasuk Indonesia⁷).

Di dalam Persetujuan TRIPs terdapat beberapa aturan baru di bidang hak milik intelektual dengan standar perlindungan dan pengaturan yang lebih dari memadai dibandingkan dengan pengaturan perundang-undangan nasional (UU Hak Cipta tahun 1982, UU Paten tahun 1989, dan UU Merek tahun 1992), dengan disertai sanksi keras berupa pembalasan (*cross retaliation*) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada suatu negara (anggota) yang tidak memenuhi ketentuannya.

Persetujuan TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan memakai pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pengaturan mengenai hak cipta dalam persetujuan ini pada dasarnya berpedoman kepada dua konvensi internasional, yaitu: Konvensi Berne 1971 dan Konvensi Roma tahun 1961. Secara singkat, ada beberapa hal penting di dalam Persetujuan TRIPs ini yang berkaitan dengan hak cipta dikaitkan dengan UU Hak Cipta nasional, yaitu:

- a. Di dalam persetujuan ini, perlindungan hak cipta atas program komputer lamanya harus tidak kurang dari 50 tahun sementara dalam UUHC juga telah disesuaikan menjadi 50 tahun.
- b. Di dalam persetujuan ini dikenal adanya hak penyewaan (*rental rights*) bagi pemegang hak cipta karya film (video) dan program komputer, yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang bersifat komersial, Pengaturan mengenai hal ini juga sudah ada dalam UUHC.
- c. Di dalam persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukkan, produser rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam UUHC juga sudah diatur secara tegas.

⁷H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2003), hal. 206.

2.2 Prinsip Dasar Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

2.2.1 Hak Cipta dan Hak Terkait

Pada awal mulanya istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan⁸ pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkut paut dengan karang-mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu Kongres. Menurutnya terjemahan *Auteursrecht* adalah Hak Pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta⁹.

Adapun pengertian secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC), pada Pasal 1 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 2 menyatakan: Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸Stephen Fishmen, “*The Copyright Handbook: How to Protect and Use Written Works*”, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 111.

⁹J. C. T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973), hal. 21-24.

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni¹⁰:

a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub prinsip, yaitu:

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau pikiran atau gagasan atau belum merupakan suatu ciptaan.
- 3) Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 2 ayat (1) UUHC) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/ openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/ unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

¹⁰Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 99 - 106

- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UUHC, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHC mengandung dua aspek dasar, yaitu tentang hak eksklusif dan bahwa hak tersebut “timbul secara otomatis”. Berbeda dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya hak cipta termasuk telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari hak cipta. Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan karyanya seperti yang diatur pada bagian lain dari UUHC.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk didalamnya kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 3 UUHC, yaitu:

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di samping istilah hak cipta dikenal pula istilah hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak yang berkaitan ini merupakan terjemahan dari *Neighbouring Right* atau *Related Right*. Hak-hak tersebut dinamakan hak yang berkaitan, karena hak-hak tersebut sangat berkaitan dengan hak-hak atas ciptaan seseorang pencipta dibidang seni dan sastra. Dalam UUHC, hak-hak yang berkaitan diatur khusus dalam Bab VII Pasal 49-51, yang antara lain meliputi pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran.

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya. Pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuan membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Pelaku mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun dihitung sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan kedalam media audio atau media audiovisual.

Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Produser rekaman mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Produser rekaman suara tersebut mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam.

Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atau suatu karya siaran dengan melakukan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Lembaga penyiaran mempunyai hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain. Lembaga penyiaran mendapat perlindungan hukum selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

2.2.2 Pencipta, Ciptaan, dan Pendaftaran Ciptaan

Pencipta menurut Pasal 1 angka (2) UUHC adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sehingga pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan sendirinya, pencipta juga menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka (4) UUHC yaitu:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Pada Bagian Kedua, UUHC mengatur orang-perorangan dan badan hukum yang dapat menjadi pencipta dalam penggolongan: a. seorang tertentu (Pasal 5); b. dua atau lebih orang (Pasal 6 dan 7); c. seorang karyawan (Pasal 8); dan d. badan hukum (Pasal 9). Perbedaan pencipta dalam beberapa golongan memiliki implikasi yang sangat penting terhadap hak dan kewajiban pencipta, pendaftaran

ciptaan, lama berlaku hak cipta dan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta. Beberapa definisi mengenai pencipta di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta, dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta.

Pada mulanya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya: pencipta suatu ciptaan karangan ilmiah adalah seorang yang menulis tulisan ilmiah bersangkutan; pencipta suatu ciptaan musik adalah komposer; dan pencipta suatu ciptaan potret adalah fotografer. Meskipun demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi canggih pada akhir-akhir ini, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu, memerlukan penjelasan dengan suatu pendekatan yang agak berbeda. Terutama dalam menentukan pencipta dari ciptaan yang tergolong sebagai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, misalnya: pencipta dari suatu pertunjukan musik klasik adalah seorang pelaku (*Performer*); pencipta dari rekaman suara suatu lagu dalam bentuk *compact disc* adalah produser rekaman suara; dan pencipta dari tayangan pertunjukan/ pertunjukan musik melalui siaran televisi adalah lembaga penyiaran. Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan, karena¹¹:

- a. Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap Hak Terkait dengan Hak Cipta.
- b. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.
- c. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 (1) UUHC), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan.

Untuk menjelaskan tentang siapakah yang disebut sebagai pencipta, UUHC menentukan bahwa pencipta adalah orang yang membuat atau melahirkan

¹¹*Ibid.*, hal. 127.

suatu ciptaan. Akan tetapi, pengecualian dari pedoman umum tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu (Pasal 6).
- b. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7).
- c. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1)).

Menurut Pasal 1 angka (3) UUHC yang menyatakan bahwa: “Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra”.

Lebih lanjut ditentukan, ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan UUHC adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup¹²:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu;

¹²Bandingkan dengan *article 2 (1) Bern Convention*, yang menyebutkan: *The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific, and artistic domain, whatever may be the mode of form of its expression, such as books, pamphlets, and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainment in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustration, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.*

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, gambar, seni ukir, senikaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan diatas maka ada ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu yang tertera dalam Pasal 10 UUHC adalah sebagai berikut:

- a. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- b. Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya.

Menurut L. J. Taylor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah bentuk nyata dari sebuah ciptaan dan bukan yang masih merupakan sebuah gagasan atau ide. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan¹³. Dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar

¹³Muhammad Djumhana dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hal. 56.

kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi¹⁴. UUHC dalam Penjelasan^{nya} menyatakan bahwa:

“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar”.

Terhadap jenis-jenis ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya UUHC Pasal 29-34 mengenal beberapa ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, yaitu:

a. Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Ciptaan ini meliputi :

- 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Drama atau musikal, tari, koreografi;
- 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
- 4) Seni batik;
- 5) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 6) Arsitektur;
- 7) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain;
- 8) Alat peraga;
- 9) Peta;
- 10) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

b. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi :

- 1) Program komputer;
- 2) Sinematografi;
- 3) Fotografi;
- 4) *Database*;
- 5) Karya hasil pengalihwujudan;

¹⁴Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 122.

- c. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan;
- d. Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- e. Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan;
- f. Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- g. Jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- h. Jangka waktu perlindungan bagi lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC. Namun, meskipun perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud hak cipta bukan disebabkan oleh pendaftaran. Akan tetapi pendaftaran tetap dimungkinkan. Bahkan dalam hal tertentu, pendaftaran diperlukan untuk penguatan pembuktian¹⁵.

Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh ciptaan atau penggantinya. Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya

¹⁵Ismail Hutadjulu, seorang pencipta lagu Batak yang terkenal pada tahun 1942 telah menciptakan beberapa lagu daerah. Suatu ketika Hutadjulu menemukan adanya sebuah album yang memuat lagu daerah oleh suatu perusahaan rekaman musik tanpa menyebut namanya sebagai pencipta lagu tersebut. Hutadjulu menuntut perusahaan rekaman musik tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memenangkannya, begitu juga pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memenangkan perusahaan rekaman atas alasan, antara lain bahwa transkrip lagu Hutadjulu tidak lebih dari catatan sederhana, sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan Hutadjulu; perusahaan rekaman itu bukanlah perusahaan rekaman pertama yang merekan lagu-lagu seperti itu; dan menurut Mahkamah Agung, lagu-lagu itu merupakan lagu rakyat, sehingga merupakan milik masyarakat Batak, dan selanjutnya perusahaan rekaman itu tidak dapat dianggap melanggar hak cipta; Lihat makalah Indonesia – Australia Specialized Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual: Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, 2002, hal. 368-369.

permohonan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan lengkap menurut Pasal 37 UUHC, atau pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 UUHC jika permohonan diajukan lebih dari seorang atau satu badan hukum. Pendaftaran akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal HKI.

2.2.3 Hak Moral, Hak Ekonomi, dan Pengalihan Hak Cipta

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya.

Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya.

Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli

warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya¹⁶:

- (a) meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;
- (b) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- (c) mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- (d) mengubah isi ciptaan.

Dua hak moral utama menurut *Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II* adalah¹⁷:

- 1) Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu: hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;
- 2) Hak integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Dalam Pasal 24 UUHC, mengenai hak moral ini disebutkan bahwa:

- 1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- 2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara Pencipta.
- 4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UUHC disebutkan bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

¹⁶Walter Simanjuntak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, tanpa tahun)

¹⁷Indonesia-Australia Specialized Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual: Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, 2002, hal. 66.

- a) dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b) mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak moral juga diatur dalam konvensi internasional di bidang hak cipta yaitu *Bern Convention*, yang antara lain menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain, serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, dimana hal-hak tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta. Pasal 6 bis *Bern Convention* menyebutkan:

“Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer or the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honour or reputation”.

Begitu eratnya hubungan pencipta dan ahli warisnya dengan hak moral, maka hak moral tersebut tidak dapat dilepaskan atau melekat pada si pencipta, oleh karena itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau menjadi milik penerima wasiat. Demikian pula menurut Pasal 4 UUHC, hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Hal ini mengingat hak cipta menunggal dengan

diri pencipta dan bersifat tidak berwujud, maka pada prinsipnya itu tidak dapat disita dari padanya¹⁸.

Dengan demikian hak moral pencipta itu merupakan salah satu pembatasan daripada hak cipta yang telah diserahkan kepada orang lain daripada pencipta itu sendiri¹⁹. Orang lain daripada pencipta itu sendiri, misalnya seorang penerima hak cipta, biarpun padanya telah diserahkan hak cipta seluruhnya atas suatu ciptaan, akan tetapi dengan adanya hak moral pencipta itu, maka jelas ia terikat pada beberapa ketentuan yang tersimpul dalam pengertian hak moral pencipta itu. Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Disamping hak moral, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan. Tetapi dari segi yang lain, karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sikap seperti itu terasa kurang adil, sekalipun seringkali

¹⁸H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2003), hal. 69.

¹⁹J. C. T. Simomangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, (Jakarta: Jembatan, 1983), hal. 167.

mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja membiarkan dan memberikan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, hal itu pun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut²⁰. Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.

Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak²¹:

- 1) Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC menggunakan istilah perbanyakan;
- 2) Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*;
- 3) Hak distribusi (*distributuon right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan demikian, buku itu didistribusikan ke negara lain tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*;
- 4) Hak pertunjukkan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut.

²⁰Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Jakarta: makalah, disampaikan pada Ceramah/ Diskusi Hukum yang Berkembang, Mahkamah Agung, 1996, hal. 24.

²¹Muhammad Djumhana dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hal. 67-73.

Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukkan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukkan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*;

- 5) Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang;
- 6) Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel;
- 7) *Droite de Suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan;
- 8) Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UUHC meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil oleh pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 *The Universal Declaration of Human Right* sebagai berikut:

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from many scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Dalam bunyi pasal diatas, dapatlah dilihat bahwa hak ekonomi juga dijamin sebagai bagian Hak Asasi Manusia sebagaimana hak moral. Pada Pasal 27 ayat (1) diatas, hak moral dapat diketahui dari kalimat bahwa setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni atau mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan, sedangkan hak ekonomi terlihat dari istilah “menarik manfaatnya”; sedangkan pada ayat (2) dapat terlihat dengan jelas hak moral dan hak ekonomi dengan disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral (hak moral) dan material (hak ekonomi) yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

Pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya²², baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi²³.

Peralihan hak cipta yang merupakan benda bergerak tidak dapat dilakukan dengan cara lisan, harus dengan akte otentik atau akte di bawah tangan. Persetujuan secara lisan saja tidak diakui oleh undang-undang hak cipta. Hal ini untuk menjaga jangan sampai timbul penyimpangan-penyimpangan terhadap hak dan kewajiban dikemudian hari, sehingga di dalam akte perjanjian harus dibuat se jelas mungkin hak-hak yang dipindahkan atau yang dialihkan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian. Persetujuan

²²H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2003), hal. 69.

²³Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 19.

secara tertulis akan lebih menjaga kepastian hukum dan kejelasan daripada persetujuan secara lisan, apalagi persetujuan yang dilakukan secara diam-diam. Hal ini mengingat terlalu banyaknya kepentingan yang tersangkut dalam persoalan hak cipta, termasuk kepentingan ahli waris di kemudian hari.

Menurut Meriam Darus Badruzaman²⁴, bahwa sistem hukum benda mengandung sejumlah asas, antara lain hak kebendaan memberikan wewenang yang kuat kepada pemiliknya, hak itu dapat dinikmati, dialihkan, dijamin, dan disewakan. Dengan adanya asas ini hak cipta dapat dialihkan oleh pencipta seperti halnya benda-benda yang lain, sehingga hak tersebut masuk ke dalam ruang lingkup hukum jaminan sebagaimana dituangkan ke dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Abdulkadir Muhammad²⁵ mengemukakan bahwa pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial, pencipta mengalihkan hak cipta dengan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut. Hak cipta suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Hal ini menegaskan berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Apabila timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta tersebut.

Hak cipta dapat beralih baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, dan dijadikan milik negara. Hak-hak eksploitasi dari pemegang hak cipta, seperti misalnya hak reproduksi, hak mempertunjukkan, hak mengadaptasi, dan hak menterjemahkan dapat dialihkan secara keseluruhan

²⁴Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Alumni, 1994), hal. 79.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 187.

(secara sekaligus), dapat juga secara satu persatu atau sebagian saja, bahkan dapat juga hanya dalam bentuk tertentu saja, misalnya²⁶:

- a) bidang hak reproduksi, yang dialihkan hanyalah hak reproduksi/ menerbitkan ciptaan itu dalam bentuk buku, bukan dalam majalah, bukan dalam surat kabar, dan sebagainya;
- b) bidang hak mempertunjukkan/ memainkan, yang dialihkan hanyalah hak untuk memainkan musik tertentu di Taman Ismail Mardjuki (TIM) Jakarta saja, bukan untuk dimainkan di televisi, radio, dan sebagainya;
- c) bidang hak adaptasi, yang dialihkan adalah hak untuk membuat film dari ciptaan yang bersangkutan bukan untuk disandiwakan;
- d) bidang hak terjemahan, yang dialihkan adalah hak untuk menterjemahkan karangan yang bersangkutan hanya dalam bahasa Jepang, bukan dalam bahasa Spanyol atau bahasa Rusia, dan sebagainya.

Hak cipta menjadi milik negara yaitu apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui penciptanya. Hal ini berarti bahwa harus telah didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta yang bersangkutan, baru setelah benar-benar diyakini bahwa ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya, maka hak cipta atau ciptaan tersebut ditetapkan dipegang oleh negara. Tetapi apabila dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai pencipta atau adanya pencipta tersebut, maka negara akan menyerahkan kembali hak cipta kepada yang berhak. Disamping itu hak cipta juga dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya melalui jual beli maupun dengan perjanjian lisensi.

2.2.4 Perlindungan Hak Cipta atas Lagu

Lagu atau musik dalam masyarakat merupakan sarana komunikasi, pengungkapan gagasan-gagasan maupun perasaan tertentu. Setiap orang/ masyarakat mempunyai gagasan-gagasan mengenai keindahan yang antara lain terungkap dalam musik yang diciptakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Musik merupakan kesenian yang berkaitan dengan kombinasi suara

²⁶J. C. T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973), hal. 74.

yang dihubungkan dengan keindahan serta ekspresi pikiran dan perasaan. Musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu/ melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya²⁷. Karya musik merupakan tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa lirik, gubahan/ aransemen atau adaptasi. Karya musik terdiri dari 4 (empat) macam unsur ciptaan, yaitu: melodi dasar, lirik lagu, aransemen, dan notasi. Keempat unsur tersebut merupakan ciptaan satu orang saja, selain itu juga masing-masing unsur dapat merupakan ciptaan sendiri-sendiri. Jadi bisa saja satu karya cipta dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak cipta.

Lagu atau musik sendiri dalam UUHC diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta²⁸. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta²⁹.

Dalam UU Hak Cipta, pengertian lagu dan musik merupakan satu kesatuan. Berbeda dengan pengertian tentang lagu dan musik berdasarkan kamus bahasa Indonesia dimana dalam pengertian tersebut dipisahkan antara pengertian lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama³⁰. Sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama³¹.

Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja kelebihan/ anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran

²⁷Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Lagu*, (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 28.

²⁸Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf (d) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²⁹Hulman Panjaitan, "Maraknya Pembajakan Lagu Menunjukkan Rendahnya Pemahaman terhadap Hak Cipta", (Online), <http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news>, diunduh 2 Februari 2011.

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 657.

³¹*Ibid.*, hal. 761.

ungkapan kandungan cita rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya menjadi sumber penghidupannya.

Musik yang terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karsa dan karya serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya, juga merupakan cerminan peradaban dan martabat manusia. Didalamnya terdapat norma-norma moral yang harus dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil jerih payah penciptanya. Juga bagi manusia disekitarnya³², kehadiran karya cipta lagu atau musik bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil ciptaan itu telah pula memberikan nilai-nilai ekonomi bahkan peluang usaha yang besar.

Karya cipta akan bernilai tinggi bila kehadirannya dapat memberikan kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah ciptaan yang bernilai tinggi, sudah sepantasnyalah diimbangi dengan sebuah perlakuan yang sesuai, baik berupa penghargaan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan kompensasi yang tinggi pula. Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar penikmatan hasil karya tersebut dapat pula mensejahterakan penciptanya.

Pengertian pencipta yang termuat pada Pasal 5 UUHC menyebutkan:

- 1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- 2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang khusus atau spesifik dan bersifat pribadi. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus

³²Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hal. 17.

atau hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak itu dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang telah melahirkan sebuah perwujudan ide atau gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati. Dengan kata lain bahwa ciptaan seorang pencipta akan dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca.³³

Yang dimaksud dengan pemilik dan pemegang hak cipta lagu adalah:

- a. Pemilik hak cipta adalah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya yang spesifik dan bersifat pribadi.
- b. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai dari batasan yang tercantum dalam UUHC.

Pemegang hak cipta karya musik substansinya sama dengan pemegang hak cipta karya sastra, hanya saja dalam prakteknya agak berbeda. Didalam hak cipta karya musik biasanya terjadi pemisahan antara pemilik hak cipta (Pencipta), Pemegang Hak Cipta (*Publisher*, dll), dan Pengguna Hak Cipta (*users*)³⁴. Hak cipta yang dianggap sebagai "benda bergerak" seperti yang diatur dalam UUHC Pasal 3 ayat (2) bahwa hak cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan dan dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik hak cipta sebagai pemegang hak cipta dalam hal ini sudah sangat jelas kedudukannya.

Di dalam karya musik dapat disimpulkan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus

³³Muhammad Djumhana dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hal. 65.

³⁴Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 131.

meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan pemegang hak cipta. Sedangkan pengertian umum pemegang hak cipta di luar penciptanya (bentuk pengalihan) yang selama ini berkembang banyak berorientasi pada kebiasaan yang berlaku pada hak cipta karya sastra/tulis.

Pemegang hak cipta melekat tetap pada pengarang/ penulisnya atau diserahkan kepada penerbit. Pemegang hak cipta melekat tetap pada penciptanya atau. Diserahkan kepada Penerbit Musik/ Musik Publishing. Penerbit yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, biasanya juga mempunyai fungsi ganda sebagai *user* (pengguna hak cipta).

Penerbit Musik/ Musik Publishing yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya. Penerbit/ Publisher dalam karya sastra/ tulis biasanya kelembagaannya tidak terpisah dengan kelembagaan pengguna atau *user*. Penerbit Musik/ Musik Publishing biasanya kelembagaannya terpisah dengan kelembagaan pengguna atau *user*.

Pengguna atau *user* dalam karya cipta lagu atau musik menurut Husain Audah dibagi menjadi³⁵:

- a. Untuk *Mechanical Rights* (hak memperbanyak), pengguna atau *user* adalah pengusaha rekaman (*recording company*).
- b. Untuk *Performing Right* (hak mengumumkan), pengguna atau *user* adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersil, (*broadcast*, hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll).
- c. Untuk *Printing Rights*, pengguna atau *user* adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersil.
- d. Untuk *Synchronization Rights*, pengguna atau *user* adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersil.

Dari berbagai pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengguna atau *user* adalah setiap orang/ badan hukum, misalnya stasiun televisi,

³⁵*Ibid.*, hal. 21.

stasiun radio, pub, hiburan, karaoke, jasa perjalanan, jasa penerbangan, hotel, pusat perbelanjaan, perusahaan jasa periklanan, yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, menyiarkan/ mempertunjukkan suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman lagu atau musik), yang ditujukan disamping sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk ‘mendampingi’ usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Pengaturan Lisensi dan Royalti Hak Cipta atas Lagu

Kata lisensi berasal dari kata *licentia* yang berarti kebebasan atau ijin. Apabila seseorang memberikan arti kebebasan suatu lisensi atas suatu hak cipta umpamanya maka hak itu berarti ia memberikan kebebasan atau persetujuan kepada orang lain untuk digunakannya sesuatu yang semula tidak diperkenankan, yaitu untuk memakai hak cipta yang dilindungi hak-haknya, tanpa persetujuan tersebut maka orang lain tidak bebas menggunakan oktroi atau hak cipta yang memilikinya³⁶. Lisensi sering diberikan di bidang *intellectual property right*, atau masyarakat lebih mengenalnya dengan hak milik intelektual, seperti misalnya : hak atas merek, hak cipta dan hak paten. Dalam kepustakaan dikenal adanya beberapa jenis lisensi, yaitu :

a) Lisensi tunggal dan lisensi hak diberikan kepada beberapa badan hukum.

Dalam lisensi tunggal, satu perusahaan atau seseorang tertentu memperoleh ijin untuk menggunakan salah satu hak milik intelektual tadi. Pemakaian hak itu dengan mengecualikan semua orang lain termasuk di dalamnya pemegang hak itu sendiri. Dalam hal lisensi diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum atau beberapa orang, maka badan hukum atau orang-orang tersebut memakai hak itu bersama-sama di samping perusahaan lain atau orang lain. Untuk selanjutnya hal itu lebih dikenal dengan lisensi *eksklusif* dan lisensi non *eksklusif*.

b) Lisensi terbatas dan lisensi tak terbatas.

³⁶Ibrahim Idham, *Masalah Perjanjian Lisensi*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang *Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri dalam Era Globalisasi*, diselenggarakan oleh Mercantile Club, Jakarta, 29-30 November 1993, hal. 3.

Dalam lisensi ini yang dibicarakan adalah perihal luasnya ruang lingkup pemberian lisensi itu. Dalam hal lisensi tak terbatas, maka pemegang lisensi berhak melakukan apa saja sebagaimana pemilik hak itu sendiri. Lain halnya dengan lisensi terbatas. Pembatasan dapat dilakukan umpamanya mengenai luas hak-hak yang diberikan dalam lisensinya. Misalnya untuk lisensi hak cipta atas lagu, hanya terbatas untuk lagu-lagu tertentu saja, atau pembatasan mengenai wilayah edar lagu dan lain sebagainya.

Drupsteen memberikan ukuran lain untuk membedakan bermacam-macam bentuk perjanjian lisensi³⁷. Ukuran pertama adalah tujuan ekonomis apa yang berhak dicapai oleh perjanjian lisensi itu. Ukuran kedua adalah acuan hukum apa yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan ekonomi tadi. Istilah perjanjian lisensi sering muncul dalam dunia perdagangan, dimana satu pihak membutuhkan sesuatu untuk dipakai sebagai bahan untuk mengembangkan usahanya serta mencari keuntungan. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah suatu karya hasil perwujudan imajinasi pihak lain. Mau tidak mau pihak yang akan menggunakan hasil karya tadi harus berhubungan dengan pihak pemilik hasil karya tadi untuk meminta persetujuan agar bisa menggunakan hasil karya tersebut. Persetujuan inilah yang oleh kalangan umum terutama yang bersangkutan langsung dengan perjanjian lisensi ini, selain meminta pendapat dari kalangan umum yang berhubungan langsung dengan perjanjian lisensi, penulis juga memakai definisi-definisi yang diberikan oleh para pakar dalam masalah perlisensian. Salah satu diantaranya adalah, yang menyatakan bahwa, lisensi adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana pihak yang pertama (*licensor*), selaku pemilik teknologi memberikan bantuan, biasanya dalam bentuk *know how*, ketrampilan teknik dan pemasangan seiring suatu hak mempergunakan hak milik khusus atau tertentu dengan mendapatkan imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak *licensee*, yang ingin mendapatkan kemajuan teknologi³⁸.

³⁷G. Th. Drupsteen, *Lampiran pada Pengantar Hukum Perizinan*, Terjemahan M. Soetopo, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, dalam Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2001), hal. 11.

³⁸Ibrahim Idham, *Masalah Perjanjian Lisensi*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang *Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri dalam Era Globalisasi*, diselenggarakan oleh Mercantile Club, Jakarta, 29-30 November 1993, hal. 4.

2.3.1 Pengaturan Lisensi dalam UU Hak Cipta

Istilah lisensi ditentukan dalam UUHC pada Bab V Pasal 45-47. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaan. UUHC mengatur ketentuan-ketentuan lisensi dalam pasal 45-47, yaitu:

Pasal 45

- 1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- 4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- 1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- 3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Dari bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 45 dan Pasal 46, memberikan keleluasaan pemegang hak cipta dalam menggunakan haknya apakah dilakukan sendiri atau dengan menyerahkan kepada pihak lain untuk

mengumumkan karya ciptanya (dalam hal ini lagu atau musik tanpa teks) dengan dibuatnya perjanjian lisensi yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan Pasal 47 memberikan keabsahan dan kepastian hukum terhadap penggunaan hak yang ada dalam sertifikat lisensi karena para pihak akan memperoleh perlindungan hukum.

Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptaannya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Namun ditegaskan bahwa untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan di Direktorat Jenderal. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu juga memperhatikan segala ketentuan yang ada didalamnya beserta ketentuan-ketentuan tambahan di luar perjanjian tersebut yang telah dan akan dibuat.

Lisensi pengumuman musik diberikan oleh pencipta lagu dalam bentuk sertifikat lisensi pengumuman musik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian tersebut. Lisensi pengumuman musik yang diberikan oleh pencipta lagu kepada pemakai lagu (*user*) berlaku tanpa hak substitusi (tidak dapat dialihkan oleh pihak manapun).

Pemakai lagu (*user*) berkewajiban membayar biaya lisensi kepada pencipta lagu sebesar tarif yang telah ditetapkan. Pemakai lagu (*user*) juga berkewajiban memberikan laporan secara benar setiap bulan kepada pencipta lagu yang berisi karya musik yang diumumkan, nama pencipta/ penulis lirik, durasi dan frekuensi pemutaran dalam bentuk dan dengan cara yang disepakati bersama. Pencipta lagu juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sertifikat lisensi kepada pemakai lagu (*user*) dalam waktu 1 bulan setelah pemakai lagu (*user*) membayar biaya lisensi dan wajib memberikan ijin mengumumkan kepada pemakai lagu (*user*) untuk seluruh *repertoire* yang dimiliki oleh pencipta lagu.

Pemutusan perjanjian dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dapat dilakukan apabila salah satu pihak, baik pencipta lagu atau pemakai lagu (*user*) melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian. Salah satu pihak dapat memberitahukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu secara tertulis, tetapi segala

kewajiban kedua belah pihak masih tetap berlaku dan mengikat sampai dengan tanggal pemutusan perjanjian.

Apabila terjadi perselisihan maupun perbedaan paham yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah. Jika jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian maka dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat.

Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terdapat beberapa istilah yang mempunyai arti sebagai berikut:

- a) Hak Cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberikan lisensi untuk melakukan suatu pengumuman atau perbanyakannya suatu karya cipta musik sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- c) Mengumumkan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- d) Pemegang Hak Cipta adalah pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta lagu atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- e) *Repertoire* adalah seluruh ciptaan musik yang diserahkan oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada pemakai lagu (*user*) untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu adalah persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para *user* sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan, memperbanyak, menjual dan mengedarkan), lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan (royalti).

2.3.2 Eksploitasi Ciptaan Lagu melalui Lisensi

Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak ekonomi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/ dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi obyek perdagangan³⁹. Hak ekonomi seperti halnya hak moral pada mulanya ada pada pencipta. Namun jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak.

Pengalihan hak eksploitasi ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada 2 (dua) cara pengalihan hak ekonomi yaitu⁴⁰:

- a. Pengalihan hak ekonomi/ hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*licence/ licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk peralihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang yang tertentu sebagai imbalannya.
- b. Dengan cara *assignment (overdracht)* atau dengan penyerahan Yang diserahkan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta adalah seluruh hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan. Hak cipta yang dijual seluruh atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama (pasal 26 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

³⁹Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1997, hal. 5.

⁴⁰Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 113.

Lisensi adalah kontrak yang memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual atau mengimport produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Yang dapat dijadikan pegangan bagi pengguna atau *user* dalam karya cipta lagu atau musik adalah lisensi atau izin eksploitasi ciptaan, baik untuk *Mechanical Rights*, *Performing Rights*, *Synchronazation Rights* maupun *Printing Rights* yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) telah menerima kuasa dari pemilik hak untuk membuat perjanjian dengan pengguna musik komersial dengan menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik. Pemberi lisensi (dalam hal ini YKCI harusnya mengetahui sampai titik mana hak kekayaan intelektual dapat dilisensikan kepada pihak lain dan seberapa jauh pemberi lisensi sudah dilindungi secara hukum. Demikian halnya bagi Penerima Lisensi (*user*) harus mengetahui keabsahan dan kepemilikan atas obyek dari lisensi. Dengan demikian dalam sertifikat Lisensi tersebut baik bagi pemakai maupun penerima hak lisensi harus mengetahui hak dan kewajibannya serta kesenangannya dalam menyerahkan/ menggunakan hak yang ada dalam hak cipta itu. Dalam lisensi dapat diatur tentang pembayaran biaya lisensi berikut tahapannya, royalti atau biaya-biaya lainnya kepada pemilik kekayaan intelektual.

Pada dasarnya ada empat penggunaan karya cipta lagu atau musik yang harus melalui pemberian lisensi, yaitu⁴¹:

a. Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licences*)

Lisensi Mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitasi. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan Lisensi Mekanikal. Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, maka si pencipta lagu dapat memberikan

⁴¹Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hal. 29-32.

Lisensi Mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk *cover version*, album seleksi atau kompilasi.

b. Lisensi Pengumuman/Penyiaran (*Performing Licences*)

Lisensi Penyiaran ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran, seperti stasiun televisi, stasiun radio, konser-konser, dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalty kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalti *performing rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (*Collective Administration Copyright*) atau biasa disebut dengan *Membership Collecting Society*.

c. Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licences*)

Melalui sebuah Lisensi Sinkronisasi, pengguna atau *user* dapat mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk *visual image* untuk kepentingan komersial. *Visual image* ini biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi, atau audio visual lainnya.

d. Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (*Print Licences*)

Lisensi Penerbitan Lembar Cetakan ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk buku nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain.

e. Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licences*)

Lisensi Luar Negeri ini adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah perusahaan *Agency* di sebuah negara untuk mewakili mereka untuk memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh *user-user* di negara bersangkutan bahkan di seluruh dunia. Sebagai contoh, banyak para penerbit musik yang menggunakan *The Harry Fox Agency* di Amerika, untuk melakukan negosiasi guna kepentingan

pengurusan lisensi *performing rights* dan yang lainnya dengan *Collecting Society* di seluruh dunia.

2.3.3 Royalti dalam Hak Cipta Lagu

Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau composer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali⁴². Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta, namun masalah mengenai royalti, belum banyak dipahami.

Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performers*), karena menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya⁴³. UUHC tidak memberi definisi mengenai royalti. Namun, dalam Pasal 45 ayat (3), mengatur tentang kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, dan ayat (4) mengatur besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa⁴⁴ “Royalti adalah suatu kompensasi untuk menggunakan hak milik, pada materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi, yang dinyatakan sebagai prosentase yang diterima atas pemakaian hak milik”. Pembayaran yang diberikan kepada

⁴²Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 77.

⁴³Copyright Royalties for Musik and Sound Recordings, Chapter 5. U. S. Congress, *Office of Technology Assessment, Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law, OTA-CTT-422*, Washington DC: US Government Printing Office, Oktober 1989, hlm 103 (Dalam Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Lagu*, (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 288.

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 750.

seorang pencipta yang dilakukan oleh seorang penerima pengalihan (*assignee*), penerima lisensi (*licensee*) atau pemegang hak cipta (*copyright holder*) yang dijual. Sedangkan di dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya⁴⁵.

Pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*) melalui karya ciptanya. Oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya, dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat.

Di dalam industri musik, royalti dibedakan antara⁴⁶:

- a. Royalti (*royalty payment*) yaitu sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau *advance* bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran.
- b. Flat (*flat payment*) adalah sistem pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya meminta izin kepada si pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/ karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran⁴⁷.

⁴⁵Henry Campell Balck, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.

⁴⁶Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hal. 59.

⁴⁷Tim Lindsay, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, 2002), hal. 120.

Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta dibidang musik disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang mengubah sebuah karya musik. Terminologi royalti dibidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta, atas izin yang diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta.

Para pencipta lagu dan pengarang sendiri yang memprakarsai pembentukan manajemen kolektif dan perlindungan terhadap hak cipta mereka, dengan mendirikan lembaga pemungut royalti. Organisasi ini, mendistribusikan uang tersebut kepada para composer, lirikus, dan penerbit. Kegiatan ini dalam skala internasional dituangkan melalui perjanjian antara organisasi-organisasi pemungut royalti sejenis, perjanjian lisensi dengan pemakai (*user*) dan kontrak eksploitasi, dan peraturan-peraturan untuk pendistribusian dengan para anggota dan kolega mereka pada masing-masing lembaga.

Cara pemungutan royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Mereka sendiri tidak dapat mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaan tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta. Organisasi pemungut royalti kemudian dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan, memperdengarkan musik secara langsung, kepada para pendengan atau penonton. Rekaman terjadi, demikian juga dengan organisasi pemungut royalti yang bertujuan untuk menangani hak perbanyakan (*right to mechanical reproduction*) dan mengawasi pendistribusian copy rekaman tersebut. Organisasi pemungut royalti sudah selayaknya melakukan pengawasan terhadap penggunaan rekaman.

Falsafah yang melatarbelakangi hak pengadministrasian kolektif (*collective administration of rights*) dibidang musik melalui organisasi pemungut royalti adalah akses yang diperbolehkan oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib. Bagi organisasi pemungut royalti ini berarti berhak mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia, dengan atau tanpa teks, untuk

memberi lisensi penggunaan musik tanpa diskriminasi kepada pengguna/*user* yang memenuhi syarat, mengontrol penggunaan yang sah; mengaih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui di antara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang menyangkut karya perorangan dapat dipastikan bahwa penggunaan itu membentuk dasar penghitungan jumlah royalti, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang hak dari masing-masing karya tersebut.

Sentral dari hak pengadministrasian kolektif adalah *blanket license*, suatu lisensi yang didasarkan pada perjanjian timbal balik antara organisasi pemungut royalti di seluruh dunia. Hal ini membuka pintu kepada user untuk menggunakan daftar lisensi (*repertoire*) melalui tindakan hukum sederhana, yaitu mengadakan perjanjian dengan satu organisasi pemungut royalti atau dengan beberapa organisasi pemungut royalti lainnya. Fungsi ini adalah untuk kepentingan pemakai musik, karena organisasi pemungut royalti mengadakan kontrak dengan pihak dari jaringan dunia yang sama, namun, mereka saling terkait oleh perjanjian timbal balik diatas.

BAB 3
MEKANISME PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS LAGU SERTA
KENDALA YANG DIHADAPI OLEH YAYASAN KARYA CIPTA
INDONESIA

3.1 Mekanisme Pemungutan Royalti atas Lagu oleh YKCI

Hak cipta musik adalah merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan diskotik, karaoke, siaran televisi, radio, dan sebagainya, akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna/user musik, jadi tergantung dari *intensitas* (peranan) dan *ekstensitas* (lamanya) musik dipergunakan¹. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si pencipta lagu dimintakan izin dan dihargai peranannya. Lain halnya apabila seseorang membeli kaset untuk diperdengarkan di mobil pribadi atau di rumah, tidak perlu membayar royalti, tetapi jika orang tersebut adalah seorang pengusaha stasiun televisi dan memutar lagu atau kaset yang dibelinya tersebut di tempat usahanya maka dia wajib meminta izin kepada pencipta dengan imbalan membayar royalti.

Melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, diharapkan segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta tersebut merupakan hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya, karena harus diakui bahwa pencipta turut memperkaya masyarakat pengguna (*users*)² melalui

¹Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hal. 39.

²Pengguna atau *user* adalah seseorang atau badan hukum yang melaksanakan pengumuman, penyiaran, pertunjukkan atau penyebaran suatu ciptaan lagu atau musik termasuk rekaman suara dengan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mendengarnya, dalam bentuk: *background* musik, live musik, diskotik, karaoke, atau *video screen*.

karya ciptanya. Kompensasi pencipta atas kontribusinya kepada masyarakat ini, lazim dikenal dengan istilah royalti.

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya meminta izin kepada si pemilik Hak Cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari penggunaan jasa atau karya orang lain yang menurut undang-undang merupakan hak eksklusif. Hal ini juga merupakan perwujudan hak ekonomi yang terdapat pada hak cipta, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari ciptaannya. Rationya adalah karena pencipta telah memperkaya masyarakat dengan ciptaannya, maka pencipta memiliki hak untuk mendapat imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya.

Dalam rangka pengeksplotasian hak cipta, seorang pencipta tidak akan mungkin dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi sebagai *collecting society* yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk ciptaan musik atau lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta, secara perorangan tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu per satu, seperti konser, stasiun televisi, radio, hotel, karaoke, klub malam, dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh YKCI sebagai *collecting society* yang melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak cipta dari pencipta lagu dan/atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing.

Kewenangan YKCI didasarkan kepada surat kuasa dan/atau perjanjian kerjasama dari dan antara para pencipta di dalam negeri dan perjanjian kerjasama (*reciprocal agreement*) dengan lembaga-lembaga sejenis di luar negeri sebagai pemenang hak cipta lagu dan/atau musik asing. Diantaranya adalah *reciprocal agreement* antara YKCI dengan *Musik Author's Copyright Protection* (MACP) Berhard di Malaysia, *De Vereniging BUMA* di Belanda, *American Society of Composers, Authors and Publishers* (ASCAP) dan *Broadcast Musik, Inc* (BMI) di Amerika dan lain-lain.

3.1.1 YKCI sebagai *Collecting Society* di Indonesia

YKCI dibentuk pada tahun 1989 dengan nama awalnya yaitu INCOS yang merupakan singkatan dari *Indonesian Collecting Society*. INCOS terbentuk atas desakan pihak asing yang meminta agar Indonesia mempunyai suatu badan yang mewakili pencipta dalam penanganan hak cipta. Diawali dengan diterimanya Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) sebagai *Associate Member* pada konfederasi perkumpulan pencipta lagu atau musik dan penulis lirik internasional (CISAC, singkatan dari *The International Confederation of Societies of Authors and Composers*) yang menghimpun sekitar 158 organisasi dari 114 negara di seluruh penjuru dunia³. Atas prakarsa Jimy Yim, yang pada waktu itu merupakan *Regional Delegate CISAC* untuk wilayah Asia Pasifik mengundang PAPPRI sebagai observer pada pertemuan tahunan yang diselenggarakan selama dua hari pada bulan Januari 1988. Setelah pertemuan dua hari tersebut, maka disimpulkan perlunya dibentuk suatu organisasi baru yang dapat secara perlahan namun pasti menjalankan fungsi sebagai *collecting society* atau *performing right society*, namun PAPPRI dirasakan kurang dapat menjalankan fungsi tersebut, sehingga atas kesepakatan wakil dari PAPPRI yang menghadiri konfederasi tersebut untuk membentuk *Collecting Society* yang sementara bernama INCOS. INCOS mengalami dua kali perubahan nama, yakni Paul Hutabarat, SH memberikan alternatif Yayasan Karya Musik Indonesia dan terakhir setelah Bapak Moerdiono menyatakan kesediaannya untuk menjadi pelindung dan memberikan suatu pemikiran yang bersifat jangka panjang, maka atas usul Bapak Bambang Kesowo, nama INCOS dibakukan menjadi YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia). Pemikiran mengganti kata ‘musik’ menjadi ‘cipta’ adalah agar nantinya dalam jangka panjang YKCI tidak hanya mengurus di bidang musik saja, melainkan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya. Musik hanya *pilot project* saja. Jadilah YKCI ini disahkan dengan Akte Pendirian Karya Cipta Indonesia No. 42 yang ditandatangani di muka Notaris Abdul Latief bertanggal 12 Juni 1990, yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁴.

³Introduksi YKCI, “Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia”, (Online), <http://www.YKCI.or.id>, diunduh 3 Mei 2011.

⁴*Ibid.*

Dasar hukum yang digunakan YKCI adalah peraturan perundang-undangan dan perjanjian Internasional yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan ketentuan hak cipta di Indonesia:
 - a. Auteurswet 1912;
 - b. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
 - c. UU No. 7 Tahun 1987 jo. UU No. 12 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
 - d. PP No. 14 Tahun 1986 jo. PP No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
 - e. PP No. 1 Tahun 1989 tentang penterjemahan dan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
 - f. Permenkeh No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang pendaftaran ciptaan;
 - g. Kepmenkeh No. M.04.PW.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
 - h. SE Menkeh No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.
2. Perjanjian Internasional Keppres tentang Pengesahan Persetujuan Timbal Balik Hak Cipta antara Pemerintah RI:
 - a. Keppres No. 17 Tahun 1988: dengan masyarakat Eropa;
 - b. Keppres No. 25 Tahun 1989: dengan Amerika Serikat;
 - c. Keppres No. 38 Tahun 1993: dengan Australia;
 - d. Keppres No. 56 Tahun 1994: dengan Inggris;
 - e. Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention*;
 - f. Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang *WIPO Copyrights Treaty*.

YKCI adalah badan hukum nirlaba yang berbentuk yayasan, artinya adalah suatu organisasi yang tidak mengambil keuntungan dalam arti memupuk laba sebagaimana suatu perseroan terbatas, dengan anggaran dasar yang telah disusun dan disesuaikan berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang yayasan.

YKCI berdasarkan Anggaran Dasar YKCI Pasal 16-20 mempunyai organ yang terdiri atas:

1. Pembina yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang satu diantaranya ditunjuk menjadi ketua pembina. Pembina mempunyai kewenangan sebagai:
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
 - c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan
2. Pengurus yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu ketua sekretaris dan bendahara. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Pengurus berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan yayasan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Dalam melakukan tugasnya pengurus membutuhkan beberapa tenaga untuk melaksanakan kegiatan yayasan demi mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dalam hal ini pengurus mengangkat manajemen yang bertugas mengurus administrasi dan pemungutan royalti.
3. Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Setiap anggota pengurus dan anggota pelaksana kegiatan yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan pengawas. Pengurus YKCI dalam struktur manajemennya, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada saat menjalankan tugasnya pengurus yayasan harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dari tujuan yayasan. Berdasarkan kewenangan hukum tersebut, pengurus yayasan dapat mencapai maksud dan tujuan pendirian yayasan sesuai dengan anggaran dasar yang sudah ditetapkan.

Seperti halnya tujuan dari sebuah organisasi pemungut royalti (*collecting society*), tujuan didirikannya YKCI dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar YKCI, yakni:

1. Mengurus kepentingan para pencipta musik atau lagu peserta YKCI dari dalam atau luar negeri untuk memungut royalti dari para pemakai/ *user* atas musik atau lagu bersangkutan yang dikomersialkan di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mewakili dan mempertahankan serta melindungi kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran karya cipta yang bersangkutan;
3. Meningkatkan kreatifitas para pencipta, melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan di bidang musik.

Sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembentukan YKCI, maka YKCI mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan administrasi kolektif atas pemakaian karya cipta pada umumnya dan pencipta musik pada khususnya baik dari dalam ataupun dari luar negeri;
2. Melaksanakan pemungutan *fee* atau royalti atas pemakaian (*performing right*) ataupun penggandaan (*mechanical right*) secara komersial dari musik atau lagu milik peserta YKCI;
3. Mendistribusikan hasil pemungutan *fee* atau royalti tersebut kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi;
4. Berperan serta secara aktif dalam kegiatan pendidikan, pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreativitas, pengetahuan serta kemampuan para pencipta di Indonesia.

Adapun halnya tujuan keberadaan YKCI yang berkaitan dengan anggota (pencipta atau pemegang hak cipta), kiranya dapat kita lihat dalam Visi YKCI, yakni mengoptimalkan pendapatan royalti untuk kesejahteraan anggotanya, dan menjalankan fungsi administrasi kolektif secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pendapatan royalti serta meminimalkan biaya. Sedangkan tujuan yang berkaitan kepada pengguna musik adalah memberikan informasi yang akurat dan lengkap serta ilmiah kepada pengguna musik, sehingga dapat memberikan manfaat yang diperoleh untuk menghindari sekecil mungkin atas pelanggaran hak cipta.

Setelah pencipta diberikan perlindungan hukum secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui UUHC terhadap hak moral dan hak ekonominya

maka para pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan izin bagi para pihak pengguna komersial yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial dan atas pemberian izin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti. Hal inilah yang melatar belakangi pendirian YKCI untuk mempermudah dan membantu para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) itu sendiri dalam mengelola hak ekonomi mereka khususnya hak pengumuman lagu (*Performing Rights*) atas karya ciptanya.

Lahirnya organisasi manajemen kolektif lagu atau *collecting society* di Indonesia merupakan suatu bentuk interpretasi atas dilindunginya suatu karya cipta sebagaimana disebutkan dalam UUHC. Namun dalam prakteknya di masyarakat UUHC masih dianggap lemah, sebab tidak mencantumkan secara tertulis mengenai definisi lembaga manajemen kolektif dan menunjuk lembaga mana yang berhak menjadi manajemen kolektif. Hal inilah yang dijadikan alasan bagi beberapa kelompok dari golongan tertentu (*users*) untuk tidak tunduk dan patuh pada UUHC.

Adanya lembaga kolektif pemungut royalti seperti YKCI didasarkan atas pemikiran bahwa, terdapat kemudahan dalam akses pengajuan izin yang diperoleh oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib. Bagi YKCI, ini berarti berhak untuk mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia, dengan atau tanpa teks, untuk memberikan lisensi penggunaan musik tanpa diskriminasi kepada pemakai (*users*) yang memenuhi syarat, mengontrol penggunaan yang sah, menagih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui di antara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang menyangkut karya perorangan dapat dipastikan bahwa penggunaan itu membentuk dasar perhitungan jumlah royalti, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang hak dari masing-masing karya tersebut⁵. Sehingga dalam bahasa sederhananya, YKCI berperan menjembatani antara pencipta atau pemegang hak milik dengan pengguna lagu (*users*)⁶.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

YKCI merupakan bagian dari anggota *CISAC*, dimana *CISAC* merupakan organisasi induk dari lembaga *Performing Right* sedunia yang beranggotakan 114 negara. Hal ini membuat karya cipta lagu milik para pencipta lagu Indonesia anggota YKCI juga terdaftar di 114 negara anggota *CISAC* tersebut serta mendapat pengakuan maupun penghargaan atas karya ciptanya dalam bentuk royalti. Berdasarkan hal tersebut berarti dalam skala internasional, status dan kedudukan YKCI telah diakui sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang mewakili para pencipta lagu di Indonesia, sekaligus dipercaya oleh pencipta asing. Selain sebagai anggota *CISAC*, YKCI juga merupakan anggota lembaga *BEIM*, yaitu organisasi induk dari *Mechanical Right* sedunia, baik *CISAC* maupun *BEIM*, keduanya merupakan bagian dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang merupakan badan tertinggi dari organisasi dunia dalam bidang hak kekayaan intelektual, dan berada langsung di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*).

Pencipta yang diwakili oleh YKCI adalah dari kalangan *Writers* (Komposer, Lirikus, *Arranger*, *Adapter*), Penerbit Musik (*Musik Publisher*) dan juga penerima hak cipta (ahli waris dari *Writers*). Dan sejauh ini, YKCI mewakili sebanyak \pm 2500 pencipta Indonesia dan sebanyak \pm 2 juta pencipta lagu Internasional yang mewakili semua jenis musik⁷. Hal ini dimungkinkan dengan adanya mekanisme *blanket license* sebagai sentral dari hak pengadministrasian kolektif, yaitu suatu lisensi yang didasarkan pada perjanjian timbal balik antara organisasi pemungut royalti di seluruh dunia⁸. Hal ini membuka pintu kepada pemakai (*users*) untuk menggunakan daftar lagu (*repertoire*) melalui tindakan hukum yang sederhana, yaitu, mengadakan perjanjian dengan satu organisasi pemungut royalti. Fungsi ini jelas sangat menguntungkan untuk kepentingan para pemakai musik, karena organisasi-organisasi pemungut royalti mengadakan kontrak dengan pihak dari jaringan dunia yang sama yang tergabung dalam satu *Collective Management Organization (CMO)*.

Seluruh *collecting society* di negara-negara yang terdaftar dalam *CISAC*, bentuk dan status hukumnya adalah bersifat independen. Kedudukan *collecting society* di Indonesia juga diatur dalam persetujuan multilateral di bidang ekonomi

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

dan perdagangan maupun dalam persetujuan bilateral yang diikuti oleh Indonesia, yaitu⁹:

- a. *WTO Agreements* melalui UU No. 7 Tahun 1994.
- b. *TRIPs (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights) Agreement*.
- c. *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic* melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997.
- d. Persetujuan bilateral dengan Jepang, Cq Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, yang pokok-pokok kesepakatannya telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shonzo Abe beberapa waktu lalu, terdapat kewajiban bagi setiap negara untuk memiliki dan mengembangkan lembaga kolektif management (*collective society*) tanpa mengharuskannya berbentuk badan public.¹⁰

3.1.2 Pemberian Kuasa atas Karya Cipta Lagu

Pada dasarnya tidak ada kewajiban dalam undang-undang yang mengharuskan para pencipta lagu untuk bergabung ke YKCI. Namun, alangkah baiknya untuk mempermudah para pencipta itu untuk menuntut hak royaltinya maka disarankan hendaknya para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tidak melakukan pemungutan royalti tersebut dengan sendiri-sendiri melainkan bergabung dengan lembaga *collecting society* seperti YKCI. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengefisienkan waktu dan tenaga dari para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tersebut.

Ruang lingkup dalam sistem keanggotaan YKCI menggunakan sistem personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan, sehingga hubungan hukum antara pencipta dengan YKCI, yang terbentuk adalah bersifat keperdataan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada saat para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) telah memberikan kuasa kepada YKCI untuk

⁹Yayasan Karya Cipta Indonesia, “Kiprah Pencipta Lagu dalam Memperjuangkan Hak-Haknya”, (Online), http://www.YKCI.or.id/news_4.htmlPersRelease., diunduh 3 Mei 2011.

¹⁰“Perjanjian Japan Economic Partnership Agreement” di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2007, (Online), <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/20/Utama/ut.01.htm.>, diunduh 3 Mei 2011.

menarik royalti, maka para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) tidak diperkenankan berhubungan dengan lembaga sejenis lainnya untuk menarik royaltinya. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya, YKCI menghindari terjadinya pemungutan ganda ke satu tempat oleh dua lembaga *collecting society* atas suatu ciptaan yang sama, sehingga sudah pasti YKCI tidak akan memungut royalti dari para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) yang bukan merupakan anggota YKCI.

Dalam operasional pengadministrasian kolektif yang dilakukannya, YKCI bertindak atas dasar sebuah perjanjian. Adapun perjanjian mengikat antara YKCI dan pencipta/pemegang hak cipta, substansinya adalah sebuah kuasa pendelegasian kewenangan dalam upaya melakukan perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta musik atau lagu. Dengan demikian hubungan antara YKCI dan pencipta atau pemegang hak cipta adalah kuasa. Melalui surat kuasa dan blanko standar, pencipta akan memberikan hak pengelolaan pengumuman karya ciptanya kepada YKCI.

Pemberian kuasa atau *lastgeving* adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Ketentuan mengenai pemberian kuasa ini diatur dalam KUHPerdara yaitu Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 hingga pasal 1819. Kuasa (*volmacht*) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dari pasal 1792 KUH Perdata kita dapat melihat bahwa unsur-unsur dari pemberian kuasa adalah:

- a. Persetujuan;
- b. memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan; atau
- c. penerima kuasa menyelenggarakan atas nama pemberi kuasa

Unsur pertama dari pemberian kuasa adalah persetujuan atau perjanjian. Dengan demikian untuk pemberian kuasa pertama-tama harus dipenuhi unsur-unsur dari suatu perjanjian. Maksudnya ialah untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan suatu perjanjian atau tindakan hukum sepihak. Unsur kedua dari pemberian kuasa yaitu memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah yang sesuai dengan yang disepakati kedua pihak baik yang

dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata tegas. Unsur ketiga dimana penerima kuasa melakukan tindakan hukum tersebut untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang memberi akibat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah tindakan hukum dari pemberi kuasa.¹¹

Dalam beberapa keadaan, pemberian kuasa ini dikenal pula dengan sebutan pendaftaran oleh pencipta/ pemegang hak cipta sebagai peserta/ anggota YKCI. Dan yang harus diketahui, bahwa dalam bidang musik atau lagu, pemegang hak cipta sekaligus sebagai pihak kesatu dalam pemberian kuasa, adalah mereka yang tersebut di bawah ini¹²:

1. Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik;
2. Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik;
3. Penata musik (*arranger*), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi;
4. Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia;
5. Publisher dan sub-publisher, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.

Selanjutnya dalam hal ini YKCI bertindak sebagai pihak kedua yang bekerja atas kuasa dari pihak pertama¹³. Bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu sebagai pihak kesatu mempunyai hak untuk¹⁴:

1. Menerima royalti atas eksploitasi lagu miliknya;

¹¹Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 54.

¹²Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Pedoman Singkat untuk Anggota*, Jakarta.

¹³Yung Aulia Warasati, *Analisis Normatif Tanggung Jawab Perdata Karya Cipta Indonesia (YKCI) terhadap Musisi Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Apabila Terjadi Wanprestasi*, (Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2004), hal. 42.

¹⁴Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Kutipan Salinan Perjanjian Kuasa antara Pencipta dan YKCI*, YKCI Lisensi Hak Cipta Sedunia, hal. 23.

2. Mengakses laporan keuangan tahunan teraudit;
3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota “konsorsium” dewan penentu kebijakan (masa bakti tiga tahun dan dapat dipilih kembali);
4. Hak untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) sosial yang ditentukan dari waktu ke waktu;
5. Hak untuk mengakhiri perjanjian dan surat kuasa setiap saat dikehendaki.

Selanjutnya, pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu sebagai pihak kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut¹⁵:

1. Menyerahkan pengelolaan hak mengumumkan untuk seluruh karya yang telah, sedang, dan akan dibuat kepada YKCI:
 - a. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna,
 - b. Tidak boleh bernegosiasi atau memberi lisensi langsung kepada pengguna,
 - c. Pengelolaan hak memperbanyak bersifat fakultatif, diserahkan kepada YKCI jika dikehendaki pemiliknya.
2. Mendaftarkan seluruh lagu yang dimilikinya;
3. Menyampaikan informasi penting (perubahan alamat, nomor telepon, dan nomor rekening);
4. Tunduk dan patuh pada ketentuan YKCI.

Selanjutnya, YKCI bertindak sebagai pihak kedua dan memiliki hak¹⁶:

1. Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pihak yang pada umumnya menggunakan hak mengumumkan karya cipta musik baik di Indonesia maupun di luar negeri;
2. Mengadakan pendaftaran *repertoire* karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalia maupun non-instrumentalia;
3. Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai *repertoire* (yaitu sejumlah perbendaharaan karya cipta musik

¹⁵Yung Aulia Warasati, *Analisis Normatif Tanggung Jawab Perdata Karya Cipta Indonesia (YKCI) terhadap Musisi Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Apabila Terjadi Wanprestasi*, (Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2004), hal. 38.

¹⁶*Ibid.*, hal.. 39

yang dimiliki seseorang, orang atau badan hukum yang memberikan kuasa kepada pihak kedua) yang diserahkan dan didaftarkan kepada YKCI;

4. Memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan menandatangani tanda terima (kwitansi) penerimaan royalti;
5. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke Pengadilan.

Selanjutnya untuk kewajiban YKCI sebagai pihak kedua adalah¹⁷: Pihak kedua berkewajiban untuk mengumpulkan royalti pihak kesatu dari *users* serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada pihak kesatu setelah dikurangi biaya administrasi riil (*real cost*) dari pengumpulan royalti hak mengumumkan karya cipta musik apabila karya tersebut benar-benar diumumkan pemakaian sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima oleh pihak kedua.

Berdasarkan uraian definisi dari hak dan kewajiban yang ada pada perjanjian antara YKCI dan pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu diatas, menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi tersebut menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dikenal di dalam bahasa Inggris yaitu "*standart contract*" atau bahasa Belanda yaitu "*standard voorwaarden*"¹⁸. Menurut Sutan Remi Syahdeni, perjanjian baku yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan. Perjanjian ini telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yaitu YKCI, dan kemudian disodorkan kepada pihak lain yaitu pencipta lagu atau ahli warisnya untuk disetujui. Menggunakan perjanjian baku ini maka akan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu untuk menghemat waktu pembuatan *draft* atas perjanjian sejenis secara berulang-ulang dengan obyek perjanjian dan bentuk tindakan hukum yang sama. Isi klausula dalam perjanjian ini sudah dibakukan oleh YKCI, sehingga dalam hal ini pencipta lagu atau ahli warisnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan, sebab YKCI sebagai anggota WIPO harus

¹⁷*Ibid.*, hal.. 26.

¹⁸Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 1985), hal. 17.

menerapkan aturan yang sama tentang pengelolaan hak cipta yang telah ditetapkan WIPO. Bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian baku ini biasanya tidak ada masalah atas klausul baku yang telah ditetapkan, karena adanya kemauan dan kepercayaan sepanjang masih memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya syarat sah suatu perjanjian kuasa yang terjadi antara YKCI dan pencipta musik ini dapat dikatakan telah terjadi secara sah jika syarat *pertama*, merupakan syarat subyektif adalah mereka sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Selanjutnya *kedua*, baik YKCI maupun pencipta lagu atau ahli warisnya merupakan pihak yang cakap hukum. Syarat *ketiga*, bahwa YKCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya telah setuju atau seia sekata mengenai hal pokok yang ada di dalam perjanjian tersebut, yaitu adanya pengalihan hak terhadap pengelolaan hak cipta dari musisi sebagai pencipta lagu atau ahli warisnya kepada YKCI yang akan mengelola hak cipta tersebut. Dan *keempat*, perjanjian tersebut bukan merupakan suatu sebab terlarang, karena para pihak mempunyai satu pemikiran yang sama bahwa mereka ingin melindungi hak cipta sebagai salah satu hasil karya intelektual manusia yang harus dihormati dan telah mendapatkan perlindungan UUHC.

Selama ini yang menjadi kekhawatiran sebagian pihak atas perjanjian standar adalah pencantuman klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama atau perjanjian kuasa yang terjadi antara YKCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya, penulis tidak menemukan klausul eksonerasi tersebut, seperti yang penulis uraikan di atas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kuasa antara YKCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya.

Dalam perjanjian dengan para pemegang hak tersebut, selain memuat kuasa perlindungan atas hak ekonomi (kuasa memungut royalti), ditentukan pula hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal teknis tersebut antara lain mengenai masa berlaku perjanjian antara YKCI dan Pencipta yang berlangsung selama 3 tahun.

Apabila jangka waktu tersebut telah habis dan pencipta/pemegang hak tidak ada komplain, maka pencipta dianggap memperpanjang kuasa penarikan royalti tersebut. Selain itu, hal teknis lainnya adalah mengenai sistem bagi hasil royalti antara YKCI dan pencipta/ pemegang hak.

Perjanjian kuasa antara YKCI dan pencipta lagu berdasarkan pada KUHPerdara, karenanya segala akibat dari perjanjian kuasa ini diselesaikan secara perdata pula. Sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam suatu perjanjian merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya, jika di dalam perjanjian tersebut diatur secara rinci mengenai suatu hal maka aturan tersebutlah yang dipergunakan, akan tetapi apabila sebaliknya di dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai suatu hal maka yang dipergunakan adalah aturan di dalam KUHPerdara sebagai aturan umum yang mendasari perjanjian tersebut.

Pada perjanjian kuasa antara YKCI dan pencipta lagu diketahui bahwa kedudukan YKCI adalah sebagai pihak kedua dan disamping itu YKCI adalah badan hukum yang berbentuk yayasan, sehingga yang harus dilihat terlebih dahulu adalah mengenai pertanggung jawaban dari pengurus yayasan. Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan yayasan baik untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus juga bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar yayasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa pengurus harus melakukan tugasnya dengan itikad baik, menunjukkan bahwa pengurus dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* adalah sebagai berikut¹⁹:

1. Pengurus dalam melakukan tugasnya, tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan yayasan.
2. Pengurus tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan yayasan.

¹⁹Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan sebagai suatu Badan Hukum Sosial)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 96.

3. Pengurus tidak boleh mempergunakan atau menyalahgunakan milik yayasan untuk kepentingan sendiri.

Pada ketentuan Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, juga menyatakan bahwa pengurus tidak boleh menimbulkan kerugian bagi yayasan yang disebabkan ketidakcakupannya atau kelalaiannya. Selanjutnya hal yang menyangkut kealpaan atau kelalaian oleh pengurus, maka dapat dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Jika seorang pengurus telah melakukan perbuatan alpa atau melakukan kelalaian sehingga menimbulkan suatu wanprestasi, maka hendaknya dilihat melalui dua landasan, yaitu²⁰:

1. *Standar of care*. Ini merupakan suatu standar yang obyektif, yaitu seorang pengurus diharapkan berbuat atau bertindak sebagaimana seorang awam bertindak atas nama pengurus seandainya berada dalam posisi yang sama;
2. Tindakan pengurus diukur berdasarkan suatu “*standart of skill*” (standar kemampuan) ini bergantung pada persyaratan untuk menjadi pengurus.

Selanjutnya, kembali pada tanggung jawab perdata YKCI kepada pencipta lagu, jika pencipta lagu merasa dirugikan oleh pihak YKCI misalnya YKCI tidak transparan pada pencipta lagu dalam rincian dana yang diperoleh dari royalti dan lain-lain, maka ia dapat menuntut pihak YKCI secara personal perorangan maupun secara kelembagaan. Pada saat menuntut pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan, maka perbuatan tersebut harus dilihat kasus per kasus, sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut dimuka pengadilan.

Setelah adanya kuasa dari pencipta lagu/ pemegang hak tersebut, maka secara otomatis pula YKCI memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan hukum atas eksploitasi suatu karya cipta oleh pihak ketiga. Dan bertolak dari hal tersebut pula, maka dalam proses perlindungannya, kemudian harus dipahami juga bagaimana mekanisme lisensi lagu/ musik yang secara substansi adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dalam mekanisme pembayaran royalti lagu atau musik.

²⁰*Ibid.*, hal. 100.

3.1.3 Mekanisme Lisensi Hak Cipta Lagu

Sebagai hak yang bersifat khusus, hak cipta memberikan kepada pemilik atau pemegangnya untuk dalam waktu tertentu memetik manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat ekonomi tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan (*performing right*), kegiatan menyiarkan (*broadcasting right*), kegiatan memperbanyak yang mana termasuk didalamnya; *mechanical, printing, synchronization, advertising*, dan kegiatan menyebarkan (*distribution right*)²¹. Hal tersebut dapat juga berasal dari imbalan yang dipetik pemilik atau pemegang hak atas izin atau persetujuan yang diberikannya kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan diatas.²²

Musik dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memasarkan barang maupun jasa yang dijual, sehingga secara tidak langsung menarik calon pembeli/pelanggan bahkan penonton sekalipun. Para pemilik tempat usaha yang sudah sukses tentunya sependapat dengan hal tersebut, bahwa musik merupakan salah satu unsur yang dapat membantu untuk lebih menonjolkan gaya serta suasana ruang pertokoan, salon, restoran, perkantoran, stasiun televisi, radio, dan sebagainya. Lebih dari itu, bahwa musik dapat mempengaruhi cara *user* menentukan pelanggannya, menarik pelanggannya, mempengaruhi perilaku pelanggannya, menghibur para pemirsa sehingga meningkatkan pendapatan usahanya²³. Jika musik sudah menjadi bagian dari konsep suatu pemasaran di suatu tempat, maka sudah barang tentu hal ini dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan jumlah besaran tarif royalti yang harus dibayar oleh pemilik tempat usaha tersebut kepada YKCI²⁴. Dalam hal ini YKCI memiliki peran untuk dapat membantu pemilik usaha tersebut dalam memberi izin penggunaan musik, sebab YKCI merupakan lembaga yang mewakili para pencipta lagu dan penerbit musik dalam menyediakan daftar lagu-lagu/ musik yang dilindungi oleh hak cipta dari berbagai penjuru dunia.

²¹Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Lagu*, (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 298

²²*Ibid.*

²³Introduksi YKCI, "Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia", (Online), <http://www.YKCI.or.id>, diunduh 3 Mei 2011.

²⁴Fachri Siradz, "Royalti dan Hak Cipta Musik di Radio Internet", <http://www.entertainment.roll.co.id/musik-news/5-musik-news/21296-royalti-dan-haYKCIpta-musik-di-radio-internet.html>, diunduh 3 Mei 2011.

Izin dari pemilik hak cipta harus terlebih dahulu diperoleh jika suatu ciptaan musik akan digunakan untuk diumumkan, diperdengarkan dihadapan umum, disampaikan melalui radio, televisi, film, serta pertunjukkan hidup oleh para artis atau dengan cara-cara lainnya. YKCI bertindak selaku lembaga penghimpun hak cipta mewakili mayoritas luas para pencipta lagu, penulis lirik dan para penerbit musik, untuk memberi izin terhadap penggunaan ciptaan musik mereka. YKCI dalam hal ini hanya sekedar perantara bagi pencipta dan *user*. Sebagai perantara YKCI harus melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara pencipta dengan YKCI.

Lisensi merupakan izin yang diberikan YKCI selaku pengelola hak ekonomi para pencipta Indonesia maupun mancanegara untuk mengumumkan karya-karya musik yang telah dipergunakan oleh para pengguna musik dan membagikan perolehan royaltinya kepada para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) yang berhak. Dalam perjanjian lisensi antara YKCI sebagai kuasa dari pencipta dengan pengguna atas pemakaian karya cipta musik atau lagu harus memuat:

1. Para pihak: masing-masing pihak harus jelas kedudukannya, baik nama jabatan dan domisilinya;
2. Materi: Materi yang dilisensikan harus disebutkan dengan jelas judul lagunya dengan lampiran lirik dan notasinya juga contoh rekaman dasar karya ciptanya;
3. Pemberian hak: batasan hak yang diberikan dalam lisensi tersebut haruslah dicantumkan dengan lengkap dan jelas baik format kemasan (kaset, CD, VCD, dsb) maupun jenis musiknya (pop, rock, blues, dangdut, campursari, dsb).

Dalam proses menuju kesepakatan sebuah perjanjian lisensi antara YKCI dan pengguna (*users*), YKCI melalui *Licensing Executive*-nya melakukan pendataan dan survey terhadap pengguna (*users*) cipta lagu atau musik. Setelah didapatkan data mengenai pihak-pihak mana sajakah yang menggunakan hak cipta lagu atau musik untuk kepentingan komersial, maka kemudian YKCI melakukan sosialisasi. Sosialisasi atau lebih tepatnya pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai adanya perlindungan hukum

atas sebuah karya cipta dan konsekuensi penggunaannya berupa suatu biaya yang harus dibayarkan.

Dalam surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh *Licensing Executive* YKCI kepada para pengguna ini, disertakan pula formulir aplikasi lisensi yang harus diisi oleh pengguna. Pengguna yang telah mengisi formulir aplikasi lisensi kemudian mengembalikannya kepada YKCI. Adapun data dari pengguna tersebut akan di *cross check* ulang oleh *Licensing Executive* YKCI dengan data yang telah didapatkan dari survey sebelumnya. Jika data tersebut sama atau setidaknya tidak berbeda jauh, maka *Licensing Executive* YKCI akan mengirimkan rincian berupa biaya lisensi yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna.

Selanjutnya, melalui *Licensing Executive* YKCI dilakukanlah negosiasi/ perundingan dengan pengguna (*user*) hingga muncul sebuah kesepakatan mengenai lisensi tersebut. Untuk pemberian persetujuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain (pengalihan hak cipta) yang dalam hal ini dilakukan oleh YKCI (sebagai kuasa pencipta/ pemegang hak) kepada pengguna, tidak dapat dilakukan melalui lisan saja, melainkan harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akte notaris. Kegiatan pengalihan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang menganggap hak cipta sebagai benda bergerak, dan hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 UUHC yang berbunyi:

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian Tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam masalah pengalihan ini, dalam bahasa asing dikenal dua istilah, yakni: *transfer* dan *assignment*. *Transfer* mengacu pada pengalihan yang berupa/

berisikan pelepasan hak kepada pihak lain. Hal demikian dapat dalam bentuk atau karena pewarisan, hibah dan wasiat. Sedangkan *assignment* umumnya berbentuk *perjanjian lisensi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUHC.

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta tahun 1997. Masuknya terminologi hukum ‘lisensi’ dalam peraturan perundang-undangan hak cipta didasarkan pada Ketentuan Article 6 bis (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktek perlisensian di bidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal dalam Paten dan Merek. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat *non eksklusif*. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap *non eksklusif* boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ke-tiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Berdasarkan perjanjian lisensi tersebut, pemegang hak cipta dapat mengalihkan haknya kepada orang lain yaitu hak ekonomi dari hak cipta itu sesuai lisensi. Sebagai pengganti lisensi, penerima hak diminta untuk membayar royalti. Lisensi dapat membatasi sifat, lingkup, waktu atau wilayah dari hak khusus yang dialihkan. Bahkan setelah penyerahan hak ekonomi atas suatu ciptaan, pencipta dapat memilih untuk mempertahankan hak moralnya atas ciptaan tersebut. Kembali memahami apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Lisensi YKCI merupakan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan asing yang dikelola oleh YKCI. Sistem ini menghindarkan para pengguna dari kewajiban mencari, meminta izin, bernegosiasi, dan membayar royalti kepada pemegang hak cipta satu persatu.

Adapun mekanisme pemberian lisensi hak mengumumkan dilakukan dengan cara “*Blanket License*” yaitu lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh *repertoire*²⁵ yang dikelola YKCI, yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Izin tidak diberikan lagu perlagu. Dalam sistem ini royalti dibayar di muka, sesuai dengan konsep umum perizinan dan pengguna (*user*) tinggal melaporkan *repertoire* yang dipergunakan kepada YKCI.

²⁵*Repertoire* adalah seluruh karya cipta musik yang diserahkan oleh para pemegang hak cipta untuk dikelola baik dalam maupun luar negeri kepada YKCI untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

Secara singkat, mekanisme lisensi hak cipta dibidang lagu itu meliputi:

1. *Licensing Executive* mendatangi tempat yang menggunakan musik dan mendata pemakaiannya (misalnya untuk restoran yang memakai hanya background musik, dihitung jumlah kursinya);
2. *Licensing Executive* mengirim surat standar pertama ke pimpinan tempat tersebut yang isinya menjelaskan mengenai YKCI dan kewajiban mereka untuk memiliki lisensi dan membayar royalti. Disertakan pula formulir aplikasi lisensi;
3. *User* (pemakai) mengisi aplikasi lisensi yang diberikan dan menyerahkan kembali ke YKCI dengan data yang sesuai;
4. *Licensing Executive* membandingkan data yang diterima dengan formulir survey yang telah dilakukan sebelumnya, jika perbedaan tidak terlalu jauh, maka proses dilanjutkan. Pada saat ini biasa juga terjadi proses negosiasi mengenai data, tarif, dan pembayaran;
5. Jika telah dicapai kesepakatan, YKCI mengeluarkan *invoice*;
6. *User* (pengguna) membayarkan royalti dengan cara transfer bank kemudian mengirimkan bukti pembayaran ke YKCI;
7. Jika pembayaran telah diterima, YKCI mengeluarkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik beserta perjanjian lisensi dengan masa berlaku satu tahun;
8. Satu bulan sebelum masa lisensi berakhir, *Licensing Executive* menghubungi kembali *user* (pengguna) tersebut dan menanyakan apakah ada perubahan data;
9. Selanjutnya dilakukan seperti semula.

3.1.4 Mekanisme Pemungutan Royalti Lagu

Ketua Dewan Hak Cipta, melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua YKCI Nomor M. UM. 01. 06-12 tanggal 13 Januari 1993 perihal Pengelolaan Hak Cipta Musik, mengemukakan bahwa hak khusus dari pencipta atau penerima hak sebagaimana diatur dalam UUHC wajib dihormati, oleh karena itu setiap orang atau badan yang menggunakan karya cipta musik dan lagu atau baik sebagai usaha maupun sebagai bagian dari usaha yang bersifat komersial, harus memperoleh izin dan membayar royalti kepada pencipta dan penerima hak. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan

hukum kepada para pencipta atau penerima hak serta untuk lebih menjamin hasil guna dan daya guna dalam pemberian perijinan dan penerimaan ganti rugi, para pencipta musik telah membentuk YKCI yang berfungsi sebagai badan pengelola hak cipta (*collecting society*) berdasarkan kuasa yang diberikan pencipta, YKCI diberi wewenang memberikan ijin tentang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta serta mengumpulkan ganti rugi dari para pengguna.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman tentang pengelolaan perijinan dan kewajiban membayar royalti perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. setiap orang atau badan yang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta musik dan atau lagu orang lain baik sebagai usaha maupun sebagai bagian dari usaha yang bersifat komersial wajib meminta ijin dan membayar ganti rugi kepada pencipta atau penerima hak cipta;
2. termasuk orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terutama pemilik atau pengusaha:
 - a. *live music*, konser
 - b. hotel, wisma
 - c. bioskop
 - d. restoran dan bar
 - e. karaoke
 - f. *night club, pub, diskotik*
3. pemberian ijin, pengumpulan pembayaran ganti rugi dan pembagian hasil pungutan yang dilakukan YKCI ditentukan berdasarkan perjanjian kuasa antar pencipta atau penerima hak cipta dengan YKCI;
4. besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditentukan berdasarkan persetujuan antara pemakai hak cipta dengan YKCI dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional.

Harus diakui bahwa hak cipta musik adalah merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan diskotik, karaoke, siaran televisi, radio, dan sebagainya, akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik masih tetap bisa

berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna/*user* musik, jadi tergantung dari *intensitas* (peranan) dan *ekstensitas* (lamanya) musik dipergunakan. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si pencipta lagu dimintakan izin dan dihargai peranannya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, ketika mekanisme telah sampai pada tahapan lahirnya perjanjian lisensi, maka YKCI untuk selanjutnya mengirimkan *invoice* kepada pihak pengguna untuk membayar besaran royalti yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya tagihan atau *invoice* tersebut, maka pengguna memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti kepada YKCI.

UUHC memang tidak memberikan definisi mengenai royalti. Namun pada Pasal 45 UUHC menyebutkan:

Pasal 45

- 1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- 4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Dalam penentuan tarif royalti, YKCI tetap berpatokan kepada ketentuan dalam pasal 45 ayat (4) UUHC, yaitu berdasarkan kesepakatan antara YKCI dengan para pengguna, namun seringkali kesepakatan tersebut tidak tercapai yang mengakibatkan YKCI menetapkan dan menentukan tarif sendiri dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Penentuan besarnya tarif royalti didasarkan kepada ukuran-ukuran tertentu tergantung kepada jenis usaha pengguna (*users*). Sebagai contoh; rumah makan yang menggunakan musik atau

lagu dalam mendukung operasionalnya, tidak bisa disamakan satu sama lainnya, dipertimbangkan pula besar kecilnya tempat, ramai tidaknya pengunjung, serta beragam faktor lain yang mempengaruhinya. Dengan kondisi tersebut, maka tahap negosiasi menjadi penting dalam penentuan besarnya royalti/biaya lisensi yang harus dibayarkan.

Pembayaran royalti oleh pengguna (*user*) dilakukan melalui transfer Bank, yang kemudian bukti pembayaran tersebut dikirimkan kepada YKCI. Setelah pembayaran dilakukan dan YKCI menerima bukti pembayaran dari pengguna, maka YKCI memiliki kewajiban untuk menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik (SLPM). SLPM ini kemudian diberikan kepada *user* untuk dipergunakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Sebagai sebuah bentuk perlindungan, maka pengguna berdasarkan ketentuan dalam UUHC, wajib mencatatkan/mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut di Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual. Hal ini bertujuan agar perjanjian lisensi dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sekalipun telah memiliki SLPM dan berhak untuk menggunakan seluruh karya musik pencipta yang diwakilkan oleh YKCI dalam kegiatan usahanya (*Blanket Licensee*), namun pengguna masih dibebankan kewajiban berupa memberikan laporan penggunaan musiknya (*Logsheet/Program Return*) untuk kepentingan pembayaran royalti kepada pencipta. Laporan ini seyogianya akan menjadi salah satu sarana kontrol oleh YKCI atas perjanjian lisensi yang telah dilakukan.

Setelah 1 tahun dan habisnya jangka waktu SLPM, maka YKCI melakukan konfirmasi kepada *users* dan menanyakan apakah ada perubahan data. Jika tidak ada, YKCI akan mengirimkan *invoice* kembali kepada pengguna. Namun jika terdapat perubahan data, maka *Licensing Executive* YKCI akan melakukan penyesuaian. Dan untuk selanjutnya, *Invoice* perubahan tersebut akan dikirimkan kembali kepada pengguna. Dalam alur mekanisme pemungutan royalti ini, terdapat sebuah tahapan yang merupakan inti dari keseluruhan proses, yakni pendistribusian royalti kepada pencipta/pemegang hak.

Pendistribusian ini menjadi kewajiban dari YKCI selaku organisasi yang diberikan kuasa untuk mengelola royalti. Istilah dalam distribusi royalti khusus

hak mengumumkan ditangani oleh YKCI, diatur dalam Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia (khusus hak mengumumkan).

Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada para pemegang hak cipta Indonesia maupun asing yang telah memberikan kuasanya kepada YKCI, sehingga dalam hal ini YKCI hanya mengurus lagu-lagu yang telah didaftarkan kepadanya. Royalti diberikan untuk lagu-lagu yang benar-benar diumumkan dan dari tempat-tempat yang telah memperoleh lisensi dari YKCI. Sistem yang dipergunakan adalah sistem “*follow the dollar*” atau royalti yang diterima dari kegiatan usaha tertentu (*general licensing, broadcasting, concert, cinema*) dibagikan untuk lagu-lagu yang diputar pada kegiatan masing-masing²⁶. Besarnya royalti yang diterima oleh setiap pemberi kuasa tergantung pada²⁷:

1. Apakah lagunya sudah didaftarkan;
2. Apakah lagunya benar-benar diumumkan;
3. Seberapa sering lagu tersebut dimainkan (makin sering maka makin banyak royalti yang diterima);
4. Berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh YKCI pada tahun itu untuk kategori pengguna yang memainkan lagunya;
5. Berapa banyak total frekuensi lagu yang dimainkan pada kategori penggunaan tersebut.

Berkaitan dengan hak mengumumkan yang secara kolektif ditangani oleh YKCI, pemilik hak cipta atau para pihak pemegang hak (subyek distribusi royalti dalam bidang musik atau lagu) yang berhak menerima bagian dari perolehan hak mengumumkan yang dipungut oleh YKCI, menurut Pasal 2 Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia, khususnya hak mengumumkan adalah:

1. Komposer, adalah orang yang menciptakan melodi dari karya tersebut. Ciptaan melodi tersebut lahir atas inspirasi composer berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
 - a. Jika melodi tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai komposer. Menurut ketentuan-

²⁶Yayasan Karya Cipta Indonesia, “Introduction of YKCI”, (Online), <http://www.kci.co.id>, diunduh 3 Mei 2011.

²⁷*Ibid.*, hal.13-14.

ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/*share* komposer dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut YKCI akan dibagi rata diantara ko-komposer tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

- b. Seseorang yang dalam menciptakan musik memanfaatkan melodi karya musik yang dilindungi hak cipta milik komposer lain, maka ia dapat dianggap sebagai ko-komposer atau *arranger* bergantung pada besarnya kontribusi yang ia berikan. Untuk itu diperlukan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Dalam hal melodi karya musik asli yang dimanfaatkan adalah *Public Domain*, izin komposer asli tidak diperlukan, dengan ketentuan bahwa si Komposer/*Arranger* yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta melodi tersebut.
 - c. Jika si komposer di dalam menciptakan karya-karya musik memanfaatkan lirik yang dilindungi hak cipta, untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari pencipta lirik/pemegang hak cipta lirik. Dalam hal lirik yang dipergunakan adalah *Public Domain*, dimana lirik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya, izin pencipta lirik tidak lagi diperlukan dengan ketentuan bahwa si komposer yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta lirik tersebut.
2. Lirikus, adalah orang yang menciptakan teks/lirik dari karya musik tersebut. Ciptaan lirik tersebut lahir atas inspirasi lirikus berdasarkan kemampuan pikira, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
 - a. Jika lirik tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai ko-lirikus. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/ *share* lirikus dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut YKCI akan dibagi rata diantara ko-lirikus tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
 - b. Jika seorang lirikus di dalam menciptakan karya-karya musik memanfaatkan melodi karya musik yang dilindungi hak cipta, untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari komposer/pemegang hak cipta musik. Dalam hal melodi karya musik yang dipergunakan adalah *Public Domain*,

dimana melodi karya musik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya, izin komposer tidak lagi diperlukan dengan ketentuan bahwa si lirikus yang bersangkutan harus mencantumkan nama komposer tersebut.

- c. Lirikus juga menerima bagian/*share* dari perolehan royalti yang dipungut YKCI meski karya musik yang memiliki lirik ciptaannya digunakan tanpa menggunakan lirik.
3. *Arranger* (Penata Musik), adalah orang yang mengubah/menambah suatu karya musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi.
 - a. Jika aransemen tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka mereka disebut sebagai *koarranger*. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/*share arranger* dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut YKCI akan dibagi rata diantara *ko-arranger* tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
 - b. Kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk sebagai aransemen musik dan karya musik adalah:
 - 1) Koreksi pembetulan-pembetulan kesalahan tulis pada transkrip atau kegiatan-kegiatan serupa lainnya.
 - 2) Transposisi (menulis atau memainkan karya musik yang telah ada pada kunci/ register yang berbeda).
 - 3) Simplikasi dari aransemen karya musik yang telah ada.
 - 4) Perubahan-perubahan di dalam karya musik yang tidak menimbulkan dimensi yang khas yang bersifat pribadi.
 - c. *Arranger* hanya menerima bagian/*share* jika aransemennya benar-benar digunakan.
 - d. Jika *Arranger* memanfaatkan karya musik yang dilindungi hak cipta, ia harus meminta izin tertulis dari pencipta/pemegang hak cipta musik yang bersangkutan. Dalam hal karya musik yang dipergunakan adalah *Public Domain* dimana karya musik tersebut tidak lagi dilindungi hak moralnya, izin pencipta tidak lagi diperlukan, dengan ketentuan bahwa si *arranger*

yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta karya musik tersebut.

- e. Bagian/*share arranger* untuk karya *Public Domain*, jika aransemennya benar-benar digunakan, mendapat bagian yang sama dengan komposer.
4. Pengadaptasi Lirik, adalah orang yang menciptakan lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia.
 - a. Jika si pengadaptasi lirik menggunakan lirik yang dilindungi hak cipta. Untuk itu ia harus meminta izin tertulis dari pencipta/ pemegang hak cipta. Dalam hal lirik yang dipergunakan adalah *Public Domain*, dimana lirik tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta kecuali hak moralnya. Izin pencipta lirik tidak lagi diperlukan, dengan ketentuan bahwa si komposer yang bersangkutan harus mencantumkan nama pencipta lirik tersebut.
 - b. Pengadaptasi lirik hanya menerima bagian/ *share* jika adaptasi lirik tersebut benar-benar dipergunakan.
 5. Publisher, adalah pihak maupun badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh hak cipta musik tersebut kecuali hak untuk memungut *performing right*.
 - a. Dalam situasi dimana pencipta tidak memberikan kuasa ke pihak lain maka dirinya sendiri adalah *Self-Publisher* (melakukan kegiatan publishing sendiri).
 - b. Kegiatan-kegiatan di bawah ini merupakan hak cipta yang dipegang *publisher* berdasarkan kuasa pencipta dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan pencipta, yaitu:
 - 1) Penerbitan dan perbanyakan karya musik dalam bentuk apapun termasuk penerbitan buku musik/ lembaran transkripsi, penggandaan mekanik ke dalam bentuk pita rekaman, pringan hitam, CD, VCD, DVD, dan bentuk-bentuk lain yang berkembang di kemudian hari, merekam musik untuk ilustrasi film, maupun memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hak-hak tersebut.

- 2) Memberi izin kepada pihak lain yang hendak mengubah melodi karya musik tersebut.
 - 3) Memberi izin kepada pihak lain yang hendak mengadaptasi lirik karya musik tersebut.
 - 4) Memberi izin kepada pihak lain untuk memperbanyak dan menerbitkan karya musik tersebut di negara lain.
- c. Seseorang/ pihak atau badan hukum tidak dapat dikatakan sebagai publisher hanya karena memiliki hak menerbitkan dan memperbanyak musik secara mekanik atau sinkronisasi saja.
 - d. Jika dua pihak atau lebih secara bersama-sama menerbitkan karya musik maka mereka disebut sebagai *sub-publisher*. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam skala distribusi, bagian/ *share* publisher dari perolehan hak mengumumkan ciptaan yang dipungut YKCI (karya Cipta Indonesia) akan dibagi rata diantara para *sub-publisher* tersebut.
 - e. Publisher yang telah memperoleh hak/ hak lisensi penerbitan untuk suatu wilayah khusus di dalam kedudukannya sebagai publisher pengganti (*sub-publisher*) berdasarkan kontrak dengan publisher aslinya, dianggap sebagai publisher yang berhak menerima bagian/ *share* jika karya musik tersebut dipergunakan.
 - f. Ketentuan dalam huruf e diatas juga berlaku, dalam hal publisher asli tidak berdomisili di Indonesia.
6. Lembaga asing anggota *CISAC*, bagian/*share* dari pemakaian karya asing diberikan YKCI kepada *Collecting Society* negara yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang diserahkan adalah bagian/*share* dari pemakaian karya musik yang merupakan *Repertoire Collecting Society* bersangkutan.
 - b. Untuk karya asing yang diterbitkan kembali di Indonesia, royalti yang dibagi hanya dari pemakaian karya musik yang digunakan oleh pengguna/ *user* yang membayar royalti. Diperhitungkan dengan bagian/ *share* *sub-publisher/* pemegang lisensi penerbitan di Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam skala distribusi.

- c. YKCI tidak melakukan distribusi langsung dengan subyek distribusi yang berkepentingan dengan hak cipta karya musik asing yang diumumkan dan atau diperbanyak di Indonesia, kecuali dengan lembaga asing/ badan pengumpul anggota *CISAC*.

Prinsip-prinsip dasar distribusi royalti yang dilakukan oleh YKCI, diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 8 Peraturan Distribusi Royalti YKCI (Khusus Hak Mengumumkan), sebagai berikut:

- a. Royalti dibagi hanya dari pemakai karya musik (*user*) yang membayar royalti.
- b. Royalti dibagi berdasarkan laporan penggunaan karya musik (*Logsheets*).
- c. Royalti dibagikan berdasarkan kelompok pemakaian musik (*Pool*) distribusi.
- d. Royalti dibagikan hanya untuk anggota YKCI (karya Cipta Indonesia) dan Anggota Badan Pengumpul Royalti anggota *CISAC*.
- e. Royalti dibagi sesuai dengan data karya musik (*Repertoire*) yang didaftarkan oleh anggota YKCI dan atau didaftarkan oleh Badan Administrasi Pengumpul Royalti anggota *CISAC*.
- f. Royalti dibagi habis atas pemakaian karya musik dalam suatu kurun waktu.

YKCI bukan merupakan lembaga yang mencari keuntungan, setelah YKCI menerima royalti tersebut dari *user* maka royalti yang didapat tersebut didistribusikan pada pihak yang bersangkutan yaitu para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) baik dalam maupun luar negeri yang sudah memberikan kuasa kepada YKCI, sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) UUHC.

Dalam penentuan tarif royalti, YKCI tetap berpatokan kepada ketentuan dalam pasal 45 ayat (4) UUHC, yaitu berdasarkan kesepakatan antara YKCI dengan para pengguna, namun seringkali kesepakatan tersebut tidak tercapai yang mengakibatkan YKCI menetapkan dan menentukan tarif sendiri dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Penentuan besarnya tarif royalti didasarkan kepada ukuran-ukuran tertentu tergantung kepada jenis usaha pengguna (*users*). Sebagai contoh, rumah makan yang menggunakan musik atau lagu dalam mendukung operasionalnya, tidak bisa disamakan satu sama lainnya, dipertimbangkan pula besar kecilnya tempat, ramai tidaknya pengunjung, serta beragam faktor lain yang mempengaruhinya. Dengan kondisi tersebut, maka tahap

negosiasi menjadi penting dalam penentuan besarnya royalti yang harus dibayarkan.

Royalti pemilik atau pemegang hak cipta di Indonesia dibagikan secara langsung kepada yang bersangkutan, sedangkan royalti pemilik atau pemegang hak cipta asing ditransfer melalui organisasi sejenis di bawah naungan CISAC (*The International Confederation of Societies of Authors and Composer*) dan BIEM (*International Bureau of Mechanical Reproduction Right*)²⁸. Sebaliknya, YKCI memastikan pemilik atau pemegang hak cipta Indonesia yang dikelola YKCI, memperoleh royalti jika karya ciptaannya dipergunakan di luar negeri. Royalti dikumpulkan dan ditransfer oleh *Sister Societies (collecting society)* sejenis) di seluruh dunia untuk kemudian diberikan kepada yang bersangkutan melalui YKCI. Setiap royalti yang berhasil dikumpulkan dari *user*, akan didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak pada bulan Juni/Juli setiap tahunnya. Royalti yang didistribusikan tersebut adalah penghitungan kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya²⁹. Adapun besarnya royalti yang didistribusikan, dibagi secara proporsional dan tentunya setelah dipotong biaya administrasi YKCI sebesar 30% dari jumlah global awal royalti yang didapatkan³⁰. Ketika masa berlaku SLPM selama 1 (satu) tahun sudah habis, maka seyogianya melakukan konfirmasi kepada pengguna. Konfirmasi tersebut guna mencari apakah terdapat perubahan masalah data/tidak, dan hal ini penting dalam rangka perumusan biaya lisensi tahun berikutnya dan pihak YKCI menganggap perjanjian lisensi otomatis dilanjutkan bila tidak ada komplain dari pihak pengguna (*user*)³¹.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jelas bahwa YKCI memiliki kewenangan dalam mengelola royalti atas kuasa dari pemegang hak cipta. Selebihnya jika terdapat kendala yang ditemui dilapangan mengenai pemungutan royalti, hal tersebut tidak lain adalah dikarenakan masih lemahnya penerapan UUHC, sehingga mengakibatkan isi-isi pasal yang terdapat dalam Undang-undang tersebut sangat riskan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meniadakan kewajibannya membayar royalti.

²⁸*Ibid.*

²⁹Tim Lindsay, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, 2002), hal.. 85.

³⁰Buku Pedoman Tarif Royalti, YKCI.

³¹*Ibid.*

3.2 Kendala atas Pemungutan Royalti oleh YKCI

3.2.1 Tumpang tindih pemungutan royalti di Indonesia.

Permasalahan yang lain adalah mengenai pemungutan royalti. UUHC menyebutkan bahwa pemungutan royalti dilakukan oleh organisasi profesi berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan organisasi profesi tersebut. Pasal ini menimbulkan multi tafsir mengenai siapa yang disebut dengan organisasi profesi dan apa saja yang menjadi kewenangannya.³²

Multi tafsir dari pasal tersebut mengakibatkan adanya ketidakjelasan mengenai organisasi profesi (*collecting societies*) apa yang berhak memungut royalti. Ketidakjelasan ini sempat menjadi akar persoalan bagi beberapa *collecting societies* dalam hal memungut royalti, hingga akhirnya harus diselesaikan di pengadilan. Kasus yang sempat terjadi salah satunya adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) berhadapan dengan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) yang saling mengklaim memiliki hak untuk melakukan pemungutan royalti. Selain itu, disamping ASIRI dan YKCI ada juga banyak organisasi profesi yang mengklaim dirinya sebagai lembaga yang berhak melakukan pemungutan royalti, katakanlah seperti PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia), dan PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia).

Dalam hal ini YKCI sebagai *collecting societies* merasa berhak untuk memungut royalti kepada user (pengguna) atas lagu yang dinikmati oleh user. Akan tetapi di satu sisi ASIRI dan juga organisasi profesi lainnya mengatakan bahwa YKCI pada dasarnya tidak mempunyai hak untuk memungut royalti kepada setiap pengguna (*user*) akan tetapi ASIRI dan organisasi profesi yang lainnyalah juga berhak memungut royalti tersebut. Mereka menganggap bahwa tidak semua pencipta tergabung dalam YKCI. Padahal kenyataannya hampir semuanya permasalahan royalti dipegang oleh YKCI. Dalam hal ini seolah muncul adanya “pembagian daerah kekuasaan” yang kurang jelas diantara mereka sehingga menimbulkan konflik diantara mereka.³³

³²Ahmad Sarjono, “Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?”, (Online), <http://www.dharanastary.org/cetak.php?>, diunduh 3 Mei 2011.

³³“ASIRI Kecam Pungutan Royalti YKCI”, (Online), <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17377&cl=Berita>, diunduh 3 Mei 2011.

Selain kasus antara YKCI dengan ASIRI, terkait dengan kewenangan lembaga profesi, protes juga dilakukan oleh Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI). Beberapa penyanyi dangdut yang diketuai oleh Rhoma Irama melaporkan YKCI ke Mabes POLRI dikarenakan YKCI masih juga melakukan pemungutan royalti atas lagu-lagu dangdut mereka. Padahal mereka mengatakan mereka yang diwakili oleh Ketua PAMMI mengaku keluar dari keanggotaan YKCI, dan menganggap bahwa yang berhak melakukan pemungutan royalti adalah PAMMI.³⁴

Klaim mengenai hak untuk memungut royalti yang membuat rancu sangat merugikan *user*. Kondisi ini menimbulkan efek berantai sehingga yang paling dirugikan pada akhirnya adalah *user* karena harus membayar royalti lebih dari satu kali untuk satu karya cipta lagu (*double royalty*). Berarti hal ini sudah melebihi apa yang menjadi falsafah diberlakukannya Hak Cipta yaitu memberikan perlindungan sekaligus *reward* kepada pencipta lagu dan musik karena pengguna (*user*) dirugikan atas pemungutan royalti tersebut.

Solusinya adalah dengan melakukan harmonisasi *collecting societies* dalam sistem pemungutan royalti musik dan lagu, sehingga diharapkan mampu memberikan jalan keluar dalam permasalahan sengketa kewenangan dalam melakukan pemungutan royalti musik dan lagu di Indonesia.

Harmonisasi sebenarnya sudah terjadi di beberapa negara maju, seperti halnya saja di Australia yang mempunyai satu *code of conduct for collecting societies*, yaitu satu peraturan yang berisi tentang kode etik untuk seluruh *collecting societies* di Australia. Kode etik tersebut seperti halnya pedoman dalam melakukan pemungutan royalti. Dalam pedoman tersebut berisi tentang beberapa hal, diantaranya adalah³⁵:

- a. Pembatasan dan pembagian yang jelas mengenai *collecting societies* yang berhak melakukan pemungutan royalti.
- b. Standar minimal satu perjanjian lisensi.
- c. Jumlah royalti yang harus dibayar oleh user ketika menggunakan lagu

³⁴“Artis dan Pencipta Lagu Dangdut Keluar Dari KCI”, (Online), www.antara.co.id/arc/2007/6/6/artis-dan-pencipta-lagu-dangdut-keluar-dari-kci/, diunduh 3 Mei 2011.

³⁵Australia code of conduct for collecting societies Amended on April 2005.

Begitu juga yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai lembaga kekuasaan yang mempunyai otoritas penuh dalam hal-hal yang sifatnya publik. Selain pemerintah, pihak *collecting societies* juga diharuskan pro aktif dalam melakukan harmonisasi. Adapun tindakan pro aktif yang seharusnya dilakukan oleh *collecting societies* adalah duduk bersama membicarakan permasalahan ini untuk menciptakan satu model pemungutan royalti dengan cara harmonisasi *collecting societies*.

Menurut hemat penulis, model pemungutan royalti dengan harmonisasi *collecting societies* bisa dilakukan setidaknya dengan dua cara, yaitu:

1) Sentralisasi kewenangan *collecting societies*

Sentralisasi maksudnya adalah meleburkan berbagai macam *collecting societies* yang ada menjadi satu organisasi. Dengan demikian nantinya hanya akan ada satu organisasi yang mempunyai kewenangan dalam menerima kuasa dari pencipta dan hanya ada satu lembaga yang berhak memungut royalti kepada *user*. Dengan demikian tidak ada tumpang tindih dan selisih kewenangan mengingat hanya ada satu lembaga.

Lembaga inilah yang nantinya menjalankan semua fungsi *collecting societies*. Keberadaan lembaga ini tentunya harus didasarkan kepada satu peraturan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum baik berupa Peraturan Pemerintah ataupun Keppres tentang *collecting societies*. Artinya keberadaan lembaga ini seharusnya didahului dengan adanya aturan dari pihak pemerintah, sehingga kedudukan lembaga ini juga sah secara hukum. Selain itu, peraturan tersebut juga merupakan amanat yang di berikan oleh UUHC yang sekarang berlaku, mengingat terkait dengan royalti belum ada pasal yang menjelaskan secara detail terkait dengan keberadaan *collecting societies*.

Adapun terkait dengan kedudukannya, *collecting societies* yang merupakan hasil peleburan sudah sepatutnya jika dibawah pemerintah langsung yang bisa saja menginduk ke Dirjen HKI pusat dibawah Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis Direktorat Hak cipta, Desain Industri, Desain dan Tata letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Sedangkan untuk perwakilan di daerah bisa dibuka perwakilan di daerah. Adapun anggotanya adalah merupakan perwakilan dari berbagai *collecting*

societies yang melebur. Hal ini sebagai bentuk akomodasi dari para anggota beberapa *collecting societies* yang melebur menjadi satu tersebut. Dengan demikian, kedudukan hukum *collecting societies* semakin jelas. Tidak hanya itu, definisi mengenai *collecting societies* terkait dengan siapa yang berhak untuk memungut royalti kepada siapa tidak akan lagi menjadi satu permasalahan.

Untuk pemungutan lagu di daerah, sebagaimana disebutkan di atas lembaga ini bisa saja membuat kantor perwakilan di daerah yang tentunya akan mendapatkan kontrol dari pusat secara langsung. Lembaga yang berada di pusat pada dasarnya hanya sebagai koordinator dan *controller* saja. Sedangkan perwakilan yang berada di daerah inilah yang nantinya akan menjadi ujung tombak lembaga ini. Perwakilan di daerah inilah yang nantinya melakukan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh *collecting societies* yang meliputi fungsi administrasi, fungsi lisensi, fungsi distribusi, fungsi litigasi dan fungsi kontrol. Dengan adanya kantor perwakilan di daerah diharapkan akan memudahkan semua fungsi yang dimiliki oleh lembaga. Perwakilan di daerah hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat mengingat sistem yang berlaku adalah sentralisasi, sehingga untuk pembagian royalti kepada pemegang hak, *collecting societies* yang berada di daerah memberikan laporan kepada *collecting societies* yang berada di pusat untuk dilakukan rekap ulang lalu kemudian dibagikan sebagaimana aturan yang berlaku.

2) Distribusi dan pembatasan kewenangan *collecting societies*

Selain sentralisasi cara yang lain adalah dengan cara distribusi dan pembatasan. Maksud dari kata distribusi dan pembatasan adalah *collecting societies* yang ada tetap dibiarkan sebagaimana adanya mereka sekarang ini, akan tetapi perlu adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas diantara mereka. Siapa memungut siapa. Misalnya saja untuk *performing rights* hanya boleh menguasai pembayaran royalti kepada YKCI saja, atau *mechanical rights* untuk *collecting societies* yang lain yang khusus menangani itu. Jikalau ada pencipta atau pemegang hak cipta menguasai pemungutan royaltinya kepada lembaga yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan maka hal tersebut sifatnya tidak sah.

Pemberlakuan sistem distribusi yang sebagaimana disebutkan diatas tentunya membutuhkan satu aturan yang *legitimate* dari pihak pemerintah. Ataupun bisa saja hanya kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing *collecting societies* yang tentunya juga tetap harus diperkuat dengan satu peraturan seperti Peraturan pemerintah atau Keppres. Peran aktif pemerintah memang sangat penting dalam harmonisasi *collecting societies*. Mengingat dalam UUHC yang sekarang berlaku belum ada satu penjelasan secara eksplisit mengenai permasalahan *collecting societies*.

Sistem distribusi sebagaimana disebutkan diatas juga telah dilakukan oleh beberapa negara maju seperti Australia dan Prancis sebagaimana telah disebutkan di atas. Australia dan Prancis menetapkan secara khusus dalam *code of conduct* mereka *collecting societies* beserta tugas dan kewenangannya.³⁶ Kalau di Australia ada AMCOS (*Australian Mechanical Copyright Owners Society Limited*) yaitu satu *collecting societies* yang khusus menangani *mechanical rights* saja. Lalu ada juga APRA (*Australian Performing Right Association Limited*) yaitu *collecting societies* yang khusus menangani masalah *performing rights* saja.

Baik sistem sentralisasi kewenangan atau distribusi dan pembatasan keduanya memerlukan satu aturan yang *legitimate* dari pemerintah untuk menjadi payung hukum mengingat dalam UUHC tidak ada satu pasal yang menerangkan mengenai kedudukan *collecting societies*. Sehingga perlu adanya penambahan pengaturan secara umum mengenai lembaga pemungut royalti (*collecting societies*) dalam UUHC yang dijelaskan sebagai satu lembaga yang diakui negara untuk melakukan pengadministrasian secara kolektif terhadap pemungutan royalti guna melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta di Indonesia. Adapun pengaturan terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga pemungut royalti (*collecting societies*) ini, serta mekanisme pemungutan royaltinya, bisa selanjutnya diatur secara detail di dalam sebuah Peraturan Pelaksana (PP).

3.2.2 Kurangnya pemahaman users terhadap kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta lagu

³⁶*Ibid.*

Kultur dan paradigma dalam pandangan tradisional sampai sekarang belum sepenuhnya pupus, yang melihat bahwa suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap sebagai milik bersama dan walaupun ada pengakuan hak individu terhadap ciptaan tetapi segi moral hak cipta lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomisnya. Selain itu, ada juga budaya masyarakat (yang erat hubungannya dengan ajaran agama) bahwa jangankan ciptaan kita, tubuh kita pun bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Budaya lainnya yang menghinggapi masyarakat kita adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu, misalnya keuntungan dagang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara (kebalikan budaya masyarakat yang suka bekerja keras dan kreatif). Paradigma masyarakat terhadap kejahatan hak cipta itu sendiri pun masih sangat rendah, dalam arti kejahatan hak cipta dianggap tidaklah terlalu terlalu jahat sehingga seringkali diabaikan dalam penegakkan hukum atasnya. Realitas ini menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat (pengguna) terhadap pentingnya penghargaan atas karya cipta lagu dalam wujud pembayaran royalti atasnya.

Bukan hal yang mudah dalam mewujudkan impian YKCI untuk menciptakan kesadaran hukum pada *users* atas kewajiban membayar royalti dari penggunaan lagu pada tempat usaha mereka.³⁷ YKCI yang sudah ada masih diragukan keberadaannya oleh para *users* mengingat belum adanya pengaturan secara khusus oleh UUHC tentang kewenangan YKCI sebagai *collecting society* di Indonesia. Namun YKCI terus berkembang untuk mendapat pengakuan agar keberadaannya diakui di masyarakat dalam melindungi hak pencipta lagu, walaupun pengakuan tersebut hanya dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman dengan YKCI tentang Hak Cipta pada tanggal 23 September 1998, yang ditandatangani oleh Dirjen HKI Departemen Kehakiman RI (S. Kayatmo) dan Ketua YKCI (Rinto Harahap).³⁸ YKCI sendiri merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni 1990,

³⁷Komentar Bapak Enteng Tanamal; Sambutan Ketuan Dewan Pembina Yayasan KCI, pada “*International Symposium on Copy Right Protection of Musikal Works and Collective Management Organization at The Digital in Indonesia*”, Jakarta, 2007.

³⁸Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Online), <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi>, diunduh 3 Mei 2011.

dengan berazaskan Pancasila dan UUD 1945.³⁹ YKCI hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa membayar royalti lagu merupakan kebiasaan di masyarakat dan sebagai bentuk penghargaan atas ciptaan musik, sehingga masyarakat merasa bahwa membayar royalti bukanlah suatu tindakan yang membebani dalam kehidupan mereka.

Salah satu wujud usaha YKCI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pengguna (*user*) dalam pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta lagu adalah diadakannya simposium internasional di Jakarta pada bulan April tahun 2007 lalu, yaitu *International Symposium on Copy Right Protection of Musikal Works and Collective Management Organization at The Digital in Indonesia*. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara YKCI, Ditjen HaKI Dephum dan HAM, serta CISAC. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ang Kwee Tiang (Direktur Asia Pasifik CISAC), serta beberapa tokoh selaku wakil dari beberapa lembaga *collecting society international* seperti Satoshi Watanabe (JASRAC-Jepang), Aline Jelene (SACEM-Perancis), Scott Morris (APRA-Australia), Edmund Lam (COMPASS-Singapura), dan Willy Yeung (ASCAP-Amerika Serikat).⁴⁰

Dengan diadakannya simposium internasional ini maka dapat dilihat bahwa mata dunia saat ini sedang tertuju pada Indonesia dan khususnya YKCI dalam peran sertanya menjadi bagian dari *collecting society international*. Indonesia juga dikatakan sebagai salah satu pangsa pasar industri musik terbesar dunia dan YKCI telah diberikan kuasa oleh 114 negara melalui CISAC untuk mengelola lebih dari 10 juta lagu asing yang digunakan di Indonesia dimana didalamnya bernaung sekitar dua juta pencipta lagu asing, sedangkan lagu-lagu karya anak bangsa yang kuasanya diberikan kepada YKCI tercatat sekitar 2.450 pencipta dengan jumlah lagu sekitar 83 ribu.⁴¹ Hal ini pun membuktikan bahwa dengan adanya YKCI di Indonesia menambah pengetahuan dan kesadaran

³⁹Yayasan Karya Cipta Indonesia, "The Establishment of YKCI", (Online), <http://www.kci.co.id>, diunduh 3 Mei 2011.

⁴⁰<http://www.republika.co.id>, diunduh 3 Mei 2011.

⁴¹Komentar Bapak Enteng Tanamal; Sambutan Ketuan Dewan Pembina Yayasan KCI, pada "*International Symposium on Copy Right Protection of Musikal Works and Collective Management Organization at The Digital in Indonesia*", Jakarta, 2007.

masyarakat khususnya pengguna (*user*) akan pentingnya penghargaan terhadap karya cipta lagu yang dikompensasikan dalam royalti sebagai kewajiban hukum.

3.2.3 Pelanggaran hak pengumuman (*performing right*) atas karya cipta lagu oleh pengguna (*users*)

Pelanggaran hak pengumuman atas karya cipta lagu saat ini disebabkan (pada umumnya) karena sikap dan pandangan para pengguna (*user*) yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar royalti. Mereka beranggapan bahwa jika telah membeli kaset, CD atau VCD/DVD mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan apa saja tanpa terikat lagi dengan pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya. Padahal dengan pembelian kaset, CD atau VCD/DVD tidak berarti mereka membeli hak untuk mengumumkan atau menyiarkan karya cipta tersebut yang telah dilindungi hak ciptanya. Jika penggunaan kaset, CD atau VCD/DVD tersebut untuk kegiatan komersial maka wajib mendapat izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan wajib pula untuk membayar royalti sebagai kompensasi atas hak ekonomi si pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Terdapat beberapa *user* yang telah dilaporkan ke pihak yang berwenang secara pidana dan menuntut secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Salah satunya adalah oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat⁴², seorang *user* pengusaha hotel telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya dan karenanya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pemegang hak cipta. Atas diputusnya perkara ini, Hulman Panjaitan⁴³ sebagai kuasa hukum YKCI mengemukakan bahwa “kemenangan itu jelas sangat membanggakan. Pasalnya, kini ada pengakuan atas hak cipta di Indonesia. Dengan begitu, kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi

⁴²Perkara No. 17/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2005, putusan mana telah dikuatkan pada tingkat kasasi dalam putusan perkara No. 038 K/N/HaKI/2005 tanggal 26 Oktober 2005.

⁴³Hulman Panjaitan, dalam Harian Berita Kota, 19 Juli 2005.

masyarakat bahwa menyanyikan lagu tanpa izin penciptanya untuk hal-hal yang bersifat komersial sudah merupakan tindakan melanggar hukum”.

Selanjutnya, pelanggaran hak pengumuman (*performing right*) oleh Telkomsel atas penggunaan *Ring Back Tone* (RBT) dikarenakan kedudukan Telkomsel dalam kasus ini akibat dari perjanjian lisensi yang dibuat secara sepihak antara Telkomsel dan *Label Company*, tanpa melibatkan pencipta lagu yang kuasanya diberikan kepada YKCI,⁴⁴ juga merupakan bagian dari fakta nyata di lapangan yang merupakan kendala dalam menarik royalti dari para *users*, mengingat Telkomsel (selaku *users*) tidak beritikad baik untuk membayar royalti kepada YKCI selaku kuasa dari pencipta lagu yang digunakan sebagai produk RBTnya.

Analisa penulis dari putusan diatas, eksploitasi *performing right* pada ciptaan lagu selalu diidentifikasi dikelola oleh YKCI, sehingga YKCI tidak diperkenankan untuk mendapat royalti dari sisi *mechanical right* pada lagu yang sama. Diketahui bahwa *mechanical right* pada lagu dieksploitasi melalui lisensi rekaman oleh produser rekaman suara sedangkan *performing right* tereksploitasi melalui berbagai penggunaan lagu, baik untuk kegiatan penyiaran maupun pertunjukkan yang berdimensi komersial.

Pengusaha hiburan (karaoke, *restaurant*, *cafe*, klub malam, hotel) dan pengguna (*user*) lainnya mendapatkan lagu-lagu melalui media rekaman yaitu kaset, CD, VCD/DVD untuk digunakan dalam pertunjukkan atau penyiaran guna mendapatkan keuntungan komersial. Hal yang perlu kita ketahui bahwa penggunaan *performing right* itu hanya dapat berlangsung pada saat lagu tersebut sudah melewati proses *mechanical right*, sehingga menjadi media pengantar dalam bentuk kaset, CD, VCD/DVD. Penulis menilai disinilah letak permasalahan sebenarnya, bahwa YKCI selama ini hanya mempunyai kewenangan untuk mengelola hak cipta atas kuasa individu pencipta lagu dan tidak diperkenankan mengelola hak-hak terkait, dalam hal ini hak perusahaan rekaman (*label* atau *recording company*). Padahal dalam Pasal 49 UUHC mengatur secara terperinci

⁴⁴Perkara No. 84/Hak Cipta/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 April 2006, putusan mana telah dikuatkan pada tingkat kasasi dalam putusan perkara 018 K/N/HaKI /2007 tanggal 1 Oktober 2007. Kasus posisi dan analisis putusan ini juga akan dibahas oleh penulis pada Bab IV tesis ini.

ruang lingkup hak terkait (*neighboring right*), yang meliputi pelaku, produser rekaman, dan lembaga penyiaran.

Dengan demikian menjadi wajar jika pelaku dan produser rekaman mendapatkan royalti atas hak terkait tersebut, karena pihak produser yang telah memprakarsai kegiatan perekaman lagu-lagu dengan melibatkan penyanyi (pelaku), musisi (*arranger*), sehingga hasil proses rekaman tersebut terwujud dalam bentuk kaset, CD, VCD/DVD. Pasal 13 Konvensi Roma 1961 juga menguatkan tentang *neighboring right* yang menyebutkan bahwa pihak produser berhak atas keuntungan dari penggunaan karya rekaman suara untuk kepentingan komersial.

Jika demikian maka untuk pembagian royalti hendaknya pihak-pihak yang berhak atas royalti hak pengumuman (*performing right*), hak terkait (*neighboring right*) dan hak menggandakan (*mechanical right*) harus dijelaskan secara spesifik dalam UUHC di Indonesia. Bila itu menjadi konsekuensi logis, maka untuk mempertahankan efisiensi dalam pembayaran royalti, YKCI dimungkinkan untuk direorganisasi guna sekaligus dapat mewakili penyanyi dan produser rekaman yang didasari atas hak terkait tadi.

Oleh karena itu perlu adanya revisi UUHC dalam pengaturan perlindungan hak cipta dan hak terkait masing-masing secara jelas dan terpisah, sehingga permasalahan baru diseputar perlindungan hukum bagi karya lagu dan industri hiburan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam industri rekaman serta permasalahan diseputar eksploitasi karya-karya yang dihasilkan, antara lain produser rekaman, penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan pengguna karya seni lainnya bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang di Indonesia.

BAB 4
ANALISA KASUS PELANGGARAN *PERFORMING RIGHT* OLEH
TELKOMSEL ATAS PENGGUNAAN *RING BACK TONE* (RBT)
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
018K/N/HAKI/2007)

4.1. Kasus Posisi

Perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) pada tingkat kasasi antara YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (selanjutnya disebut Penggugat) dengan PT TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL) (selanjutnya disebut Tergugat).

Penggugat adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pengelolaan hak ekonomi para pencipta lagu berdasarkan surat kuasa dan perjanjian kerjasama dengan para pencipta di dalam negeri dan berdasarkan perjanjian resiprokal (*reciprocal agreement*) dengan berbagai pemegang hak cipta musik dan lagu luar negeri (asing) diantaranya BMI, ASCAP (Amerika) dan BUMA (Belanda). Penggugat berwenang untuk mengelola hak eksklusif para pencipta dari dalam maupun luar negeri, khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk menggunakan dan atau memperbanyak/menyiarkan karya cipta musik dan lagu yang bersangkutan termasuk tidak terkecuali untuk memberi ijin/lisensi kepada para pengguna (*user*) dan memungut royalti atas penggunaan karya cipta musik dan lagu tersebut.

Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi operator selular. Dalam menjalankan usahanya tersebut Tergugat telah mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat, tanpa izin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam maupun luar negeri melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara lain menyiarkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada

publik, mengubah dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik, dengan menempatkan karya cipta lagu-lagu tersebut dalam kartu telepon (*sim card*) selular pengguna jasa Tergugat untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*) sehingga karya cipta lagu-lagu karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan media internet, transmisi digital ataupun alat/sarana apapun.

Karya cipta lagu yang telah diumumkan oleh Tergugat dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*) lebih dari 1500 karya cipta lagu, baik dari pencipta lagu dalam negeri maupun luar negeri, yang antara lain karya cipta dari pencipta lagu Piyu dengan lagu berjudul antara lain Maha Dewi, Erwin Prasetya dengan lagu berjudul antara lain “Kamulah Satu-satunya”, Toto Karyo dengan lagu berjudul antara lain “Mandi Madu”, Tito Sumarsono dan Taufik Hidayat dengan lagu berjudul antara lain “Tuhan Tolonglah”, Rudi Rampengan dengan lagu berjudul antara lain “Rasa Cintaku”, Erick Van Houten dengan lagu berjudul antara lain “Beri Kesempatan”, Obie Mesakh dengan lagu-lagu berjudul antara lain “Kisah Kasih di Sekolah”, Tejo Baskoro dengan lagu berjudul antara lain “Kelembutan Pagi”, Ramli Aziah (ahli waris dari Ismail Marzuki) dengan lagu berjudul antara lain “Rayuan Pulau Kelapa”, *Charles R. Goodrum* dengan lagu berjudul antara lain “*I’ll Be Over You*”.

Tergugat telah melakukan pengumuman karya cipta lagu tanpa izin Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk mengumumkan sejak 1 September 2004. Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu telah mengirimkan surat-surat kepada Tergugat masing-masing tertanggal 24 Agustus 2004 dan 16 Pebruari 2006, serta somasi tertanggal 25 April 2006, agar Tergugat segera mengurus lisensi pengumuman dan membayar royalti atas pengumuman karya cipta lagu yang dilakukan tanpa izin tersebut kepada Penggugat, tetapi tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh Tergugat.

Penggugat sebagai pihak yang memegang kuasa dari para pencipta yang telah merasa dirugikan akibat dari perbuatan Tergugat maka Penggugat melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Dalam gugatannya, Penggugat meminta untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat dan menghindari kerugian yang berkelanjutan serta lebih besar bagi Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri, akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat berupa pengumuman karya cipta lagu-lagu yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat.

Dengan adanya gugatan Penggugat maka Tergugat menyatakan tanggapan dari gugatan tersebut bahwa penggugat tidak mempunyai kualitas hukum bertindak sebagai penggugat dan surat kuasa dari penggugat tidak memenuhi syarat formil. Atas tanggapan tersebut Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan membebani penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Penggugat mengajukan banding pada tingkat kasasi. Putusan pada tingkat kasasi menguatkan putusan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

4.2. Analisis

Perkara Kasasi YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (selanjutnya dalam analisis ini disebut dengan YKCI) dengan PT TELEKOMUNIKASI SELULER (selanjutnya disebut dengan Telkomsel) ini ditolak Mahkamah Agung dengan alasan utama surat kuasa dan surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal dimana kuasa yang diberikan pencipta kepada YKCI merupakan surat kuasa umum berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata, yang ditujukan untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa (pencipta), bukan surat kuasa khusus dari para pencipta untuk mengajukan gugatan terhadap Telkomsel. Surat kuasa umum yang demikian, bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di depan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) *H.I.R.* yang berbunyi : “Kedua belah pihak, kalau mau boleh dibantu atau diwakili oleh juru kuasa, yang untuk maksud itu dikuasakan dengan surat kuasa istimewa, kecuali jika yang memberi kuasa itu

hadir sendiri. Si Penggugat juga dapat memberi kuasa dalam surat permintaan yang ditandatangani ... dst”.

Disamping itu, Mahkamah Agung melalui SEMA No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 telah membuat suatu syarat formulasi surat kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan, yaitu (i) menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan; (ii) menyebut kompetensi relatif, (iii) menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan (iv) menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Penulis menilai bahwa adanya kelemahan dari surat kuasa yang digunakan oleh YKCI untuk mengajukan gugatan, dan karena kuasa yang diterima YKCI dari pencipta sebelum perkara ini didaftarkan bukan merupakan kuasa khusus, maka YKCI tidak berhak dan berwenang untuk dan atas nama pencipta berperkara di pengadilan, termasuk dalam hal ini memberikan dan menandatangani kuasa khusus kepada kantor *PRISM Law Office* tertanggal 14 Nopember 2006 untuk berperkara di pengadilan dalam rangka menggugat Telkomsel.

Dengan dasar putusan diatas penulis berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Agung yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas ditolaknya kasasi gugatan YKCI terhadap Telkomsel tidaklah tepat jika kasus perkara ini dikategorikan sebagai perkara hak cipta bukan perkara perdata biasa saja.

Penulis berpendapat bahwa essensi utama kasus ini sebenarnya adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Telkomsel berupa pengumuman karya cipta lagu-lagu yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh YKCI tersebut tanpa izin dari YKCI melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pendedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara lain menyiarkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik mengubah dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik dengan menempatkan karya cipta lagu-lagu tersebut dalam kartu telepon (*sim card*) selular pengguna jasa Telkomsel untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*). Namun hal ini tidak diperhitungkan secara signifikan dikarenakan syarat formil utama dalam acara menggugat di Pengadilan sudah

diputuskan tidak berkekuatan hukum. Maka dari itu terlihat bahwa kasus ini menjadi perkara perdata biasa saja bukan termasuk dalam perkara pelanggaran hak cipta.

Penulis berpendapat seharusnya Mahkamah Agung dalam pertimbangannya lebih melihat pada esensi hak cipta yang sebenarnya, dimana terdapat hak ekonomi dan hak moral pencipta didalamnya yang perlu dihargai dan dilindungi.

Penggugat dalam hal ini adalah YKCI merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang pengelolaan hak ekonomi para pencipta lagu berdasarkan surat kuasa dan perjanjian kerjasama dengan para pencipta di dalam negeri dan berdasarkan perjanjian resiprokal (*reciprocal agreement*) dengan berbagai pemegang hak cipta musik dan lagu luar negeri (asing) yang dikenal dengan lembaga pemungut royalti (*collecting society*). YKCI berwenang untuk mengelola hak eksklusif para pencipta dari dalam maupun luar negeri, khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk menggunakan dan atau memperbanyak/menyiarkan karya cipta musik dan lagu yang bersangkutan termasuk tidak terkecuali untuk memberi ijin/lisensi kepada para pengguna (*user*) dan memungut royalti atas penggunaan karya cipta musik dan lagu tersebut. Telkomsel menilai bahwa kualitas YKCI tidak lebih hanya sebagai penerima kuasa dari pencipta untuk mengelola hak cipta para pencipta, dimana pemberian kuasa dari pencipta kepada Telkomsel secara hukum tidak dapat diartikan sebagai peralihan hak cipta baik sebagian maupun seluruhnya dari pencipta kepada YKCI, melainkan hanyalah pemberian kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan tertentu (*vide* Pasal 1792 KUH perdata).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) ditentukan bahwa “peralihan hak cipta dapat terjadi baik seluruhnya maupun sebagian dibatasi karena sebab-sebab berikut: (i) pewarisan, (ii) hibah, (iii) wasiat, (iv) perjanjian tertulis atau (v) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” adalah pengalihan yang disebabkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* penjelasan Pasal 3 ayat 2 UUHC). Maka penulis berpendapat bahwa YKCI merupakan pemegang hak cipta pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan

(*performing rights*) karya cipta lagu berdasarkan pemberian kuasa dari pencipta untuk mengelola hak cipta para pencipta karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri, seperti yang sudah diperjanjikan melalui perjanjian tertulis (lisensi) antara pencipta dengan YKCI sebagai *collecting society*. Dalam hal ini tentu saja terjadi peralihan hak cipta, dan konsekuensi hukumnya YKCI berkualitas sebagai “pemegang hak cipta” dan karenanya berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta.

Secara garis besar pihak Telkomsel diharapkan segera mengurus lisensi hak pengumuman (*performing right*) dan membayar royalti atas pengumuman karya cipta lagu, sebagaimana pengaturan lisensi yang disebutkan dalam pasal 45 ayat (4) UUHC yang menyebutkan: “Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kesepakatan organisasi profesi”.

Selanjutnya pihak Telkomsel menganggap bahwa lisensi hak pengumuman (*performing right*) yang mereka miliki, diberikan oleh pihak Perusahaan Rekaman karena produser rekaman juga memiliki hak terkait (*neighboring right*) sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat (14) UUHC: “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu”. Pada saat proses rekaman dilakukan, pencipta lagu telah mengalihkan baik hak menggandakan (*mechanical right*) maupun hak pengumuman (*performing right*) lagu yang mereka ciptakan pada produser rekaman dalam sebuah perjanjian pemberian lisensi.

Pihak Perusahaan Rekaman yang diwakili EMI Music Indonesia (EMI) dan Telkomsel menyatakan, RBT adalah teknologi baru dari proses penggandaan. Selama ini Indonesia hanya mengetahui distribusi secara konvensional, sehingga jika berangkat dari pandangan tersebut pihak EMI berpendapat ini hanya menyangkut masalah distribusi saja dan mereka tidak perlu membayar kepada organisasi tertentu.

Melihat kasus diatas, memang wajar jika Perusahaan Rekaman lebih berpihak kepada Telkomsel karena Perusahaan Rekaman memiliki hubungan kerjasama dengan Telkomsel. Menurut penulis, seorang pemegang hak cipta atau

bukan tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pemberian hak (hanya keperdataan sifatnya). Produser hanya memiliki hak menggandakan (*mechanical right*) terhadap master rekaman karena pembuatan master rekaman itulah yang dibiayai oleh produser dan penjelasan ini sesuai dengan definisi produser rekaman dalam pasal 1 ayat (11) UUHC yang menyebutkan: “Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya”. Selanjutnya kedudukan produser rekaman suara yang dalam hak terkait diperkuat lagi oleh pasal 49 ayat (2) UUHC yang menyebutkan bahwa: “Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi”. Secara analogi dalam hal ini RBT seharusnya tidak masuk dalam kategori penggandaan, karena sifat dari RBT adalah termasuk dalam kategori pengumuman (*performing right*) yang dilakukan oleh operator telepon seluler. Jadi posisi Telkomsel sama halnya dengan pihak restoran, hotel, dan sebagainya, yang memperdengarkan lagu-lagu ditempat usahanya.

Kedudukan Telkomsel dalam kasus ini akibat dari perjanjian lisensi yang dibuat antara Telkomsel dan Perusahaan Rekaman, karena Telkomsel merasa bahwa izin yang dimiliki untuk menjual layanan RBT diberikan oleh pihak Perusahaan Rekaman. Pada perjanjian penyediaan *content* lagu tersebut Telkomsel sudah memenuhi segala kewajibannya untuk membayar royalti kepada Perusahaan Rekaman dan dalam perjanjian *content* lagu ini juga sudah diatur mengenai pembayaran royalti kepada pencipta lagu oleh pihak Perusahaan Rekaman, sehingga ketika digugat oleh YKCI pihak Telkomsel tidak terima dengan gugatan tersebut karena Telkomsel menganggap gugatan tersebut salah alamat dan seharusnya yang digugat adalah pihak Perusahaan Rekaman, dengan alasan bahwa seluruh *content* dalam layanan fasilitas RBT disediakan oleh pihak Perusahaan Rekaman, sedangkan pihak operator seluler hanya bertindak sebagai toko digital (*digital store*) dan berbagai master rekaman lagu-lagu yang disediakan oleh Perusahaan Rekaman.

Selanjutnya pihak Perusahaan Rekaman menganggap ketika dilakukannya proses *mechanical right* atas sebuah lagu dengan perjanjian yang dibuat dengan pencipta lagu untuk mengalihkannya dalam bentuk kaset atau CD, seketika itulah pihak Perusahaan Rekaman beranggapan bahwa hasil *mechanical right* tersebut adalah sepenuhnya hak mereka (Pasal 49 ayat (2) UUHC). Hal ini terlihat dalam perjanjian lisensi *mechanical right*¹ ini, dinyatakan bahwa pemberi lisensi (pencipta) terikat pada penerima lisensi (produser rekaman) untuk tidak memberikan izin hak pakai seperti tersebut di atas pada pihak lain, maupun untuk diri pemberi lisensi sendiri selama jangka waktu perjanjian. Hal ini berarti bahwa selama masa berlakunya perjanjian lisensi memperbanyak lagu, pemberi lisensi tidak boleh memberikan lisensi yang sama atas hak pakai yaitu hak-hak yang diberikan oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi dalam pelaksanaan perjanjian memperbanyak lagu, pada pihak ketiga siapapun dan dimanapun. Bahkan pada diri pemberi lisensi juga tidak boleh menggunakan lagi yang telah diserahkan pada penerima lisensi, namun sebaliknya si penerima lisensi berhak mengalihkan hak pakai tadi pada pihak lain. Jadi semua hak pakai lagu tadi, secara eksklusif ada penerima lisensi selama jangka waktu yang diperjanjikan. Yaitu demikian dapat disimpulkan bahwa yang diberikan oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi pada perjanjian lisensi memperbanyak lagu ini, lisensinya bersifat eksklusif, sebab pemberi lisensi, selama terikat waktu perjanjian, tidak boleh memindahkan hak yang sama tadi pada pihak lain (pihak ketiga), bahkan untuk diri pemberi lisensi sendiri.

Bila dibandingkan dengan definisi dalam UUHC, maka hak memperbanyak dalam perjanjian lisensi ini memang sama dengan apa yang ditentukan dalam UUHC, dengan pembuatan yang sama dengan apa yang ditentukan dalam UUHC, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan, dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Namun kalau kita kembali melihat fungsi dari seorang produser, maka tentunya luas hak yang disyaratkan oleh penerima lisensi memonopoli semua hak yang ada dalam hak cipta, tanpa memberikan sedikitpun hak pada

¹Andreas Argo Batoro, Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan *User* Di Indonesia (Skripsi), Universitas Negeri Semarang, 2005, hal. 57-58.

pemberi lisensi untuk berhubungan dengan pihak lain dalam pengelolaan hak memperbanyak. Dikatakan menyimpang karena penerima lisensi bertindak melebihi wewenangnya, yang sebenarnya terbatas hanya untuk merekam, memperbanyak dan menjual saja.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian lisensi ini, terdapat ketidakadilan yang dilakukan penerima lisensi terhadap pemberi lisensi. Hal tersebut terlihat dengan begitu banyak hak-hak yang harus diberikan pemberi lisensi tanpa bisa berbuat apa-apa selama waktu perjanjian. Di sini jelas tidak terdapat keseimbangan akan hak-hak yang diberikan masing-masing pihak. Hal ini jelas sangat merugikan pemberi lisensi. Karena kegiatan pemberi lisensi dalam pengelolaan hak *mechanical right* hanya terbatas pada produser saja. Satu hal lagi dalam perjanjian ini yang sangat merugikan pemberi lisensi. Dimana dalam perjanjian tersebut mensyaratkan bahwa penerima lisensi berhak untuk melakukan usaha promosi. Sebenarnya terhadap usaha ini termasuk pemakaian salah satu hak dari hak cipta milik pemberi lisensi, yakni hak mengumumkan (*performing right*) sebuah lagu, yang seharusnya oleh penerima lisensi dibuat dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu. Namun dalam perjanjian itu. Hal tersebut tidak dilakukan. Karena oleh penerima lisensi dijadikan satu menjadi satu perjanjian yakni dalam perjanjian lisensi memperbanyak lagu. Hal tersebut jelas sangat merugikan pemberi lisensi karena selain hak ekonomi, hak moralpun juga dilanggar dengan adanya hak untuk mengganti syair, judul dan notasi lagu ciptaan pemberi lisensi. Jelas hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari UUHC yang bermaksud melindungi hak cipta.

Dalam perjanjian lisensi atas *performing right*² (hak mengumumkan) sebuah lagu antara pencipta melalui YKCI sebagai pemberi lisensi dan para *user*/pemakai lagu sebagai penerima lisensi, luasnya hak-hak yang diberikan tercantum dalam syarat-syarat yang ada dalam perjanjian. Dalam syarat tersebut, penerima lisensi diberi izin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (untuk selanjutnya disebut mengumumkan) lagu dengan batasan-batasan sebagai berikut:

²Andreas Argo Batoro, Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan *User* Di Indonesia (Skripsi), Universitas Negeri Semarang, 2005, hal. 55-60.

- 1) Ijin yang diberikan hanya terbatas pada tempat yang dikelola oleh penerima.
- 2) Pemberi ijin hanya terbatas untuk melakukan kegiatan pengumuman seperti telah disebut di atas, dan ijin tersebut tidak meliputi pemberian hak atas:
 - a) Segala hak cipta rekaman suara
 - b) Hak memperbanyak ciptaan
 - c) Hak moral pencipta
 - d) Segala hak di luar hak mengumumkan ciptaan/pemegang hak cipta musik
- 3) Pemberian ijin hanya dapat digunakan oleh penerima lisensi dalam bentuk-bentuk konkrit dari hak mengumumkan yaitu terbatas pada pemakaian lagu seperti di bawah ini:
 - a) *Background musik*, yaitu musik oleh penerima lisensi untuk member kenyamanan kepada para pengunjung;
 - b) *Live musik*, yaitu musik yang dimainkan oleh orang/sekelompok orang secara langsung/hidup dihadapan pengunjung;
 - c) Diskotik, yaitu musik yang digunakan untuk mengiringi dansa di tempat pertunjukkan;
 - d) Karaoke, yaitu musik yang diumumkan tanpa penyanyi sebagai pemacu melodi, dengan tujuan musik pengiring bagi setiap orang untuk menyanyikannya;
 - e) Video layar lebar untuk mengumumkan siaran televisi atau video/*laserdisc* yang mengandung musik. Jenis ini tidak diperhitungkan lagi dalam pembayaran *royalti* total jika dipergunakan untuk kepentingan karaoke.
- 4) Penerima lisensi juga tidak diperkenankan untuk memindahkan dan mengalihkan perjanjian ini maupun sebagai hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi berdasarkan perjanjian ini, baik keseluruhan maupun daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari YKCI.
- 5) Pemberian ijin ini hanya terbatas untuk waktu satu tahun sejak ditanda tangannya perjanjian tersebut. Hak itu akan diperpanjang secara otomatis selama penerima lisensi menggunakan lagu-lagu yang ada dalam *repertoire* di YKCI.
- 6) Dalam perjanjian pengumuman lagu ini pihak pemberi lisensi tidak berhak memberikan ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk

mempertunjukkan (yang selanjutnya disebut mengumumkan) lagu, kepada satu pihak saja, namun pemberi lisensi juga berhak memberikan ijin yang sama terhadap lagu yang sama bahkan dalam waktu yang sama pada pihak lain.

7) Penyerahan obyek yang dilisensikan

Ada dua cara penyerahan obyek dalam pelaksanaan perjanjian lisensi ini, yaitu:

- a) Penyerahan dari pencipta sendiri, dengan cara pencipta yang menyanyikan sendiri lagu ciptaannya tersebut atau oleh penyanyi, di depan umum, dalam rangka menjalankan kegiatan yang dikelola oleh penerima lisensi, atas pemakaian hak-hak pengumuman lagu atau musik. Misalnya seorang pengusaha mengundang pencipta sendiri untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya maupun melalui penyanyi-penyanyi yang ditunjuk baik oleh penerima lisensi maupun oleh pencipta itu sendiri.
- b) Penyerahan atas hasil *mechanical right*. Yaitu para *user* yang pemakaian lagu untuk pengumuman dengan jalan menggunakan hasil dari *mechanical right* milik produser misalnya: memutar kaset, *compact disc*, karaoke, video karaoke, dsb dengan menjalankan kegiatan komersialnya seperti tempat-tempat disko alat-alat transportasi, tempat karaoke, restoran, dll.

Jadi penyerahan ini tidak dilakukan secara langsung oleh pencipta karena dalam melakukan kegiatannya para *user* menggunakan hasil-hasil *mechanical right* untuk disuarakan, disiarkan dan dipertunjukkan pada pengunjung yang datang di tempat yang dikelolanya. Hubungan antara pencipta dan *user* disini timbul karena adanya hak dari pencipta yang dijamin oleh UUHC.

8) Berkaitan dengan sertifikat lisensi

Untuk setiap perjanjian biasanya bagi pihak yang menggunakan atau memakai hak orang lain dengan sah membutuhkan tanda bukti bahwa dirinya benarbenar berhak atas pemakaian hak tersebut sehingga dengan rasa aman dan tenang dia akan melakukan kegiatannya dengan menggunakan hak tersebut karena adanya tanda bukti. Sertifikat lisensi diberikan oleh YKCI pada penerima lisensi dengan syarat:

- a) Penerima lisensi memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu yang karyanya dipergunakan penerima lisensi melalui YKCI secara teratur setiap tahun;
- b) Penerima lisensi juga memberikan daftar lagu-lagu yang dipergunakan kepada YKCI.

9) Pembayaran imbalan lisensi

Pembayaran imbalan lisensi memakai cara/sistem pembayaran royalti karena penerima lisensi harus membayar pembayaran untuk satu tahun pertama lisensi kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Untuk tahun berikutnya, royalti yang ditetapkan pada surat tagihan YKCI, berdasarkan data-data yang diberikan oleh penerima lisensi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam perjanjian lisensi atas *performing right* (perjanjian pengumuman lagu/musik), merupakan jenis lisensi yang bersifat *non eksklusif*, baik menurut hak cipta maupun menurut pengertian secara umum, untuk mengumumkan lagu, selama jangka waktu tertentu. Hak mengumumkan dalam perjanjian ini mempunyai arti yang sama dengan arti mengumumkan menurut UUHC Pasal 1 angka 4 yaitu “Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain”. Sifat *non eksklusif* ini tersimpul dari adanya hak si pemberi lisensi untuk seharusnya diterima. Jadi bagiannya sama-sama 50%. Jadi tidaklah benar kalau produser menganggap harusnya hanya dia yang berhak atas semua *royalti*. Pengertiannya adalah bahwa penerima lisensi yang memutar lagu untuk tujuan komersil itu, menggunakan hasil dari *mechanical right* dalam bentuk rekaman suara, dan rekaman suara termasuk dalam salah satu hak cipta yang dilindungi keberadaannya. Jadi sudah sewajarnya apabila haknya dikaji lebih jauh, bahwa sebenarnya yang paling berhak adalah pencipta lagu, karena tanpa adanya ciptaan lagu maka tak akan ada rekaman suara tersebut. Dan sebenarnya disini yang merupakan hasil cipta adalah lagu itu, bukan rekaman suara, sebab

rekaman suara adalah produk yang dihasilkan oleh kecanggihan teknologi mesin, bukan hasil ide atau imajinasi yang dikonkritkan. Jadi sebenarnya yang paling berhak akan *royalti* sebenarnya adalah para pencipta lagu, karena salah satu hak ekonominya yaitu hak mengumumkan (*performing right*), digunakan oleh penerima lisensi, dimana hak tersebut merupakan hak yang dilindungi keberadaannya dalam hak cipta khususnya hak cipta atas lagu. Tapi karena dalam UU Hak Cipta juga melindungi hak cipta atas rekaman suara, maka produser juga berhak atas hak ekonomi terhadap pemakaian hak cipta dari rekaman suara tersebut.

Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi atas *performing right*, si pemberi lisensi tetap merupakan pemegang hak cipta walau dia telah memberikan (ijin) hak tersebut pada pihak lain. Karena pemberi lisensi dalam hal ini YKCI tetap berhak memberikan ijin penggunaan hak tersebut pada pihak lainnya. Dengan kata lain bahwa yang berhak atas royalti tidak saja pencipta, namun juga produser, tergantung dari cara apa yang dilakukan pemakai dalam mengumumkan lagu tersebut. Kalau pemakai/penerima lisensi menggunakan hasil-hasil dari *mechanical right* milik produser, maka produser juga berhak atas 50% lainnya menjadi bagian pencipta lagu tersebut.

Sehingga bila dibandingkan, di dalam pelaksanaannya, antara perjanjian lisensi atas *performing right* dengan perjanjian lisensi atas *mechanical right*, pada prakteknya kepentingan pencipta itu lebih terlindungi hak-haknya di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas pengumuman lagu jika dibandingkan di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas memperbanyak lagu (*mechanical right*), hal ini disebabkan karena tidak terlepasnya peran YKCI di dalam menangani perjanjian lisensi atas *performing right* ini. Oleh karena itu kini penulis berpendapat perlu dirintis dan diusahakan oleh YKCI bagaimana caranya agar nantinya kepentingan pencipta di dalam perjanjian lisensi *mechanical right* (memperbanyak lagu) juga terlindungi seperti halnya di dalam perjanjian lisensi atas pengumuman lagu (*performing right*).

Jadi penulis berpendapat bahwa permasalahan hukum hak cipta, terkait dengan nada dering dan nada sambung, disebabkan karena tidak jelasnya isi kontrak rekaman suara, yang dibuat antara pencipta lagu dengan produser

rekaman. Isi kontrak yang biasanya, sudah merupakan bentuk baku dari perusahaan rekaman kerap kali merugikan pencipta lagu. Kontrak semacam itu memaksa pencipta lagu untuk menyetujui isi kontrak, tanpa turut berperan serta dalam penyusunan kontrak. Padahal, menurut azas kebebasan berkontrak, para pihak yang akan terlibat dalam sebuah kontrak mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan kontrak.

Oleh karena itu, penting bagi pencipta lagu untuk memahami isi kontrak, termasuk mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sehingga, tidak ada hak-hak pencipta lagu yang tidak terpenuhi.

Kejelasan isi kontrak antara pencipta lagu dengan produser rekaman juga turut mempengaruhi kepada penentuan lembaga *collecting society*. Jika dalam kontrak kerjasama telah diatur dengan jelas mengenai pemberian royalti kepada pencipta lagu, maka YKCI, setelah mendapatkan kuasa dari pencipta lagu, dapat menjalankan fungsinya untuk menagih pembayaran royalti.

Disamping itu pula tentunya ada hak lain yang tidak bisa hilang dari pencipta yaitu hak moral yang dimiliki oleh pencipta atas ciptan yang dibuatnya. Hak moral adalah hak yang timbul sebagai akibat sifat manunggal antara ciptaan dan diri si pencipta atau dapat berupa integritas dari si pencipta. Pada hak cipta, hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan. Adapun pengaturan hak moral dapat dijumpai dalam Pasal 24 UUHC. Pasal 24 menyebutkan bahwa:

- 1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- 2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara Pencipta.
- 4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan didalam karyanya, inilah yang membedakan hak cipta dengan hak-hak kebendaan lainnya. Selanjutnya untuk perlindungan hukum hak moral itu diatur dalam Pasal 55 UUHC, yang menyebutkan: “Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- 1) Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- 2) Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- 3) Mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- 4) Mengubah isi Ciptaan.

Terkadang ditemukan dalam karya cipta lagu yang disiarkan melalui media elektronik, pihak penyelenggara siaran, tidak mencantumkan nama penciptanya dan mengubah isi ciptaan dengan memenggal atau mengurangi lagu, seperti halnya yang terjadi dalam RBT atau NSP. Untuk pelanggaran atas hak moral itu maka si pencipta atau pemegang hak cipta sebenarnya dapat saja mengajukan tuntutan. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya penggunaan RBT seperti ini maka hak ekonomi dan hak moral pencipta tidak dihargai lagi dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta harus ditindaklanjuti sebagai konsekwensi atas penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Hal ini penting karena karya cipta anak bangsa patut untuk diberi penghargaan setinggi-tingginya guna mendorong budaya berkreasi dan berinovasi di negeri ini.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, akhirnya penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan royalti lagu belum diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang merupakan suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif dalam pengeksploitasian hak cipta lagu bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (*performing right*). Mekanisme pelaksanaan pemungutan royalti lagu oleh YKCI adalah sebagai berikut:
 - 1) *Licensing Executive* mendatangi tempat yang menggunakan musik dan mendata pemakaiannya (misalnya untuk restoran yang memakai hanya background musik, dihitung jumlah kursinya);
 - 2) *Licensing Executive* mengirim surat standar pertama ke pimpinan tempat tersebut yang isinya menjelaskan mengenai YKCI dan kewajiban mereka untuk memiliki lisensi dan membayar royalti. Disertakan pula formulir aplikasi lisensi;
 - 3) *User* (pengguna) mengisi aplikasi lisensi yang diberikan dan menyerahkan kembali ke YKCI dengan data yang sesuai;
 - 4) *Licensing Executive* membandingkan data yang diterima dengan formulir survey yang telah dilakukan sebelumnya, jika perbedaan tidak terlalu jauh, maka proses dilanjutkan. Pada saat ini biasa juga terjadi proses negosiasi mengenai data, tarif, dan pembayaran;
 - 5) Jika telah dicapai kesepakatan, YKCI mengeluarkan *invoice*;
 - 6) *User* (pengguna) membayarkan royalti dengan cara transfer bank kemudian mengirimkan bukti pembayaran ke YKCI;

- 7) Jika pembayaran telah diterima, YKCI mengeluarkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik beserta perjanjian lisensi dengan masa berlaku satu tahun;
 - 8) Satu bulan sebelum masa lisensi berakhir, *Licensing Executive* menghubungi kembali *user* (pengguna) tersebut dan menanyakan apakah ada perubahan data;
 - 9) Selanjutnya dilakukan seperti semula.
2. Penerapan mekanisme pemungutan royalti oleh YKCI mengalami banyak kendala dan pelanggaran. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya *pertama*, belum adanya legitimasi oleh Pemerintah tentang kedudukan YKCI sebagai organisasi manajemen kolektif (*collecting society*) melalui UUHC sehingga banyak pihak yang masih meragukan kewenangan hukum YKCI dalam pemungutan royalti atas hak cipta lagu, walaupun secara otentik YKCI diberi kuasa oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu untuk memungut royalti. *Kedua*, kurangnya sosialisasi di masyarakat tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya Hak Cipta Lagu dan/atau musik (selama ini sosialisasi lebih banyak dilakukan di kota-kota besar saja di Indonesia), serta rendahnya tingkat pengetahuan sumber daya manusia di bidang HaKI khususnya Hak Cipta dan belum terbentuknya budaya masyarakat terhadap membayar royalti sebagai bentuk penghargaan atas karya cipta anak bangsa.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penyempurnaan sistem royalti dan pemungutannya di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Perlunya harmonisasi *collecting societies* guna menanggulangi permasalahan *overlapping collecting societies* saat ini, yang bisa dilakukan melalui dua cara:
 - a. Sentralisasi kewenangan *collecting societies*, maksudnya adalah meleburkan berbagai macam *collecting societies* yang ada menjadi satu organisasi. Adapun terkait dengan kedudukannya, *collecting societies* tersebut dibawah pemerintah langsung yang bisa saja menginduk ke Dirjen HaKI pusat dibawah Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis

Direktorat Hak cipta, Desain Industri, Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, dan bisa membuat kantor perwakilan di tiap-tiap daerah.

- b. Distribusi dan pembatasan kewenangan *collecting societies*, maksudnya adalah *collecting societies* yang ada tetap dibiarkan sebagaimana adanya mereka sekarang ini, akan tetapi perlu adanya pembagian pembagian “*job desk*” yang jelas diantara mereka. Misalnya saja untuk *performing rights* hanya boleh menguasai pembayaran royalti kepada YKCI saja, atau *mechanical rights* untuk *collecting societies* yang lain yang khusus menangani itu. Setiap lembaga berhak untuk membuat perwakilan di daerah.

Oleh karena itu, baik sistem sentralisasi kewenangan atau distribusi dan pembatasan keduanya memerlukan satu aturan yang *legitimate* dari pemerintah untuk menjadi payung hukum mengingat dalam UUHC tidak ada satu pasal yang menerangkan mengenai kedudukan *collecting societies*, sehingga dapat membentuk sistem pemungutan royalti yang transparan.

2. Perlu adanya revisi terhadap UUHC dengan penambahan regulasi secara umum mengenai:
 - a. Kedudukan, tugas, dan tanggung jawab dari *collecting society* di Indonesia, khususnya YKCI sehingga kedudukan dan kewenangannya dalam pemungutan royalti atas hak cipta lagu mendapat pengakuan secara hukum.
 - b. Definisi, penentuan tariff, serta mekanisme pemungutan royalti yang dibebankan kepada *user* sesuai dengan penggunaannya, sehingga YKCI sebagai *collecting societies* tidak dicap telah melakukan monopoli sepihak atas pemungutan royalti yang dilakukan.
 - c. Mekanisme pembagian royalti antara lembaga pemungut royalti (*collecting societies*), pencipta dan/atau pemegang hak cipta, serta penyanyi selaku performer maupun produser rekaman dan lembaga penyiaran yang terkait (dalam kaitannya dengan hak terkait/*neighboring right*).

3. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara *collecting societies*, *collecting societies* dengan pemerintah pusat atau daerah, serta instansi swasta dalam kegiatan sosialisasi Hak Cipta, khususnya Hak Cipta Lagu dan/atau musik, yang dilakukan secara *continue* disegala lapisan masyarakat dan *users* baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan pengguna (*users*) akan hak cipta lagu serta perlindungan hukum atasnya.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku.

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan sebagai suatu Badan Hukum Sosial)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Atmadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Lagu*. Jakarta: UI Press, 2003.
- Audah, Husain. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT Alumni, 1994.
- Batoro, Andreas Argo. *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2005.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- _____. *Hukum Hak Cipta*. edisi ke-3. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Djumhana Muhammad dan R. Djubaedilah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Cet. II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gautama, Sudargo. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT Alumni, 1985.

- Gunawan, Adi. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Kartika, 1994.
- Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1982.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- _____. *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital Ditinjau Dari Sudut Litigasi (Fokus Pembahasan: Hak Cipta Lagu)*. Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI. Vol IV/No.3/Juni 2007.
- Kusnardi, M. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.
- Lindsay, Tim, et. al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, 2002.
- _____. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Lubis, M. Solly. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Grasindo, 2002
- Maulana, Insan Budi. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mochtar, Dewi Astuty. *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Panjaitan Hulman dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: Ind Hill Co, 2010.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni, 2005.

- Purba, Afrilyana, et. al. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartiah. *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Gita Nagari, 2006.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. edisi revisi ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- Simanjuntak, Walter. *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, tanpa tahun.
- Simorangkir, JCT. dan Masaud Panggabean. *Undang-undang Hak Cipta 1987, Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Hak Cipta No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Dengan Komentar*. Jakarta: Djembatan, 1988.
- Simorangkir, J. C. T.. *Hak Cipta Lanjutan*. Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973
- _____. *Undang-Undang Hak Cipta 1982*. Jakarta: Jembatan, 1983.
- Soedjati, Djiwandono dan T.A. Legowo. *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: CSIS, 1986.
- Sudikno, M. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung: PT. Alumni, 2003. hal. 122.
- Warasati, Yung Aulia. *Analisis Normatif Tanggung Jawab Perdata Karya Cipta Indonesia (YKCI) terhadap Musisi Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Apabila Terjadi Wanprestasi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2004.

II. Makalah

- Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. *Pedoman Perjanjian Pembuatan Karya Rekaman*. Makalah. 2000.

Hutadjulu, Ismail. *Hak Kekayaan Intelektual: Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*. Makalah Indonesia-Australia Specialized Training Project Phase II. 2002.

Idham, Ibrahim. *Masalah Perjanjian Lisensi*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang *Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri dalam Era Globalisasi*. Mercantile Club, Jakarta. 29-30 November 1993.

Indonesia-Australia Specialized Training Project Phase II. *Hak Kekayaan Intelektual: Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, 2002.

Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Ceramah/Diskusi *Hukum yang Berkembang*. Jakarta: Mahkamah Agung, 1996.

Purba, Ahmad Zen Umar. Makalah disampaikan dan diselenggarakan dengan kerja sama antara WIPO dan DJHKI. Departemen Kehakiman dan HAM RI di Jakarta. 19 Oktober 2000.

Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Salinan Akta Notaris*. Jakarta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Pedoman Singkat untuk Anggota*. Jakarta.

III. Peraturan-Peraturan

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.

Trade Related Aspect Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) 1994.

World Intellectual Property Organization (WIPO).

Indonesia. *Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra)*.

Indonesia. *Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO)*.

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.*

IV. Artikel

Hulman Panjaitan. *Pemahaman Hak Cipta Kurang, Pembajakan Lagu Marak.* *Harian Suara Pembaruan.* 30 Mei 2004.

V. Internet

“ASIRI Kecam Pungutan Royalti YKCI”.
<<http://hukumonline.com/detail.asp?id=17377&cl=Berita>>. 3 Mei 2011.

“Artis dan Pencipta Lagu Dangdut Keluar Dari KCI”.
<www.antara.co.id/arc/2007/6/6/artis-dan-pencipta-lagu-dangdut-keluar-dari-kci>. 3 Mei 2011.

“Perjanjian Japan Economic Partnership Agreement” di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2007.
<<http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/20/Utama/ut.01.htm>>. 3 Mei 2011.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. <<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi>>. 3 Mei 2011.

Introduksi YKCI. “Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia”.
<<http://www.YKCI.or.id>>. 3 Mei 2011.

- Yayasan Karya Cipta Indonesia. "Kiprah Pencipta Lagu dalam Memperjuangkan Hak-Haknya". <http://www.YKCI.or.id/news_4.htmlPersRelease>. 3 Mei 2011.
- Yayasan Karya Cipta Indonesia. "The Establishment of YKCI". <<http://www.kci.co.id>>. 3 Mei 2011.
- Ali. "Apa Yang Dimaksud Dengan Royalti?". <<http://www.pajak.go.id/>>. 2 April 2011.
- Mudiardjo, Rabin. "Negosiasi dalam Penentuan Besarnya Royalti Lagu" <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=16440&cl=Berita>>. 15 Desember 2010.
- Panjaitan, Hulman. "Maraknya Pembajakan Lagu Menunjukkan Rendahnya Pemahaman terhadap Hak Cipta". <<http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news>>. 2 Februari 2011.
- Sarjono, Ahmad. "Royalti dalam Karya Cipta Lagu". <<http://www.dharanastarya.org/forum/viewtopic.php?t-1085.html>>. 15 Desember 2010.
- _____. "Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?". <<http://www.dharanastarya.org/cetak.php?>>. 3 Mei 2011.
- Siradz, Fachri. "Royalti dan Hak Cipta Musik di Radio Internet". <<http://www.entertainment.roll.co.id/music-news/5-music-news/21296-royalti-dan-haYKCIpta-musik-di-radio-internet.html>>. 3 Mei 2011.
- Sunyoto, Agus. "Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?". <<http://www.bengkelmusik.com/forum/archive/index.php?t-1085.html>>. 15 Desember 2010.
- Suryasaladin, Ranggalawe. "Royalti dalam Hak Cipta (Menatap Masa Depan)" <<http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=73598>>. 15 Desember 2010.
- Zakkiyunnuha, Heddy. "Perjanjian Lisensi sebagai Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak Cipta". <<http://heddy.blog.friendster.com/2007/10/perjanjian-lisensi-sebagai-perlindungan-hukum-kepada-pemegang-hak-cipta/>>. 15 Desember 2010.



PUTUSAN

Nomor 018 K / N / HaKI / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata (Hak Kekayaan Intelektual) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA, beralamat di Golden Plaza Fatmawati Blok C 12 Jl. R.S. Fatmawati No. 15 Cilandak, Jakarta 12420, yang diwakili oleh DAHURI, SE, selaku General Manager, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada BUTET SRI REZEKI SILITONGA, SH. dan kawan, Advokat, beralamat di Jakarta Stock Exchange, Tower II, 17th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2007,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

me l a w a n :

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL), beralamat di Wisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710, yang diwakili oleh KISKENDA SURIAHARDJA, selaku Direktur Utama, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Menara Global, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan (*performing rights*) karya cipta lagu berdasarkan pemberian kuasa dan perjanjian kerjasama dari dan dengan para pencipta lagu selaku pemegang hak cipta atas karya cipta secara eksklusif, baik para pencipta dalam negeri maupun berdasarkan *Reciprocal Agreement* dengan berbagai pemegang hak cipta karya cipta lagu luar negeri (asing), yakni *BMI* dan *ASCAP* (Amerika) serta *BUMA* (Belanda), untuk mengelola hak cipta para pencipta karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta lagu yang bersangkutan termasuk dan tidak terbatas untuk memberikan izin melalui pemberian lisensi kepada para pengguna/pemakai (*user*) serta memungut royalti atas penggunaan karya cipta lagu-lagu tersebut (Bukti P-1) ;
2. Bahwa menurut Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut "UUHC"), hak cipta adalah "merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sementara berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC yang dimaksud hak eksklusif adalah "hak semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya

Hal. 2 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya” ;

3. Bahwa Pasal 1 butir 5 UUHC telah memberikan rumusan/penafsiran otentik yang dimaksudkan dengan “pengumuman” yaitu “pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC, “dalam pengertian mengumumkan, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun” ;
4. Bahwa karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, maka setiap orang (pihak) yang mengumumkan karya cipta lagu ciptaannya melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara lain memamerkan, menyiarkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik, menempatkan karya cipta lagu, sehingga suatu karya cipta lagu tersebut dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain melalui sarana/alat apapun termasuk tapi tidak terbatas berupa media internet transmisi digital untuk kepentingan telekomunikasi, ataupun alat-alat lain yang dipergunakan untuk mengumumkan, wajib meminta izin

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta dengan cara termasuk melalui pemberian lisensi ;

5. Bahwa terhadap pemberian lisensi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (3) UUHC disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta yang wajib dilakukan oleh penerima lisensi ;

6. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi operator selular. Dalam menjalankan usahanya tersebut Tergugat telah mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat, tanpa izin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam maupun luar negeri melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara lain menyiarkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik, dengan menempatkan karya cipta lagu-lagu tersebut dalam kartu telepon (*sim card*) selular pengguna jasa Tergugat untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*) sehingga karya cipta lagu-lagu karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan media internet, transmisi digital ataupun alat/sarana apapun (Butki P2) ;

Hal. 4 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



7. Bahwa adapun karya cipta lagu yang telah diumumkan oleh Tergugat dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*) lebih dari 1500 karya cipta lagu, baik dari pencipta lagu dalam negeri maupun luar negeri, yang antara lain karya cipta dari pencipta lagu Piyu dengan lagu berjudul antara lain Maha Dewi, Erwin Prasetya dengan lagu berjudul antara lain "Kamulah Satu-satunya", Toto Karyo dengan lagu berjudul antara lain "Mandi Madu", Tito Sumarsono dan Taufik Hidayat dengan lagu berjudul antara lain "Tuhan Tolonglah", Rudi Rampengan dengan lagu berjudul antara lain "Rasa Cintaku", Erick Van Houten dengan lagu berjudul antara lain "Beri Kesempatan", Obie Mesakh dengan lagu-lagu berjudul antara lain "Kisah Kasih di Sekolah", Tejo Baskoro dengan lagu berjudul antara lain "Kelembutan Pagi", Ramli Aziah (ahli waris dari Ismail Marzuki) dengan lagu berjudul antara lain "Rayuan Pulau Kelapa", *Charles R. Goodrum* dengan lagu berjudul antara lain "*I'll Be Over You*" (bukti P-3) ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 6 dan 7 di atas, adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi pengumuman berdasarkan Pasal 1 butir 5 jo Pasal 2 ayat (1) UUHC beserta penjelasannya ;
9. Bahwa Tergugat telah melakukan pengumuman karya cipta lagu tanpa izin Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk mengumumkan sejak 1 September 2004 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Tergugat tidak melakukan pembayaran royalti atas pengumuman karya cipta lagu-lagu tersebut kepada Penggugat ;
10. Bahwa karena Tergugat telah melakukan pengumuman karya cipta lagu tanpa izin Penggugat dan tidak pernah melakukan pembayaran royalti kepada Penggugat, maka Penggugat selaku pemegang hak



cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu telah mengirimkan surat-surat kepada Tergugat masing-masing tertanggal 24 Agustus 2004 dan 16 Pebruari 2006, serta somasi tertanggal 25 April 2006, agar Tergugat segera mengurus lisensi pengumuman dan membayar royalti atas pengumuman karya cipta lagu yang dilakukan tanpa izin tersebut kepada Penggugat, tetapi tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh Tergugat (Bukti P-4) ;

11. Bahwa dari rentetan perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan secara jelas di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah termasuk perbuatan melakukan pelanggaran hak cipta ;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUHC pemegang hak cipta berhak mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta yaitu mengumumkan karya cipta lagu-lagu dari para pencipta lagu baik dari dalam negeri maupun luar negeri secara tanpa izin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan perbuatan Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran royalti atas pengumuman lagu-lagu tersebut kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp.78.408.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya lisensi (izin pengumuman karya cipta lagu) :
 - a. Penggunaan nada sambung pribadi (*ring back tone*) 1 September 2004 sampai dengan 31 Juli 2006 (22 bulan) ;
 - b. Harga jual Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) ;



c. Total transaksi 22 bulan X 4.000.000 *download* X Rp.
9.000,- = Rp. 792.000.000,- ;

d. Penghitungan Royalti Penggugat :

- 3% X Rp. 792.000.000.000,-	= Rp. 23.760.000.000,-
- PPN 10%	= <u>Rp. 2.376.000.000+</u>
Sub Total	= Rp. 26.136.000.000,-
- Denda 200%(Rp.26.136.000.000,- X 200%)	= Rp.52.272.000.000,-
Total keseluruhan	= Rp. 78.408.000.000,-

14. Bahwa karenanya menghukum Tergugat agar membayar kerugian materiil sebesar Rp. 78.408.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yang dihitung dari tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Juli 2006, sejak putusan perkara ini berkuatan hukum tetap ;

15. Bahwa karena telah terbukti tidak adanya izin dan pembayaran royalti dari Tergugat sebesar Rp. 78.408.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah) kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kehilangan keuntungan yang seharusnya diharapkan dan/atau didapatkan dari uang sejumlah itu. Dan oleh karenanya beralasan hukum bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kehilangan keuntungan tersebut sebesar 10 % per bulan dari nilai kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas yang dihitung sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Juli 2006 yaitu senilai Rp. 172.497.600.000,- (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

16. Bahwa oleh karena lagu merupakan karya seni dan tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepentingan pemeriksaan perkara

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



pelanggaran hak cipta ini, maka perlu ditetapkan juga kerugian immateriil yang diderita Penggugat, karenanya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat yang dapat ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

17. Bahwa demikian pula untuk menghindarkan Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, beralasan pula bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membebankan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Provisi :

- Untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat dan menghindari kerugian yang berkelanjutan serta lebih besar bagi Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri, akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat berupa pengumuman karya cipta lagu-lagu yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat tersebut tanpa izin dari Penggugat melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara lain menyiarkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik mengubah dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik dengan menempatkan karya cipta lagu-lagu tersebut dalam kartu telepon (*sim card*) selular pengguna jasa Tergugat untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk nada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambung pribadi (*ring back tone*) sehingga karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan media internet, transmisi digital ataupun alat dan/atau sarana apapun, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan kepada Tergugat menghentikan kegiatan atau perbuatan Tergugat tersebut selama perkara ini diproses hingga telah berkekuatan hukum tetap ;

- Bahwa untuk menghindarkan Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi ini, maka beralasan menghukum Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan pengumuman karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara lain menyiarkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah dan / atau mengalih-wujudkan, mengkomunikasikan kepada publik dengan menempatkan karya cipta lagu-lagu tersebut dalam karta *telepon (sim card)* selular pengguna jasa Tergugat

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*) sehingga karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan media internet, tranmisi digital ataupun alat dan/ atau sarana apapun, selama perkara ini diproses hingga telah berkekuatan hukum tetap ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) bila lalai melaksanakan putusan provisi yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan / menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan (*performing rights*) yang sah atas lagu-lagu ciptaan pencipta lagu Indonesia baik yang diumumkan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia maupun yang diumumkan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan lagu-lagu ciptaan pencipta asing yang diumumkan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta ;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 78.408.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus yang dihitung dari 1 September 2004 sampai dengan 31 Juli 2006 sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat membayar kehilangan keuntungan yang seharusnya diharapkan dan / atau diperoleh Penggugat dari 1 September 2004 sampai dengan 31 Juli 2006 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan yang dihitung dari kerugian materiil yaitu senilai Rp. 172.497.600.000,- (seratus

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah dilaksanakan;
8. Menyatakan bukti-bukti Penggugat sah menurut hukum dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari jika Penggugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Jika Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya / *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum Bertindak Sebagai Penggugat (“*legitima persona in standi judicio*”)

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan kualitas hukumnya bertindak sebagai Penggugat sebagai pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan (*performing rights*) karya cipta lagu berdasarkan pemberian kuasa dari pencipta karya cipta lagu (*vide* posita I gugatan Penggugat) ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas kualitas Penggugat selaku pemegang hak cipta dikarenakan kualitas Penggugat tidak lebih hanya sebagai penerima kuasa dari pencipta untuk mengelola hak cipta para

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencipta sebagaimana dalil Penggugat sendiri pada posita I gugatannya ;

3. Bahwa pemberian kuasa dari pencipta kepada Tergugat secara hukum tidak dapat diartikan sebagai peralihan hak cipta baik sebagian maupun seluruhnya dari pencipta kepada Penggugat, melainkan hanyalah pemberian kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan tertentu (*vide* Pasal 1792 KUH perdata). Dengan demikian, Penggugat tidak berkualitas sebagai pemegang hak cipta ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) ditentukan bahwa “peralihan hak cipta dapat terjadi baik seluruhnya maupun sebagian dibatasi karena sebab-sebab berikut : (I) pewarisan, (ii) hibah, (iii) wasiat, (iv) perjanjian tertulis atau (v) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” adalah pengalihan yang disebabkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* penjelasan Pasal 3 ayat 2 UUHC) ;
5. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa pemberian kuasa dari pencipta kepada Penggugat bukan merupakan peralihan hak cipta, dan konsekuensi hukumnya Penggugat tidak berkualitas sebagai “pemegang hak cipta” dan karenanya tidak berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta, sebagaimana ketentuan Pasal 56 UUHC ;
6. Bahwa hal ini menjadi kaidah hukum yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/SIP/1974 tertanggal 5 Juni 1975 (“Yurisprudensi No. 42 K”), dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli, tidak dapat secara pribadi (tanpa kuasa khusus dari penjual) mengajukan

Hal. 12 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



gugatan terhadap pembeli, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

7. Bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi No. 42 K di atas, sudah seharusnya menurut hukum diterapkan dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo*, jelas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pemegang hak cipta sebagaimana ketentuan Pasal 56 UUHC dikarenakan Penggugat semata-mata hanyalah bertindak selaku kuasa dari pencipta untuk mengelola hak cipta milik pencipta. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

B. Surat Kuasa dan Surat Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal

B.1. Kuasa dari pencipta yang berupa kuasa umum tidak dapat digunakan sebagai surat kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 posita gugatannya menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan (*performing rights*) karya cipta lagu berdasarkan pemberian kuasa dari pencipta ;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat angka 1 posita gugatannya, menyatakan kuasa yang diberikan oleh Pencipta kepada Tergugat adalah kuasa untuk mengelola hak cipta para pencipta karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta lagu bersangkutan termasuk dan tidak terbatas untuk memberikan izin melalui pemberian lisensi kepada para pengguna/pemakai (*user*) serta memungut royalti atas penggunaan karya cipta lagu-lagu tersebut (*vide* angka 1 posita gugatan Penggugat) ;



10. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, maka jelas terbukti kuasa yang diberikan pencipta kepada Penggugat merupakan surat kuasa umum berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata, yang ditujukan untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa (pencipta), bukan surat kuasa khusus dari para pencipta untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Bahwa surat kuasa umum yang demikian, bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di depan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) *H.I.R.* yang berbunyi : “Kedua belah pihak, kalau mau boleh dibantu atau diwakili oleh juru kuasa, yang untuk maksud itu dikuasakan dengan surat kuasa istimewa, kecuali jika yang memberi kuasa itu hadir sendiri. Si Penggugat juga dapat memberi kuasa dalam surat permintaan yang ditandatangani ... dst” ;
11. Bahwa disamping itu, Mahkamah Agung melalui SEMA No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 telah membuat suatu syarat formulasi surat kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan, yaitu (i) menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan; (ii) menyebut kompetensi relatif, (iii) menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan (iv) menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan ;
12. Bahwa oleh karena kuasa yang diterima Penggugat dari pencipta sebelum perkara ini didaftarkan bukan merupakan kuasa khusus, maka Penggugat dengan demikian tidak berhak dan berwenang untuk dan atas nama pencipta berperkara di pengadilan, termasuk dalam hal ini memberikan dan menandatangani kuasa khusus kepada kantor *PRISM Law Office* tertanggal 14 Nopember 2006 untuk berperkara di pengadilan dalam rangka menggugat Tergugat ;



13. Bahwa hal ini telah menjadi kaidah hukum yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 531 K/SIP/1972 tertanggal 25 Juli 1974 (“Yurisprudensi No. 531 K”), dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, hutang dan semua kepentingan seseorang adalah suatu surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat khusus untuk berperkara di pengadilan” ;

14. Bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi No. 531 di atas, sudah seharusnya menurut hukum diterapkan dalam perkara a quo, karena dalam perkara a quo, jelas terbukti bahwa pemberian kuasa dari pencipta kepada Penggugat bukanlah bersifat kuasa khusus guna berperkara di pengadilan. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

B.2. Pencipta Tidak Pernah Memberikan Kuasa Kepada Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat

15. Bahwa dengan tidak adanya pemberian kuasa khusus dari para pencipta, maka jelas Penggugat tidak mewakili kepentingan para pencipta, bahkan lebih jauh lagi Penggugat telah memanipulasi fakta dengan menyatakan dirinya sebagai kuasa dari para pencipta untuk menggugat Tergugat, padahal telah terbukti sejak pendaftaran gugatan hingga saat ini Penggugat tidak menunjukkan kuasa khusus dari para pencipta, sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan atas nama para pencipta ;

16. Bahwa salah satu fakta adanya manipulasi dimana pada tanggal 2 Nopember 2006, Satriyo Yudi Wahono alias Piyu selaku pencipta lagu



telah menyatakan secara tertulis bahwa dirinya (i) telah menerima pembayaran uang royalti dari bisnis RBT, dan (ii) tidak akan menuntut perusahaan rekaman (Sony BMG) dan Tergugat selaku operator telekomunikasi ;

17. Bahwa pernyataan tersebut telah dibuat oleh Piyu (pencipta lagu) sebelum didaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya, nyata-nyata ada suatu sikap dimana pencipta tidak mempermasalahkan mengenai pembayaran royalti dan karenanya tidak akan mengajukan suatu gugatan terhadap Sony BMG ataupun operator telekomunikasi, dalam hal ini Tergugat ;

18. Bahwa dari fakta tersebut, jelas bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga tanpa alas hak yang jelas. Oleh karena itu, sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B.3. General Manager YKCI Tidak Berwenang Dan Atau Telah Melampaui Kewenangannya Untuk Memberikan Kuasa Kepada Kuasa Hukum Penggugat

19. Bahwa selain ternyata tidak ada pemberian kuasa secara khusus dari para Pencipta kepada Penggugat sebelum perkara ini didaftarkan, ternyata pula surat kuasa yang dipergunakan oleh kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka persidangan didasarkan pada surat kuasa tertanggal 17 Januari 2003 dari Rinto Harahap selaku Ketua Umum YKCI bersama-sama dengan Luli Widharmadi selaku Sekretaris Jenderal YKCI kepada Dahuri selaku General Manager, Pelaksana Harian YKCI, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 16.4 Anggaran Dasar Penggugat ;



20. Bahwa walaupun kuasa yang diberikan oleh Pengurus kepada Dahuri selaku General Manager salah satunya adalah untuk mengadakan hubungan dan sekaligus menunjuk pengacara yang diperlukan untuk menghadapi/menanggulangi permasalahan dan perkara-perkara yang timbul sehubungan dengan pelanggaran hak cipta, namun dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan bahwa Dahuri sebagai General Manager telah diberikan kuasa untuk menunjuk kuasa hukum guna mengajukan gugatan ke muka Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menggugat Tergugat ;
21. Bahwa dengan demikian kuasa tersebut di atas hanya bersifat umum diberikan untuk menunjuk pengacara saja, tetapi tidak diperuntukkan guna mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Intinya, kuasa tersebut masih sangat bersifat general/umum untuk mengakomodir keperluan si pemberi kuasa saja sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara ;
22. Bahwa dengan fakta tersebut, jelas Dahuri sebagai General Manajer telah bertindak *over acting* dan secara hukum tidak berwenang atau setidak-tidaknya telah melampaui wewenangnya untuk mewakili pengurus yayasan guna memberikan kuasa kepada PRISM Law Office dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Tindakan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1797 KUHPerdara, yang menyatakan : "Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya". Oleh karena itu, surat kuasa yang diberikan oleh Dahuri kepada PRISM Law Office adalah cacat hukum;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, atas banyaknya kesalahan formal yang dilakukan Penggugat dalam hal surat kuasa, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



B.4. Surat Gugatan Penggugat Harus Dibatalkan Demi Hukum Karena Telah Dibuat dan Ditandatangani Oleh Oknum-oknum Yang Bukan Advokat

24. Bahwa gugatan Penggugat telah dibuat dan ditandatangani oleh Martinus F. Hemo, SH., Andri W. Kusuma, SH., MH., Averous B. Sanit, SH., Martin Isnawan, SH., dan Firdaus Suryaningrat, SH.;
25. Bahwa pada faktanya pada hari persidangan pertama tanggal 29 Nopember 2006 ternyata hanya dua dari lima penerima kuasa tersebut yang diketahui memiliki izin sebagai Advokat, hal mana juga terlihat jelas dari fakta dengan dikeluarkannya saudara Martin Isnawan, SH. dan M. Firdaus Suryaningrat, SH dari muka persidangan tersebut oleh Majelis Hakim dikarenakan tidak mempunyai izin advokat ;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) ditentukan bahwa yang dapat menjalankan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pengertian menjalankan profesi Advokat adalah “memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan” (vide Pasal 1 butir 1 UU Advokat). Sementara yang dimaksud dengan “jasa hukum” adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (vide Pasal 1 butir 2 UU Advokat) ;
27. Dengan demikian, tindakan oknum-oknum bukan advokat (yang oleh Penggugat dengan tanpa dasar sama sekali disebut sebagai “Asisten Advokat”, sebuah istilah karangan Penggugat yang tidak dikenal dalam UU Advokat) yang telah menjalankan profesi Advokat dengan menandatangani surat gugatan dimaksud, adalah tindakan yang

Hal. 18 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



melanggar UU Advokat dan karenanya surat gugatan Penggugat jelas-jelas cacat hukum ;

28. Bahwa karena surat gugatan Penggugat telah mengandung cacat hukum, karena dibuat dan ditandatangani oleh oknum-oknum yang bukan Advokat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*obscuur libel*)

29. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dimana ketidakjelasan dan kekaburan tersebut terbukti dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

a. Obyek gugatan tidak jelas :

(i) Bahwa Penggugat pada angka 1 posita gugatannya mendalilkan dirinya selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan (*performing rights*) karena cipta lagu berdasarkan pemberian kuasa dan perjanjian kerjasama dari dan dengan para pencipta karya cipta lagu selaku pemegang hak cipta atas karya cipta lagu secara eksklusif, baik para pencipta dalam negeri maupun berdasarkan *Resiprocal Agreement* dengan berbagai pemegang hak cipta karya cipta lagu luar negeri (asing) ;

(ii) Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengumumkan dalam bentuk nada sambung pribadi *atau ring back tone ("RBT")* lebih dari 1500 karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri tanpa seijin Penggugat selaku pemegang hak cipta (*vide* angka 6 dan 7 posita Penggugat, halaman 2 dan 3) ;

(iii) Bahwa dalam gugatan Penggugat, ternyata Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apalagi memperinci mengenai : (i)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa dan perjanjian kerjasama yang mana, dan
(ii) karya-karya cipta lagu yang mana (dalam hal ini jenis lagu, judul lagu, dan siapa pencipta karya cipta lagu), yang dimaksud dan didalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa hak mengumumkannya merupakan milik Penggugat selaku pemegang hak cipta yang telah diumumkan oleh Tergugat dalam bentuk *RBT* ;

(iv) Bahwa lebih anehnya lagi, selain tidak mampu menyebutkan apalagi memperinci obyek gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sekonyong-konyong tanpa dasar logika sama sekali menuntut Tergugat membayar ganti rugi kerugian materiil sebesar Rp. 78.408.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah) dan membayar kehilangan keuntungan sebesar 10% per bulan dari nilai kerugian materiil yang dihitung sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Juli 2006 sebesar Rp. 172.497.600.000,- (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

(v) Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta umum (*notoir feit*) bahwa terdapat jutaan karya cipta lagu-lagu di dunia selain 1.500 karya cipta lagu yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya selaku pemegang hak cipta. Oleh karenanya, merupakan suatu keharusan bagi Penggugat untuk menyebutkan secara rinci dan jelas karya-karya cipta lagu yang mana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya kepada Tergugat ;

(vi) Bahwa hal ini telah menjadi kaidah hukum yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492

Hal. 20 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



K/SIP/1970 tertanggal 16 Desember 1970 (Yurisprudensi No. 492 K), dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“bahwa setelah melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan dihubungkan dengan perincian dari tuntutan, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan kompensasi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya apa yang dituntut kurang jelas, umpamanya tuntutan-tuntutan :

(a) semua keputusan menteri harus dinyatakan sah, akan tetapi putusan menteri yang mana tidak disebutkan ;

(b) segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*onrechtmatig*), akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan Tergugat yang mana *onrechtmatig* itu ;

(c) Karena dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara kongkrit (tegas) dirumuskan ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000,- itu dengan perincian kerugian-kerugian apa saja, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

(vii) Bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi No. 492 K di atas, sudah seharusnya menurut hukum diterapkan dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo*, jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak dapat menunjukkan pelanggaran hak cipta karya-karya cipta lagu yang mana yang dijadikan obyek gugatannya kepada Tergugat ;

b. Posita dan Petitum Saling Bertentangan :

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



- (i) Bahwa Penggugat pada angka 1 posita gugatannya mendalilkan dirinya selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan (*performing rights*) karya cipta lagu berdasarkan pemberian kuasa dan perjanjian kerjasama dari dan dengan para pencipta karya cipta lagu selaku pemegang hak cipta atas karya cipta lagu eksklusif, baik para pencipta dalam negeri maupun berdasarkan *reciprocal agreement* dengan berbagai pemegang hak cipta karya cipta lagu luar negeri (asing) ;
- (ii) Bahwa sebaliknya dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “menyatakan Penggugat adalah pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan (*performing rights*) yang sah atas lagu-lagu ciptaan pencipta lagu Indonesia baik yang diumumkan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia maupun yang diumumkan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia” (*vide* petitum ke-2 Penggugat, halaman 6) ;
- (iii) Bahwa petitum ke-2 Penggugat sebagaimana tersebut diatas, jelas membuktikan bahwa Penggugat sendiri sebenarnya tidak mempunyai kapasitas sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu-lagu sebagaimana yang dimaksudkannya dalam posita gugatan Penggugat, dan karenanya untuk mengabulkan petitum ke-2 Penggugat tersebut, Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa dan menguji kebenaran dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat bahwasanya benar Penggugat adalah pemegang hak cipta atas hak mengumumkan yang sah ;



- (iv) Bahwa dengan adanya permohonan deklaratif mengenai kapasitas sebagai pemegang hak cipta yang sah oleh Penggugat, di satu sisi membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya tidak mempunyai kapasitas sebagai pemegang hak cipta ;
- (v) Sehubungan dengan petitum ke-2 Penggugat tersebut, dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak ditemukan sama sekali uraian Penggugat mengenai dasar / dalil-dalil mengapa petitum tersebut dimintakan. Terlebih lagi dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak mengemukakan dalil-dalil dan menunjukkan bukti-bukti yang sah yang dapat menerangkan kapasitasnya sebagai pemegang hak cipta atas hak mengumumkan, hal mana dikarenakan ketidak-mampuan Penggugat menunjukkan karya cipta lagu-lagu yang mana telah dilanggar Tergugat yang hak mengumumkannya merupakan miliknya. Bahwa karena tidak mempunyai dasar posita, maka adanya petitum ke-2 tersebut menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- (vi) Bahwa hal ini telah menjadi kaidah hukum yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/SIP/1980 tertanggal 8 Desember 1982 ("Yurisprudensi No. 1075 K"), dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum bahwa "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vii) Bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi No. 1075 K di atas, sudah seharusnya menurut hukum diterapkan dalam perkara a quo, karena dalam perkara a quo, jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*) karena petitum ke-2 Penggugat tidak didasarkan pada posita Penggugat ;

c. Uraian kerugian tidak jelas :

Bahwa uraian kerugian dalam gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

(i) Bahwa dalam penghitungan royalti, Penggugat telah mengalihkan jumlah total transaksi Rp. 792.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar rupiah) –*quod non* dengan 3%. Penghitungan ini sangat *absurd* dan tidak jelas asal usulnya. Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian sehingga menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan perhitungan 3% dalam besarnya royalti ;

(ii) Bahwa begitu juga dalam menentukan denda, pencantuman angka 200% sebagai perhitungan besarnya denda terhadap Tergugat, selain tidak masuk akal dan terlalu mencari-cari, juga tidak jelas perhitungan asal-usulnya ;

(iii) Bahwa Penggugat juga meminta Tergugat untuk membayar sebesar 10% atas hilangnya keuntungan Penggugat setiap bulannya sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Juli 2006. Perhitungan tersebut juga tidak jelas dasarnya dan sangat mengada-ada ;

(iv) Bahwa atas hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan :

Hal. 24 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Putusan MA No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 :

“Bunga melebihi apa yang ditentukan menurut hukum hanya dapat dituntut jika telah diperjanjian sebelumnya” ;

Putusan MA No. 550 K/SIP/1979 tanggal 8 Mei 1980 :

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut” ;

(v) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

D. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Pesona*)

30. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*) karena antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

31. Bahwa hubungan hukum yang terkait dengan karya cipta lagu-lagu yang diputar melalui layanan *RBT* milik Tergugat adalah hubungan hukum antara Tergugat dengan setidaknya 13 (tiga belas) perusahaan rekaman, yaitu :

- (i) PT. Sony BMG Music Entertainment Indonesia berdasarkan *Agreement for The Provision of the Content for “Ring Back Tone”*, sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 274/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006 ;
- (ii) PT. Warner Music Indonesia berdasarkan *Agreement for The Provision of The Content for “Ring Back Tone”*, sebagaimana



- perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 275/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 28 Februari 2006 ;
- (iii) PT. Universal Music Indonesia berdasarkan *Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone"*, sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 276/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006 ;
- (iv) PT. Aquarius Musikindo berdasarkan *Agreement for The Provision of the Content for "Ring Back Tone"*, sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 308/LG.05/PR.01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006 ;
- (v) PT. Dian Pramudita Kusuma (*Prosound*) berdasarkan *Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone"*, sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 309/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006 ;
- (vi) PT. Cipta Suara Sempurna berdasarkan *Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone"*, sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 310/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006 ;
- (vii) PT. Indo Semar Sakti berdasarkan *Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone"*, sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 312/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006 ;
- (viii) PT. Arga Swara Kencana Musik berdasarkan *Agreement for The Provosion of The Content for "Ring Back Tone"*, sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 313/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;



- (ix) PT. Virgo Ramayana Record berdasarkan *Agreement for The Provision of the Content for "Ring Back Tone"*, sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 314/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006 ;
- (x) PT. Sani Sentosa Abadi berdasarkan *Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone"*, sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 316/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006 ;
- (xi) PT. Prima Lintas Utama Sentosa berdasarkan *Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone"*, sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 317/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006 ;
- (xii) PT. Musica Studio's berdasarkan *Agreement for the Provision of The Content for "Ring Back Tone"*, sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 318/LG.05/PR-01/II/ 2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006 ;
- (xiii) PT. EMI Music ("EMI") berdasarkan *Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone"*, sebagaimana terakhir berdasarkan PKS (tidak bernomor), efektif sejak tanggal 1 Januari 2006 ;

(Untuk selanjutnya perjanjian-perjanjian di atas secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian RBT" dan empat belas perusahaan rekaman tersebut di atas disebut sebagai "Perusahaan Rekaman") ;

32. Bahwa ketentuan Pasal 6.2 Perjanjian RBT, berbunyi sebagai berikut:

"Warranty for all related licenses. Record Label hereby represents and warrants that it is owner of and/or has obtained all necessary licenses,

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



contents and approvals relating it the content including but not limited to mechanical rights, performing rights, sound recording rights all new licenses and all rights that pursuant to this Agreement”.

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

“Jaminan untuk seluruh izin-izin yang berkaitan, perusahaan rekaman dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia sebagai pemilik dan/ atau telah memperoleh seluruh izin-izin, pernyataan dan persetujuan yang diperlukan mengumumkan, hak untuk merekam suara, seluruh perizinan dan seluruh hak berdasarkan perjanjian ini” ;

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6.2 di atas, maka dalam Perjanjian *RBT*, kapasitas Perusahaan Rekaman dalam Perjanjian *RBT* adalah sebagai pemilik dan/atau pemegang hak atas master rekaman suara, dalam hal ini termasuk hak mengumumkan atas master rekaman dimaksud yang diputar melalui layanan *RBT* milik Tergugat. Apabila ada pihak lain, dalam hal ini Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu-lagu yang diputar melalui layanan *RBT* milik Tergugat –*quod non*-, maka seharusnya gugatan Penggugat ditujukan terhadap Perusahaan Rekaman dimaksud bukan kepada Tergugat ;

34. Bahwa dalam bisnis layanan *RBT* berdasarkan Perjanjian *RBT*, kapasitas Tergugat hanyalah sebagai media penjualan karya cipta lagu-lagu tersebut untuk diputar melalui layanan *RBT*, penjualan mana *notabene* dilakukan oleh perusahaan rekaman selaku pemegang hak atas master rekaman berdasarkan Perjanjian *RBT*. Dengan demikian gugatan Penggugat terbukti salah alamat karena tidak menggugat perusahaan rekaman selaku pemegang hak atas master rekaman berdasarkan Perjanjian *RBT*. Dengan demikian



gugatan Penggugat terbukti salah alamat karena tidak menggugat Perusahaan Rekaman selaku pemegang hak atas master rekaman karya cipta lagu yang *notabene* melaksanakan haknya dalam melakukan penggandaan, penjualan dan/atau pengumuman master rekaman karya cipta lagu tersebut melalui layanan *RBT* milik Tergugat;

35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Penggugat telah salah alamat menggugat Tergugat ;

E. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

36. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dirinya selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan terhadap karya cipta lagu-lagu, baik dari pencipta lagu dalam negeri maupun luar negeri (*vide* angka 1 posita gugatan Penggugat), yang tanpa seizin Penggugat –*quod non*- diumumkan oleh Tergugat dalam bentuk *RBT*;

37. Bahwa disisi lain, terbukti Perusahaan Rekaman berdasarkan Perjanjian *RBT* berkapasitas sebagai pemilik dan/atau pemegang hak, dalam hal ini termasuk hak mengumumkan atas karya cipta lagu-lagu yang diputar melalui layanan *RBT* milik Tergugat, sedangkan kapasitas Tergugat hanyalah sebagai media penjualan karya cipta lagu-lagu tersebut untuk diputar melalui layanan *RBT*, penjualan mana *notabene* dilakukan oleh perusahaan rekaman selaku pemegang hak atas master rekaman berdasarkan perjanjian *RBT* ;

38. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka disamping gugatan Penggugat telah salah alamat ditujukan kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat juga terbukti kurang pihak karena tidak menggugat Perusahaan Rekaman selaku pemegang hak atas master rekaman yang *notabene* melaksanakan haknya dalam melakukan penggandaan, penjualan dan / atau



pengumuman karya cipta lagu tersebut melalui layanan *RBT* milik Tergugat ;

39. Bahwa hal ini telah menjadi kaidah hukum yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 938 K/SIP/1972 tertanggal 30 September 1972 (“Yurisprudensi No. 938 K”), dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat” ;

40. Bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi No. 398 K di atas sudah seharusnya menurut hukum diterapkan dalam perkara a quo, karena dalam perkara a quo, jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan Nomor : 84/HAK CIPTA/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 13 Pebruari 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebani Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Pebruari 2007 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2007, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Maret 2007, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 14/ Kas/Hak Cipta/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 84/Hak Cipta/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 28 Maret 2007 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K / Sip / K/ Sip/1969 yang berbunyi : "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*)" dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam surat gugatan, replik (khususnya pada bagian eksepsi surat kuasa) tertanggal 20 Desember 2007. Alat-alat bukti tertanggal 22 Januari 2007, maupun kesimpulan (khususnya pada bagian eksepsi surat kuasa) tertanggal 7 Pebruari 2007 oleh Pemohon Kasasi/Penggugat mohon dianggap telah termuat dan diuraikan sekali lagi pada memori kasasi dan termasuk juga dalam eksepsi surat kuasa ini.
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat berkeberatan dan oleh karenanya menolak pertimbangan hukum judex facti pada halaman 136 alinea ke 5 butir 3 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa dengan surat kuasa DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 tersebut dapat disimpulkan bahwa kuasa tersebut diberikan/dibuat oleh yayasan yang tersusun berdasarkan akta Nomor 15 tanggal 29 Nopember 2002 yang kepengurusannya terhitung periode 2002 sampai dengan 2005 bukan kepengurusan berdasarkan Akta terakhir No.2 tanggal 7 Januari 2004 yang kepengurusannya terhitung sampai dengan tahun 2008”.

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap pertimbangan judex facti tersebut diatas, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam replik dan didukung adanya alat-alat bukti serta saksi maupun kesimpulan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam perkara a quo, khususnya pada bagian replik maupun terhadap kesimpulan terhadap eksepsi surat kuasa yang diajukan oleh Termohon secara jelas dan tegas mengenai dasar-dasar hukum untuk membantah dan menjawab mengenai eksepsi tentang surat kuasa yang di ajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat.
- 3.2. Bahwa, judex facti tidak cermat dan teliti serta salah dalam melihat dan mempertimbangkan keberadaan alat bukti surat berupa Surat Kuasa

Hal. 32 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 (sebagaimana terlampir dalam lampiran I memori kasasi ini), dimana Surat Kuasa DA – 301001 tertanggal 17 Januari 2003 tersebut adalah dibuat dan diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal YKCI bukanlah didasarkan oleh Akta No. 15 tanggal 29 Nopember 2002, melainkan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2004 (sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Memori kasasi ini).

- 3.3. Bahwa judex facti telah tidak cermat, teliti dan salah menilai dan / atau membaca alat bukti surat berupa Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2004 tersebut karena dari Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2004 tersebut adalah Akta Notariil yang menuangkan seluruh keputusan hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Cipta Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 sebagaimana tertera dalam alinea 6 hal 1 Akta No.2 tanggal 7 Januari 2004, yang berbunyi :

“bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 (tujuhbelas) Januari 2003 (dua ribu tiga), bertempat di ruang rapat yayasan tersebut dibawah ini, Golden Plaza Fatmawati Blok C 12, Jalan RS Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia (untuk selanjutnya dalam akte ini cukup disebut sebagai (“Yayasan”) berkedudukan di Jakarta, seperti ternyata di Berita Acara Rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia di bawah tangan, bermeterai cukup dan telah dilekatkan pada aseli Akte Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal hari ini, Nomor 1, dibuat di hadapan saya, Notaris”.

- 3.4. Bahwa hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 yang hasil rapat tersebut telah dinotariilkan dengan Akta No.2 tanggal 7 Januari 2004 adalah mengangkat Badan Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)

Hal. 33 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



terhitung dari penutupan rapat tersebut sampai dengan tahun 2008
(dua ribu delapan) sebagai berikut :

Ketua Umum : Bp. Rinto Harahap
Sekretaris Jenderal : Bp. Luli Widharmadi
Bendahara : Bp. Raden Mas Tedjo Baskoro.

3.5. Bahwa surat kuasa DA-301001 tanggal 17 Januari 2003 yang diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum YKCI (Bp. Rinto Harahap) dan Sekretaris Jenderal YKCI (Bp. Luli Widharmadi) kepada Pelaksana Harian/General Manager (Bp. Dahuri) adalah pada saat setelah rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 yang hasil rapat tersebut sebagaimana telah dinotariilkan dengan Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2004.

3.6. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa DA-0301001 tertanggal 17 Januari 2003 yang diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum YKCI (Bp. Rinto Harahap) dan Sekretaris Jenderal YKCI (Bp. Luli Widharmadi) kepada Pelaksana Harian/General Manager (Bp. Dahuri) pada saat setelah Hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 yang hasil rapat tersebut telah dinotariilkan dengan Akta No.2 tanggal 7 Januari 2004 adalah sah secara hukum karena diberikan dan ditandatangani oleh pihak atau orang yang masih memiliki kapasitas untuk itu. Bahwa karena itu pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa lahirnya surat kuasa DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 29 Nopember 2002 adalah sebagai pertimbangan yang tidak didasarkan fakta hukum berupa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga berakibat judex factie telah melakukan kesalahan yang sangat berat dalam mempertimbangkan



lahirnya Surat Kuasa Nomor DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 tersebut.

3.7. Bahwa disini juga terlihat *judex facti* telah salah, tidak cermat dan teliti dalam menilai dan / atau membaca alat bukti surat berupa Surat Kuasa DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 tersebut yaitu Bp. Rinto Harahap dan Bp. Luli Widharmadi kepada Bp. Dahuri adalah pemberian kuasa yang dilakukan oleh Bp. Rinto Harahap dan Bp. Luli Widharmadi selaku *ex-officio* Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal YKCI dan kepada Bp. Dahuri selaku *ex-officio* Pelaksana Harian/General Manager YKCI, sehingga walaupun benar –*quod non*– Ketua Umum maupun Sekretaris Jenderal sudah tidak lagi dijabat oleh Bp. Rinto Harahap dan Bp. Luli Widharmadi selama surat pemberian kuasa DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 kepada Bp. Dahuri selaku Pelaksana Harian/General Manager tersebut tidak pernah ditarik oleh Ketua Umum dan Sekretaris YKCI yang baru secara *ex-officio*, maka kuasa tersebut tetaplah sah dan mempunyai kekuatan berlaku.

3.8. Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut telah tidak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak memberikan hukum yang cukup, dimana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai satu pemberian kuasa dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1813 : “*pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa maupun si kuasa dengan meninggalnya, pengampumannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa*”.



Pasal 1815 : *“Penarikan kembali hanya dapat diberitahukan kepada si kuasa, tidak dapat dimajukan orang-orang pihak ketiga, yang karena mereka tidak mengetahui tentang penarikan kembali itu, telah mengadakan suatu perjanjian dengan si kuasa...”*.

Oleh karenanya walaupun benar –*quod non*- pertimbangan *judex factie* tersebut diatas, Surat Kuasa DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 yang secara faktual diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum YKCI (Bp Rinto Harahap) dan Sekretaris Jenderal YKCI (Bp. Yuli Widharmadi) kepada Pelaksana Harian/General Manager YKCI (Bp. Dahuri) telah didasarkan pada Akta Nomor 15, akan tetapi surat kuasa tersebut tetap berlaku dan sah secara hukum dikarenakan Surat Kuasa DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 tersebut tidak dicabut atau ditarik oleh Ketua Umum YKCI (Bp. Rinto Harahap) dan Sekretaris Jenderal YKCI (bp. Luli Widharmadi) selaku Badan Pengurus yang sah sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 yang hasil rapat tersebut telah dinotariilkan dengan Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2004.

Dengan demikian pertimbangan *judex facti* tersebut di atas sangatlah salah, tidak tepat dan tidak meneliti bahkan tidak melihat dengan cermat isi dari Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2004 serta tidak didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak juga disertai alasan atau pertimbangan penolakan yang cukup sehingga pertimbangan *judex facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum dan salah atau tidak cermat dalam penilaian atau pertimbangan terhadap alat bukti surat serta tidak didasarkan



pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup.

4. bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan dan oleh karenanya menolak pertimbangan hukum judex facti pada halaman 137 alinea 7 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari uraian yang disebutkan dalam Surat Kuasa DA 0301001 tanggal 17 Januari 2003 dari Pengurus YKCI kepada penerima kuasa Dahuri, SE., General Manager / Pelaksana Harian YKCI untuk melakukan hal-hal seperti tersebut pada point 1 sampai dengan 4 di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa surat kuasa khusus tersebut adalah surat kuasa umum bukan surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 ayat (1) HIR”.

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap pertimbangan judex facti tersebut diatas, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa judex facti telah salah menilai dan tidak berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dimana Pasal 123 HIR ayat (1) yang berbunyi :

“Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang kuasanya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir”.

Yang dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut, Surat Kuasa Khusus tersebut adalah diperuntukkan bagi orang yang dengan surat kuasa tersendiri (khusus) dikuasakan untuk mewakili berperkara.

Dari ketentuan tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan yang dimaksudkan oleh Pasal 123 HIR ayat (1) adalah diperuntukkan untuk surat kuasa khusus untuk kuasa (kuasa hukum) untuk dapat beracara di pengadilan.



4.2. Bahwa *judex facti* tidak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Pemohon Kasasi/Penggugat perlu menekankan lebih lanjut bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sebuah yayasan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana dalam Pasal 35 mengatur sebagai berikut :

Pasal 35 :

Ayat (1) *“Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan” ;*

Ayat (2) *“Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan”;*

Ayat (3) *“Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan” .*

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat kembali menekankan lebih lanjut bahwa kewenangan General Manager, Pelaksana Harian YKCI dipertegas dan diperinci dalam Anggaran Dasar Akta No.I tertanggal 7 Januari 2004 (sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Memori Kasasi ini) Pemohon Kasasi/Penggugat Pasal 16.4 jo 16.5 yaitu :

Pasal 16.4

a. *Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.*



b. *Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota pengurus lainnya setelah mendapat kuasa tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan.*

Pasal 16.5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat di atas pasal ini, pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih Pelaksana Kegiatan sebagai Pengurus Harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

Sehingga sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa pemberian kuasa dari Bp. Rinto Harahap selaku Ketua Umum YKCI dan Bp. Yuli Widharmadi selaku Sekretaris Jenderal YKCI kepada Bp. Dahuri selaku Pelaksana Harian/General Manager YKCI adalah merupakan pendelegasian kewenangan.

4.3. Bahwa *judex facti* telah salah, tidak cermat dan kurang di dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak memperhatikan bahkan tidak menilai sama sekali mengenai keberadaan alat bukti surat yaitu Akta No. 03 tanggal 13 Desember 2006 (sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Memori Kasasi ini) yang merupakan akta notariil terhadap Hasil Rapat Badan Pembina YKCI tanggal 18 Mei 2004, dimana di dalam akta tersebut ditegaskan mengenai kewenangan Bp. Dahuri sebagai Pelaksana Harian General Manager YKCI yang menerima pendelegasian wewenang dari Pengurus YKCI untuk menanda-tangani dokumen-dokumen, kontrak-kontrak, dan kewenangan pengurus lainnya sebagaimana tercantum di dalam Akta No.1 tanggal 7 Januari 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat jelas dan tidak terbantahkan apa yang ditegaskan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa Bp. Dahuri sebagai Pelaksana Harian YKCI telah mendapatkan pendelegasian wewenang dari Bp. Rinto Harahap sebagai Ketua Umum YKCI dan Bp. Luli Widharmadi sebagai Sekretaris Jenderal YKCI sebagaimana dituangkan di dalam Surat Kuasa DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003.

Sehingga dengan demikian pendelegasian kewenangan dari Bp. Rinto Harahap sebagai Ketua Umum YKCI dan Bp. Luli Widharmadi sebagai Sekretaris Jenderal YKCI kepada Bp. Danuri, SE. selaku Pelaksana Harian/General Manager YKCI telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Undang-Undang tentang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dan Anggaran Dasar YKCI, oleh karena itu si penerima kuasa yang secara tegas telah menerima pendelegasian kewenangan apabila berkehendak mengajukan gugatan di forum pengadilan tidak perlu harus diterbitkan suatu surat kuasa khusus lagi dari pengurus sehingga Bp. Dahuri selaku Pelaksana Harian/General Manager YKCI dan yang bersangkutan telah menerima pendelegasian kewenangan secara hukum telah sah pula dalam memberikan Surat Kuasa Khusus kepada PRISM Law Office yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR ;

- 4.4. Bahwa, judex facti telah salah, tidak cermat, dan teliti secara tidak berdasarkan hukum bahkan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dimana judex facti sama sekali tidak memperhatikan adanya Surat Kuasa DA-0301001 tertanggal 17 Januari 2003 telah diakui pula berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Hak.Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan putusan Mahkamah Agung No. 038 K/N/HaKI/2005 jo. No. 17/Hak Cipta/2005/PN Niaga Jkt.Pst. dan kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5, P-6), dimana kedua surat gugatan dalam dua putusan tersebut diajukan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang diberikan Surat Kuasa Khusus oleh Bp. Dahuri yang bertindak untuk dan atas nama YKCI/Pemohon Kasasi/Penggugat selaku General Manager, Pelaksana Harian yang didasarkan pada Surat Kuasa DA-0301001 tertanggal 17 Januari 2003.

Dengan demikian pertimbangan judex facti tersebut di atas sangatlah salah, tidak tepat dan tidak meneliti bahkan tidak melihat dengan cermat isi dari Akta No.3 tanggal 13 Desember 2006 serta tidak didasarkan pada ketentuan dan perundang-undangan yang cukup berlaku dan tidak juga disertai alasan atau pertimbangan penolakan yang cukup sehingga pertimbangan judex facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum dan salah atau tidak cermat dalam penilaian atau pertimbangan terhadap alat bukti surat serta tidak didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup.

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan dan oleh karenanya menolak pertimbangan hukum judex facti pada halaman 137 alinea 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 354 K / Pdt/1984 tanggal 30 Desember 1985 ditegaskan bahwa seorang yang diberi kuasa umum untuk pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut, surat kuasa khusus yang demikian menurut putusan Mahkamah Agung tersebut adalah tidak sah.”

“Menimbang, bahwa pendapat dan penerapan tersebut ditegaskan juga dalam Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia, halaman 187,

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa seorang manager bertindak untuk dan atas nama PT (Perseroan Terbatas berdasarkan surat kuasa dari direksi dan surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus kepentingan PT. maka surat kuasa yang demikian bukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan di pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 123 ayat (1) HIR"

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap pertimbangan *judex facti* tersebut di atas yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

5.1. Bahwa *judex facti* telah salah, tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan hukum tentang yayasan dan perseroan terbatas dimana Yayasan Karya Cipta Indonesia bukanlah suatu perusahaan atau korporasi yang tunduk kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, melainkan sebuah Yayasan yang tunduk dan diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

5.2. Bahwa dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam Pasal 35 mengatur sebagai berikut :

Pasal 35 :

Ayat (1) Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal. 42 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

Ayat (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan.

5.3. Bahwa *judex facti* telah salah, tidak cermat, kurang dalam memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dan tidak memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dimana jelas terlihat secara hukum perbedaan antara perusahaan korporasi dengan YKCI/Pemohon Kasasi/Penggugat yang merupakan sebuah Yayasan.

5.4. Bahwa *judex facti* telah salah, tidak cermat, kurang dalam memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dan cenderung ceroboh dalam memberikan pertimbangannya dan/atau penolakannya disebabkan karena surat kuasa yang digunakan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi/Penggugat dalam beracara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukanlah Surat Kuasa DA-031001 tertanggal 17 Januari 2003 yang diberikan dari Bp. Rinto Harahap selaku Ketua Umum YKCI dan Bp. Luli Widharmadi selaku Sekretaris Jenderal YKCI kepada Bp. Dahuri selaku Pelaksana Harian/General Manager YKCI, melainkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2006 sebagaimana telah diakui sendiri oleh *judex facti* bahwa Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2006 tersebut adalah surat kuasa khusus (vide halaman 138 alinea 2 Putusan Perkara No. 84/Hak Cipta /2006/PN.Niaga Jakarta Pusat).

Dengan demikian pertimbangan *judex facti* tersebut di atas sangatlah salah, tidak tepat dan tidak meneliti bahkan tidak melihat dengan cermat serta tidak didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak juga disertai alasan atau pertimbangan penolakan yang cukup sehingga pertimbangan judex facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum dan salah atau tidak cermat dalam penilaian atau pertimbangan terhadap alat bukti surat serta tidak didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup.

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan dan oleh karenanya menolak pertimbangan hukum judex facti pada halaman 138 alinea 2,3 dan 4, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang,..... Maka surat kuasa umum yang dipegang seseorang tidak bisa menjadi dasar untuk menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain, sebab pemegangnya sendiri tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus, sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain”.

“Menimbang, ...karena Surat Kuasa Da-0301001 tanggal 17 Januari 2003 yang dipegang oleh Dahuri, SE. adalah surat kuasa umum, maka yang bersangkutan tidak memiliki otoritas menerbitkan surat kuasa khusus kepada Averous R. Sanit, SH., dan kawan-kawan dari kantor PRISM Law Office”.

“Menimbang, bahwa oleh karena itu Surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2006 yang dibuat oleh Dahuri, SE. tersebut adalah tidak sah”.

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap pertimbangan judex facti tersebut diatas, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa judex facti telah salah, tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan- ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dimana Yayasan Karya Cipta Indonesia bukanlah suatu perusahaan atau korporasi yang tunduk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995

Hal. 44 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



tentang Perseroan Terbatas melainkan sebuah yayasan yang tunduk dan diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

6.2. Bahwa dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam Pasal 35 mengatur sebagai berikut :

Pasal 35 :

Ayat (1) Pengrus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ayat (2) Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan;

Ayat (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan.

6.3. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat kembali menekankan lebih lanjut bahwa pendelegasian dan/atau kewenangan General Manager, Pelaksana Harian YKCI melalui kuasa khusus dipertegas dan diperinci dalam Anggaran Dasar Akta No.1 tertanggal 7 Januari 2004 Pemohon Kasasi/Penggugat Pasal 16.4 jo. 16.5 yaitu :

Pasal 16.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.*
- b. *Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota pengurus lainnya setelah mendapat kuasa tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.*

Pasal 16.5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat di atas pasal ini pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih pelaksana kegiatan sebagai Pengurus Harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

Sehingga sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa pemberian kuasa dari Bp. Rinto Harahap selaku Ketua Umum YKCI dan Bp. Luli Widharmadi selaku Sekretaris Jenderal YKCI kepada Bp. DAHURI, SE selaku Pelaksana Harian/general Manager YKCI adalah merupakan pendelegasian kewenangan secara khusus dalam mewakili YKCI untuk menunjuk pengacara yang diperlukan untuk menghadapi / menanggulangi permasalahan dan perkara-perkara yang timbul sehubungan dengan pelanggaran hak cipta.

- 6.4. Bahwa dengan demikian *judex facti* telah salah, tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dimana Bp. Dahuri yang merupakan Pelaksana Harian/General Manager YKCI berbeda kapasitasnya dengan orang perseorangan umum yang memegang kuasa umum dan juga tidak dapat

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersamakan dengan manager sebuah perseroan terbatas/korporasi yang memegang kuasa dari direksinya. Hal ini dikarenakan baik dalam Undang-Undang tentang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan juga dalam Anggaran Dasar yaitu Akta No.1 tertanggal 7 Januari 2004 Pemohon Kasasi/Penggugat telah diatur dengan tegas mengenai keberadaan Pelaksana Harian/General Manager dan juga selain itu Bp. Dahuri telah mendapatkan pendelegasian secara khusus melalui Surat Kuasa Khusus DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 dimana di dalam surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sebagai berikut :

-----Khusus-----

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk melakukan :

- 1. Pengurusan operasional kegiatan organisasi manajemen kolektif KCI.*
 - 2. Menandatangani surat-surat keluar baik dengan pra pencipta lagu sebagai anggota KCI maupun dengan pengguna musik.*
 - 3. Menandatangani perjanjian untuk dan atas nama KCI dengan para anggota KCI dan pengguna musik termasuk penandatanganan sertifikat lisensi KCI, tanpa mengurangi hak dan kewenangan Badan Pengurus untuk melakukannya.*
 - 4. Mengadakan hubungan dan sekaligus menunjuk pengacara yang diperlukan untuk menghadapi/menanggulangi permasalahan-permasalahan dan perkara-perkara yang timbul sehubungan dengan hak cipta.*
- 6.5. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas dan tidak terbantahkan bahwa Surat Kuasa DA-0301001 tertanggal 17 Januari 2003 merupakan

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendelegasian secara khusus berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan juga Anggaran Dasar yaitu Akta No. 1 tertanggal 7 Januari 2004 Pemohon Kasasi/Penggugat dan juga merupakan surat kuasa khusus.

6.6. Bahwa *judex facti* telah salah, tidak cermat dan tidak teliti serta tidak berdasarkan hukum bahkan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dimana *judex facti* sama sekali tidak memperhatikan keberadaan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan putusan Mahkamah Agung No. 038 K/N/HaKI/2005. Jo. No. 17/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., dimana kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-5, P-6), dimana kedua surat gugatan dalam dua putusan tersebut diajukan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi/Penggugat yang diberikan surat kuasa khusus oleh Bp. Dahuri yang bertindak untuk dan atas nama YKCI/Pemohon/Kasasi Penggugat selaku General Manager, Pelaksana Harian yang didasarkan pada Surat Kuasa DA-0301001.

Dengan demikian pertimbangan *judex facti* tersebut di atas sangatlah salah, tidak tepat dan tidak meneliti bahkan tidak melihat dengan cermat serta tidak didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak juga disertai alasan atau pertimbangan penolakan yang cukup sehingga pertimbangan *judex facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum dan salah atau tidak cermat dalam penilaian atau pertimbangan terhadap alat bukti surat serta tidak didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup.

Hal. 48 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan dan oleh karenanya menolak pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 138 alinea 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat perihal tidak berwenangnya General Manager memberikan kuasa kepada kuasa hukum Penggugat adalah tetap dan beralasan dan karenanya Eksepsi tersebut harus diterima”.

“Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi Tergugat telah diterima, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.”

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap pertimbangan *judex facti* tersebut di atas, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi/Penggugat di atas, pertimbangan *judex facti* tersebut telah salah, tidak cermat, dan tidak diteliti serta tidak berdasarkan hukum bahkan tidak memberikan pertimbangan yang cukup.
- 7.2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi/Penggugat di atas, *judex facti* tidak cermat dalam penilaian atau memberikan pertimbangan mengenai alat bukti surat yang telah disampaikan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dalam Daftar Alat Bukti Surat Perkara No. 84/Hak Cipta/2006/PN.Niaga Jakarta Pusat (*vide* Anggaran Dasar YKCI Akta No. 1 tanggal 7 Januari 2004 dan No.2 tanggal 7 Januari 2004), Undang-Undang tentang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Surat Kuasa Khusus DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 ; Akta No. 3 tanggal 13 Desember 2006 ; Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan putusan Mahkamah Agung

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 038 K/N/HaKI/2005, jo. No. 17/Hak Cipta/2005/PN.Niaga,Jkt.Pst.
(Bukti P-5, P-6).

7.3. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1969 yang kaedah hukumnya menyatakan "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan".

Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut diatas, maka pertimbangan judex facti dalam putusan tersebut yang pada intinya menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima eksepsi mengenai Surat Kuasa dari Termohon Kasasi/Tergugat adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan karenanya Mahkamah Agung RI sudah sepatutnya membatalkan pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimaksud.

Berdasarkan uraian pada angka 2 s/d 7 di atas, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan serta merupakan suatu kesalahan yang berat pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang berpendapat eksepsi mengenai surat kuasa yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dapat diterima, terlebih lagi pertimbangan judex facti tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan penolakan yang cukup, bahkan dengan tanpa melihat dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat. Sehingga dengan demikian putusan judex facti dalam Eksepsi tersebut adalah kurang dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu haruslah dibatalkan.

Kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI., untuk juga memeriksa dan juga mengadili Ekskepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan pokok perkara meskipun belum diperiksa dan dipertimbangkan oleh judex facti. Hal mana

Hal. 50 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diungkapkan dalam azas peradilan yaitu cepat dan biaya ringan, selengkapnya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai kualitas hukum bertindak sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat.

1. Bahwa dapat disimpulkan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah secara hukum merupakan pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu berdasarkan pemberian kuasa dan perjanjian kerja sama dari dan dengan para pencipta lagu secara eksklusif baik para pencipta dalam negeri maupun berdasarkan *Reciprocal Agreement* dengan berbagai pemegang Hak cipta karya cipta lagu luar negeri (asing), yakni antara lain *BMI*, *ASCAP (Amerika)* serta *BUMA (Belanda)*, sebagaimana yang dibuktikan Pemohon Kasasi/penggugat berdasarkan (*vide* Bukti P-1 s/d P-1.490, P-5, P-6, P-7, P-13 dan P-15 kemudian kapasitas Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemegang hak cipta yakni hak mengumumkan diperkuat berdasarkan keterangan ahli Agus Sudardo dan Hendra Tanu Surya Atmadja yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/YKCI adalah pemegang hak cipta yakni hak mengumumkan berdasarkan perjanjian dan kuasa dari para pencipta lagu ;
2. Bahwa kapasitas dan kualitas Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemegang hak cipta telah dipertegas, dibuktikan dan teruji secara hukum melalui proses peradilan diantaranya berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.pst. dan putusan Mahkamah Agung No. 038 K/N/2005 jo. No. 17/Hak Cipta/2005/PN.Niaga, Jkt Pst., dimana kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-5, P-6a, P 6b) dan putusan pidana (bukti P-7a, dan P-7b) ;

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



3. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dikarenakan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak cipta yakni hak mengumumkan karya cipta lagu para pencipta sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai kualitas hukum bertindak sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* (*legitime persona standi in judicio*) ;

B. Bahwa Surat Kuasa dan Surat Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat formal.

1. Bahwa dapat disimpulkan bahwa surat kuasa dan surat gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat formal. Selain yang telah diuraikan pada point A pada bagian Eksepsi di atas, Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu berdasarkan surat kuasa, perjanjian kerjasama, dan *Reciprocal Agreement* (vide Bukti P.1.1 s/d P-1.490, P-5, P-6 a,b, P-7 a,b, P-13) dan diperkuat berdasarkan bukti P-15 dan keterangan ahli Agus Sardjono dan Hendra Tanu Surya Atmaja. Kedudukan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemegang hak cipta telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 butir 4 UUHC yang secara tegas menyatakan : "*Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak menerima hak tersebut*" ;

2. Bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak cipta, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUHC Pemohon Kasasi/Penggugat berhak mengajukan gugatan hak cipta. Selengkapya Pasal 56 ayat (1) UUHC secara tegas menyatakan sebagai berikut :



"Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu".

3. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak cipta, maka Pemohon Kasasi/Penggugat menggugat Termohon Kasasi/Tergugat karena melakukan pelanggaran hak cipta yakni hak mengumumkan sebagaimana yang telah dibuktikan berdasarkan bukti P-2a s/d P 2-g, P-3 as/d P-31, P-4a s/d P-4c.
4. T-4a, kembali terlihat manipulasi fakta dan data bahkan Termohon Kasasi/Tergugat mencoba mengaburkan isi sebenarnya dari surat pernyataan yang diberikan oleh Sdr. Satriyo Yudi Wahono dimana menurut Termohon Kasasi/Tergugat bukti T-4a tersebut membuktikan bahwa pencipta lagu tidak menyerahkan hak memungut royalti *performing right* atas seluruh karya cipta kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/YKCI dan menyatakan telah menerima royalti yang berasal dari bisnis *RBT*, padahal faktanya justru memperlihatkan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Sdr. Satriyo Yudi Wahono dalam kapasitasnya sebagai artis (pelaku) yang telah menerima royalti terhadap dan hanya untuk perbanyakan atau *mechanical* (vide Bukti T-4a) sehingga sangat jelas bukti T-4a tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, malahan justru memperkuat dalil Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa untuk hak mengumumkan Sdr. Satriyo Yudi Wahono tidak mendapatkan royalti sama sekali ;
5. Bahwa dapat disimpulkan penerimaan royalti para pihak yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagai pencipta lagu telah menerima pembayaran uang royalti dari bisnis *RBT* dan tidak

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



akan menuntut perusahaan rekaman (Sony BMG) dalam kaitannya dengan rekaman suara atau lagu padahal faktanya justru memperlihatkan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Sdr. Satriyo Yudi Wahono dalam kapasitasnya sebagai artis (pelaku) yang telah menerima royalti terhadap dan hanya untuk perbanyakan atau *mechanical* (vide Bukti T-4a), malahan dalil Termohon Kasasi/Tergugat tersebut justru memperkuat dalil Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa untuk hak mengumumkan Sdr. Satriyo Yudi Wahono tidak mendapatkan royalti sama sekali.

6. Bahwa dapat disimpulkan General Manager YKCI berwenang dan/atau tidak melampaui kewenangannya dalam memberikan kuasa kepada PRISM Law Office.

7. Bahwa sebagaimana yang telah dibuktikan Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak cipta dan memiliki kewenangan dan kapasitas untuk melakukan gugatan dalam perkara aquo, perlu lebih lanjut bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sebuah yayasan yang diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Pasal 35 yaitu :

Pasal 35 :

Ayat (1) Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;



Ayat (2) Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan ;

Ayat (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan (vide bukti 12 s/d 12e) ;

Kemudian dapat dibuktikan kewenangan General Manager, Pelaksana Harian diperoleh, dipertegas dan diperinci dalam Anggaran Dasar Pemohon Kasasi/Penggugat Akta No.1 tanggal 7 Januari 2004 Pasal 16.4 jo 16.5 kemudian juga *dipertegas* melalui Surat Kuasa Khusus DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003, yang dipertegas kembali melalui Akta No.3 tanggal 13 Desember 2006, sehingga dengan demikian pemberian kuasa dari Dahuri, SE., selaku General Manager kepada PRISM Law Office yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2006 yang diberikan oleh Bp. Dahuri selaku General Manager kepada PRISM Law Office untuk beracara di Pengadilan Niaga adalah surat kuasa khusus yang telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR ;

8. Bahwa kemudian diperkuat dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Hak Cipta/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst., dan putusan Mahkamah Agung No. 038 K/N/HaKI/2005 jo No. 17/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., dimana kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-5, P-6 a,b), dimana kedua surat gugatan dalam dua putusan tersebut berdasarkan pada surat kuasa dari Dahuri, SE., yang bertindak untuk dan atas nama YKCI/Pemohon Kasasi/Penggugat selaku General

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manager, Pelaksana Harian dan diberikan kepada kuasa hukum yang menangani dua perkara tersebut di atas (vide Bukti P-8 a,b,c), dimana kedua surat gugatan dalam dua putusan tersebut diajukan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi/Penggugat yang diberikan surat kuasa khusus oleh Bapak Dahuri yang bertindak untuk dan atas nama YKCI/ Pemohon Kasasi/Penggugat selaku General Manager, Pelaksana Harian yang didasarkan pada Surat Kuasa DA-0301001 tertanggal 17 Januari 2003.

9. Bahwa dapat disimpulkan surat gugatan Penggugat sah secara hukum karena telah dibuat dan ditandatangani Advokat-Advokat dan Asisten-asisten Advokat yang keberadaannya dilindungi oleh PERADI sebagaimana yang ditegaskan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah disahkan dan diumumkan PERADI ;

10. Bahwa menyangkut kedudukan asisten Advokat dalam peraturan PERADI No.1 dan 2, jelas diatur tentang posisi asisten Advokat, bahwa Advokat harus memberikan kesempatan kepada calon Advokat untuk berpraktek secara litigasi dan non litigasi. Yang kami lakukan adalah memberikan kesempatan kepada asisten kami untuk berpraktek secara litigasi ;

11. Bahwa mengenai istilah asisten Advokat itu adalah jelas disebut dalam Peraturan PERADI No. 2, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat menolak dengan tegas dalil Termohon Kasasi/Tergugat dikarenakan Termohon Kasasi/Tergugat tidak paham sama sekali atas peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

12. Bahwa dengan demikian baik surat gugatan yang ditandatangani oleh Advokat-Advokat dan asisten Advokat dan surat kuasa yang telah

Hal. 56 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



diberikan Bp. Dahuri SE, kepada PRISM Law Office sah secara hukum dan telah memenuhi syarat formal. Selain itu, Surat Kuasa Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Penggugat yakni PRISM Law Office telah memenuhi syarat formal surat kuasa khusus sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 123 HIR ;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan surat kuasa dan surat gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat formal.

C. bahwa Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Jelas atau Tidak Kabur.

1. Bahwa dapat disimpulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah telah jelas dikarenakan obyeknya jelas yaitu adanya pelanggaran hak cipta atas hak mengumumkan karya cipta lagu yang dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat secara eksklusif, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat (vide bukti P-2a s.d. g, P-3 a s.d. P-3 j, P-4 a, b, c).

2. Bahwa telah dapat dibuktikan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat sangat jelas yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemegang hak cipta atas hak mengumumkan yang didapatkan berdasarkan surat kuasa, perjanjian kerjasama serta *Reciprocal Agreement* dari para pencipta karya cipta lagu baik dari dalam maupun luar negeri (vide bukati P-1.a s.d. P-1490, P-5, P-6 a,b, P-7 a,b, P-13 dan diperkuat berdasarkan bukti P-15) dan hal ini juga diperkuat oleh keterangan ahli yaitu dari Agus Sardjono dan Hendra Tanu Surya Atmaja yang menyatakan bahwa YKCI/Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak cipta yakni hak mengumumkan berdasarkan perjanjian dan Surat Kuasa. Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta atas Hak mengumumkan yang dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Termohon Kasasi/Tergugat telah tanpa izin dari Pemohon kasasi/Penggugat sebagai pemegang hak cipta atas hak mengumumkan karya cipta lagu melakukan pengumuman atas karya cipta lagu pencipta melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara lain menyiarkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik, dengan menempatkan karya cipta lagu-lagu tersebut dalam kartu telepon (*simcard*) selular pengguna jasa Termohon Kasasi/Tergugat untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk Nada Sambung Pribadi (*ring back tone*) sehingga karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan media internet, transmisi digital ataupun alat sarana apapun ;

3. Bahwa dapat dibuktikan mengenai tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat menyangkut kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Penggugat) senilai Rp. 78.408.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah) berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana diuraikan pada bukti P-10, P-11 a s/d P-11 c; P-13; yaitu :

a. Bukti P-10 : *print out situs internet* Termohon Kasasi (dahulu Tergugat).

<http://www.telkomsel.com/web/corporate/pressRoom.php?id=71>

tertanggal 26 Mei 2006.

Hal. 58 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bukti aquo membuktikan tindakan pengumuman yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) sejak bulan September 2004.

- b. Bukti P-11a : *print out situs internet* Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)

<http://www.telkomsel.com/web/corporate/pressRoom.php?id=122>

tertanggal 26 Mei 2006.

Bahwa bukti a quo membuktikan adanya pernyataan yang diberikan oleh Termohon Kasas/Tergugat melalui pernyataan persnya sendiri yakni melalui *webside* yang dimilikinya yaitu pernyataan tertanggal 6 Desember 2005 yang menyatakan bahwa pelanggan Telkomsel yang menggunakan fasilitas Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*) adalah sebesar 2,5 (dua setengah) juta pelanggan.

- c. Bukti P-11b : Berita Koran Tempo tertanggal 6 Juni 2006 halaman C.8.

Bahwa bukti aquo menunjukkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Div. Fixed Wired Network* PT. Telkom Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Koran Tempo tertanggal 6 Juni 2006 halaman C.8 terdapat kebiasaan pengguna *RBT* yang melakukan penggantian nada tunggunya sebanyak 1,5 (satu setengah) kali setiap bulannya, sehingga menjadi jelas bahwa jumlah pengguna layanan *RBT* sampai dengan tahun 2006 berjumlah minimal 2,5 (dua koma lima) juta pelanggan dikalikan dengan 1,5 (satu koma lima) yang menghasilkan sejumlah kurang lebih 4 (empat) juta pelanggan.

- d. Bukti P-11c : selebaran yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan didapatkan pada saat membeli CD.

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti aquo menunjukkan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan yang berkeinginan untuk mengaktifasi layanan *Ring Back Tone* milik Termohon kasasi/Tergugat yaitu sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

- e. Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.JKT. PST. dan P-6a : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 038 K/N/HaKI/2005 jo. No. 17/HAK-CIPTA/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa penerapan denda sebesar 200 % yang Pemohon Kasasi/Penggugat tetapkan bukanlah sebuah dalil yang mengada-ada disebabkan telah menjadi sebuah yurisprudensi bagi pelanggaran hak cipta melalui putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

- f. Bukti P-13 : Nota Kesepakatan Antara Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) tentang Sistem *Royalty* untuk *Digital Era* di Indonesia No. ASIRI : OO3/NK-DM/XII/05, No. KCI:BOD-0510078.

Bahwa bukti aquo merupakan bukti sempurna dimana dalam nota kesepakatan yang pernah dibuat tersebut secara tegas dan tidak terbantahkan diakui oleh ASIRI (perusahaan rekaman) untuk *Ring Back Tone* YKCI/pemohon Kasasi/Penggugat memiliki hak mengumumkan dan berhak atas royalti sebesar 3% (tiga persen) dari harga jual transaksi bersih (Pasal 4 Nota Kesepakatan). Sehingga dengan sendirinya ASIRI (perusahaan rekaman) telah mengakui dan membatasi dirinya atas hak-hak apa saja yang dimiliki oleh ASIRI (perusahaan rekaman) terhadap layanan nada sambung pribadi (*Ring Back Tone*).

Hal. 60 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga dalam hal ini penetapan besaran royalti 3% sebagaimana telah disebutkan di atas yang diatur dalam Nota kesepakatan antara Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) tentang *Sistem Royalti untuk Digital Era* di Indonesia. NO. ASIRI : 003/NK-DM/XII/05, No. KCI ; BOD-510078 telah sesuai, memenuhi dan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UUHC yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

"Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi".

Bahwa dengan demikian mengenai tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat menyangkut kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Penggugat senilai Rp. 78.408.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah) dapat diperoleh melalui perhitungan berikut ini :

- a. Penggunaan nada sambung pribadi (*Ring Back Tone*) 1 September 2004 sampai dengan 31 Juli 2006 (22 bulan) (vide Bukti P-10).
- b. Harga jual Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) (vide Bukti P-11c).
- c. Total transaksi : 22 bulan X 4.000.000 download (vide Bukti P-11a dan P-11 b) X Rp. 9000,- = Rp. 792.000.000.000,-
- d. Penghitungan Royalti Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) :
 - 3% x Rp. 792.000.000.000,- = Rp. 23.760.000.000,-
(Vide Bukti P-13)
 - PPN 10% = Rp. 2.376.000.000,-
 - Sub Total = Rp. 26.136.000.000,-
 - Denda 200% (Vide Bukti P-5) (Rp.26.136.000.000,- X 200% =
Rp. 52.272.000.000,-

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan Rp. 26.136.000.000,- + Rp. 52.272.000.000,- =
Rp. 78.408.000.000,-

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat sangat jelas dan tidak kabur.

D. Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak salah alamat (*error in persona*)”.

Bahwa dapat disimpulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak salah alamat (*error in persona*) karena yang digugat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pelanggaran Hak Cipta atas Hak mengumumkan yang dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat. Perusahaan rekaman tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* sebagaimana yang diputuskan dalam perkara No. 01/G/Lain-lain/HC/2006 jo No. 84/Hak Cipta/2006/PN.NIAGA.JAKARTA PUSAT yang telah diputus tertanggal 17 Januari 2001.

E. Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak kurang pihak.

1. Bahwa dapat disimpulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak kurang pihak, karena telah dapat dibuktikan bahwa gugatan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pelanggaran hak cipta untuk hak mengumumkan dimana secara nyata dan faktual Termohon Kasasi/Tergugat telah mengumumkan karya cipta lagu-lagu terbaik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa izin dari Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemegang hak cipta (vide Pasal 1 butir 4 UUHC) untuk hak mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam maupun luar negeri melalui peyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk media

Hal. 62 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet atau melakukan dengan cara apapun (vide Pasal 1 butir 5 UUHC) termasuk antara lain menyiarkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik, dengan menempatkan karya cipta lagu-lagu tersebut dalam kartu telepon (*sim card*) selular pengguna jasa Termohon Kasasi/Tergugat untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*) sehingga karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu Hak mengumumkan dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan media internet, transmisi digital ataupun alat/sarana apapun (vide bukti P-2 s/d P-2g, P-3a s/d P-3j), P-4 s/d P-4c).

2. Bahwa perbuatan pelanggaran hak cipta oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana telah diuraikan dan dikemukakan di atas mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat.
3. Bahwa dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak kurang pihak sebab keberadaan produser rekaman tidak ada kaitannya dengan gugatan a quo sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan atas gugatan intervensi yang menolak gugatan intervensi para prosedur rekaman.

F. Tentang Surat Kuasa Termohon Kasasi/Tergugat kepada Kuasa Hukumnya.

Bahwa dapat disimpulkan surat kuasa dar Termohon Kasasi/Tergugat kepada kuasa hukumnya Adnan Buyung Nasution and Partners Law Firm tidak sah dikarenakan hal-hal berikut ini :

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Surat Kuasa Termohon Kasasi/Tergugat kepada kuasa hukumnya Adnan Buyung Nasution and Partners Law Firm tertanggal 27 desember 2006, dimana yang mewakili Termohon Kasasi/Tergugat selaku pemberi kuasa adalah 2 (dua) Direktur yang masing-masing bernama : Jusuf Kurnia dan Bambang Riadhy Oemar;
2. Bahwa Pasal 11 ayat (3) Akta No. 93 tentang Pernyataan Rapat PT. Telekomunikasi Selular : *"Direktur Utama, atau jika tidak hadir atau berhalangan maka 2 (dua) anggota Direksi lain yang merupakan dinominasikan oleh pemegang saham yang dimiliki saham mayoritas dari waktu ke waktu memiliki hak dan wewenangnya untuk mewakili Direksi dan oleh karenanya berhak untuk menandatangani dokumen-dokumen atas nama perseroan dan mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan ..."*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Akta No. 93 Tentang Pernyataan Rapat PT.Telekomunikasi Selular, pemegang saham mayoritas Termohon Kasasi/Tergugat adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. sebesar 118677 saham dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar Rp. 118.677.000.000,- (seratus delapan belas milyar enam ratus tujuh juta rupiah);
4. Bahwa pada saat persidangan pertama pada tanggal 29 Nopember 2006 dengan acara sidang pemeriksaan surat kuasa baik Surat Kuasa Pemohon Kasasi/Penggugat kepada kuasa hukumnya maupun surat kuasa Termohon Kasasi/Tergugat kepada kuasa hukumnya dan pada saat persidangan kedua pada tanggal 6 Desember 2006 dengan acara pemeriksaan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi/Penggugat dan Anggaran Dasar Termohon Kasasi/Tergugat yang diperbaharui melalui Akta No.93 tentang Pernyataan Rapat PT. Telekomunikasi Selular, ternyata Termohon Kasasi/Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak

Hal. 64 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan surat tertulis ataupun keputusan tertulis dari pemegang saham mayoritas dari waktu ke waktu yang menominasikan direktur-direktur yang mewakili Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (3) Akta No. 93 tentang Pernyataan Rapat PT. Telekomunikasi Selular karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat patut menyatakan keabsahan surat kuasa khusus dari Termohon Kasasi/Tergugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 27 Nopember 2006.

Dalam Pokok Perkara :

A. Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak untuk mengumumkan atas karya cipta lagu dari para pencipta.

Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan bukti P-1.1 s.d. P-1.490 yang diperkuat berdasarkan bukti P-5, P-6 s.d. P-6b, P-7, dan juga diperkuat berdasarkan keterangan ahli Agus Sardjono dan Hendra Tanu Surya Atmaja yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Pemegang Hak Cipta yakni hak mengumumkan berdasarkan perjanjian dan surat kuasa. Karena Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak mengumumkan atas karya cipta lagu para pencipta, maka setiap pengguna (*user*) harus meminta izin kepada Pemohon Kasasi/Penggugat bagi setiap kegiatan pengumuman yang dilakukannya termasuk di dalamnya tindakan Termohon Kasasi/Tergugat *-a quo-* dalam melaksanakan fasilitas layanan nada sambung pribadi (*Ring Back Tone*). Kapasitas Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemegang hak cipta yakni hak mengumumkan sesuai dengan ketentuan UUHC Pasal 1 butir 4 jo. Pasal 1 butir 4 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 56.

Hal. 65 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



B. Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta atas karya cipta lagu yang hak mengumumkannya dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat.

Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan bukti P-2, P-3, P-10, P-11, P-15, dimana berdasarkan bukti P-4, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengingatkan Termohon Kasasi/Tergugat bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta yakni hak mengumumkan. Termohon Kasasi/Tergugat) berdasarkan bukti P-14 pada mulanya mau menyelesaikan permasalahan namun itikad tersebut diingkari sendiri oleh Termohon Kasasi/Tergugat, karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat menggugat Termohon Kasasi/Tergugat. Bahwa layanan Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*) yang dilakukan oleh operator telekomunikasi adalah bentuk pengumuman karya cipta lagu para pencipta sebagaimana dinyatakan berdasarkan keterangan ahli Agus Sardjono dan Hendra Tanu Surya Atmaja, karena Termohon Kasasi/Tergugat merupakan operator telekomunikasi dan telah melakukan pengumuman melalui Pelayanan Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*) atas karya cipta lagu yang hak mengumumkannya dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa mendapatkan izin dari Pemohon Kasasi/Penggugat, maka dapat disimpulkan Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta yakni hak mengumumkan.

Pelanggaran terhadap hak mengumumkan ini dapat dilihat berdasarkan bukti P-9, bahwa bukti-bukti a quo membuktikan adanya pengakuan tegas dari perusahaan rekaman terhadap hal-hal apa saja (termasuk melakukan pengumuman karya cipta lagu) yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pihak-pihak yang membeli karya rekaman suara atau lagu (master rekaman). Hal ini juga menunjukkan

Hal. 66 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



adanya perlindungan hak dari pencipta terhadap karya rekaman tersebut yaitu hak mengumumkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa produser rekaman telah mengakui bahwa terhadap karya rekaman suara (master rekaman) terdapat larangan bagi pembeli atau pihak lain untuk melakukan pengumuman terhadap karya rekaman suara (master rekaman) tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak cipta yakni hak mengumumkan.

C. Perjanjian antara Termohon Kasasi/Tergugat dan perusahaan rekaman tidak ada kaitannya dengan perkara *a-quo*.

Bahwa dapat disimpulkan perjanjian yang telah dilakukan antara produser rekaman dengan Termohon Kasasi/Tergugat yang berkaitan dengan pemakaian karya rekaman suara atau lagu yang telah diproduksi oleh untuk kepentingan layanan Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*) tidak ada kaitannya dengan perkara *a-quo*-perjanjian tersebut tidak memberikan hak kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk melakukan pengumuman atas karya cipta lagu yang hak mengumumkannya dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, namun yang ada adalah hanya terbatas pada pemakaian rekaman lagu/suara yang memegang hak dari produser sebagai pemegang hak terkait. Perlu ditegaskan pula dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC tidak berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap hak terkait. Secara tegas telah diputuskan oleh Majelis Hakim melalui putusan sela terhadap gugatan intervensi atas perkara *a-quo*- yang diajukan para produser rekaman, dimana gugatan intervensi tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan Penggugat Intervensi (yang terdiri dari para produser rekaman) tidak memiliki kapasitas hukum dan tidak memiliki kaitan serta merupakan dua hal yang

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



berbeda dengan perkara No. 84/Hak Cipta/2006/PN. Niaga. Jkt.Pst., dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka perjanjian antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan produser rekaman yang dijadikan bukti T-2a s.d. T2 y haruslah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim.

D. Tidak terdapat bukti adanya perjanjian antara para pencipta lagu dengan produser rekaman yang berkaitan dengan penyerahan hak mengumumkan kepada produser rekaman.

Bahwa dapat disimpulkan melalui bukti-bukti surat Termohon Kasasi/Tergugat a quo (vide Bukti T-1, T-6, T-9) tidak terdapat kaitan dan hubungan hukum dengan perkara a quo bahkan terlihat Termohon Kasasi/Tergugat berupaya untuk memanipulasi fakta hukum dengan menghadirkan bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak lain di luar dan tidak ada kaitannya dengan perkara a quo. Bahkan justru mempertegas pemegang hak cipta yakni hak mengumumkan karya cipta lagu dari para pencipta lagu (vide Pasal 1 ayat (3) bukti T-1a, dan Pasal 13 Bukti T-1b). Selain itu walaupun benar *quod non* terdapat perjanjian antara pencipta lagu dan produser rekaman itupun hanya terbatas bagi kaset dan CD dan telah lama berakhir masa berlakunya. Lebih jauh lagi alat bukti surat Termohon Kasasi/Tergugat tersebut menyatakan bahwa untuk *performing right* adalah melalui dan mengikuti standard YKCI sehingga justru menguatkan dalil Pemohon Kasasi/Penggugat dalam gugatan perkara a quo yang menyatakan bahwa hak yang dimiliki oleh produser rekaman adalah hanya hak terkait atas karya rekaman dan karenanya produser rekaman wajib membayar perbanyakan (*mechanical*) kepada pencipta . Hal mana justru bukti ini juga menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat



tidak pernah memiliki hubungan hukum dan/atau izin dari pencipta untuk mengumumkan karya cipta lagu.

Selain itu patut diingat UUHC secara tegas membedakan apa itu hak cipta (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 ayat 1 Pasal 12 UUHC) dan apa itu hak terkait yang dimiliki oleh perusahaan rekaman (Pasal 49 ayat 2 UUHC). Kemudian juga perlu ditegaskan berdasarkan UUHC, hak cipta (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 12 UUHC) tidak berlaku secara *mutatis muntandis* terhadap hak terkait.

E. Perusahaan Rekaman/Produser Rekaman Hanya Mempunyai Hak Terkait Dari Karya Cipta Lagu Para Pencipta.

Bahwa secara tegas pada Pasal 49 ayat (2) UUHC hak perusahaan rekaman/produser rekaman adalah atas rekaman suara atau lagu dengan kata lain hanya mempunyai hak terkait dengan sebuah karya cipta lagu, hal mana Pasal 2 khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 UUHC yang mengatur mengenai hak cipta tidak berlaku secara *mutatis mutandis* bagi hak terkait.

F. Terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.

Bahwa sebagaimana yang telah disimpulkan pada huruf A, dan B pada pokok perkara di atas, terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak cipta yakni untuk hak mengumumkan atas karya cipta lagu dari para pencipta lagu dan terbukti pula Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan tindakan pengumuman karya cipta lagu yang hak mengumumkannya dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa mendapatkan izin dari Pemohon Kasasi/Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat disimpulkan kerugian materiil yang diderita Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan bukti-bukti dan perhitungan sebagai berikut :

a. Bukti P-10 : *Print out situs internet* Termohon Kasasi/Tergugat

<http://www.telkomsel.com/web/corporate/pressRoom.php?d=71>

tertanggal 26 Mei 2006.

Bahwa bukti *a quo* membuktikan tindakan pengumuman yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sejak bulan September 2004.

b. Bukti P-11a : *Print out situs internet* Termohon Kasasi/Tergugat

<http://www.telkomsel.com/web/corporate/pressRoom.php?d=122>

tertanggal 26 Mei 2006.

Bahwa bukti *a quo* membuktikan adanya pernyataan yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat melalui pernyataan persnya sendiri yakni melalui *website* yang dimilikinya yaitu pernyataan tertanggal 6 Desember 2005 yang menyatakan bahwa pelanggan Telkomsel yang menggunakan fasilitas *RBT* adalah sebesar 2,5 (dua setengah) juta pelanggan.

c. Bukti P-11b : Berita Koran Tempo tertanggal 6 Juni 2006 halaman C.8

Bahwa bukti *a quo* menunjukkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Div. Fixed Wired Network* PT. Telkom Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Koran Tempo tertanggal 6 Juni 2006 halaman C.8 terdapat kebiasaan pengguna *RBT* yang melakukan penggantian nada tunggunya sebanyak 1,5 (satu setengah) kali setiap bulannya. Sehingga menjadi jelas bahwa jumlah pengguna layanan *RBT* sampai dengan tahun 2006 berjumlah minimal 2,5 (dua koma lima) juta pelanggan dikalikan

Hal. 70 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



dengan 1,5 (satu koma lima) yang menghasilkan sejumlah kurang lebih 4 (empat) juta pelanggan.

- d. Bukti P-11c : selebaran yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan didapatkan pada saat membeli CD.

Bahwa bukti a quo menunjukkan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan yang berkeinginan untuk mengaktivasi layanan *Ring Back Tone* milik Termohon Kasasi/Tergugat yaitu sejumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

- e. Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt. Pst., dan P-6a : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 038 K/N/HaKI/2005 jo. No. 17/HAK CIPTA/2005/PN.NIAGA.JKT. PST. yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa penerapan denda sebesar 200% yang Pemohon Kasasi/Penggugat tetapkan bukanlah sebuah dalil yang mengada-ada disebabkan telah menjadi sebuah yurisprudensi bagi pelanggaran hak cipta melalui putusan hukum telah berkekuatan hukum tetap.

- f. Bukti P-13 : Nota Kesepakatan antara Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) tentang Sistem Royalti untuk *Digital Era* di Indonesia NO ASIRI: 003/NK-DM/XII/05, No.KCI:BOD-0510078.

Bahwa bukti aquo merupakan bukti sempurna dimana dalam Nota Kesepakatan yang pernah dibuat tersebut secara tegas dan tidak terbantahkan diakui oleh ASIRI (Perusahaan Rekaman) untuk *Ring Back Tone* YKCI/Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki hak mengumumkan dan berhak atas royalti sebesar 3% (tiga persen) dari harga jual transaksi bersih (Pasal 4 Nota Kesepakatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan sendirinya ASIRI (perusahaan rekaman) telah mengakui dan membatasi dirinya atas hak-hak apa saja yang dimiliki oleh ASIRI (perusahaan rekaman) terhadap layanan Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*).

Juga dalam hal ini penetapan besaran royalti 3% sebagaimana telah disebutkan di atas yang diatur dalam Nota Kesepakatan antara Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) tentang Sistem Royalti untuk Digital Era di Indonesia, No. ASIRI : berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UUHC yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan organisasi profesi”.

Bahwa dengan demikian mengenai tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat menyangkut kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Penggugat senilai Rp. 78.408.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah) dapat diperoleh melalui perhitungan berikut ini :

- i. Penggunaan Nada sambung Pribadi (*Ring Back Tone*) 1 September 2004 sampai dengan 31 Juli 2006 (22 Bulan) (vide Bukti P-10) ;
- ii. Harga jual Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah) (vide Bukti P-11c).
- iii. Total transaksi : 22 bulan X Rp. 4000.000,- *download* (vide Bukti P-11a dan P-11 b) X Rp.9.000,- = Rp. 792.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar).
- iv. Penghitungan royalti Pemohon Kasasi/Penggugat :
- 3% X Rp. 792.000.000.000,- = Rp. 23.760.000.000,-
(Vide Bukti P-13)

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN 10%	= Rp. 2.376.000.000,- +
Sub Total	= Rp. 26.136.000.000,-
- Denda 200% (vide Bukti P-5) (Rp. 26.136.000.000,- X 200%) = Rp.	52.272.000.000,-

Total Keseluruhan Rp. 26.136.000.000,- + 52.272.000.000,- = Rp. 78.408.000.000,-

Bahwa karena telah terbukti tidak adanya izin dan pembayaran royalti dari Termohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp. 78.408.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami kehilangan keuntungan yang seharusnya diharapkan dan/atau didapatkan dari sejumlah uang itu. Dan oleh karenanya beralasan hukum bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Judex Juris menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kehilangan keuntungan tersebut sebesar 10 % per bulan dari nilai kerugian materiiil sebagaimana tersebut di atas yang dihitung sejak tanggal 1 September 2004 sampai dengan 31 Juli 2006, yaitu senilai Rp. 172.497.600,- (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Oleh karena terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami kerugian materiiil sebagai akibat dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat maka Pemohon Kasasi/Penggugat terbukti juga mengalami kerugian immateriiil, sehingga permintaan ganti rugi immateriiil yaitu sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) adalah wajar dan secara hukum dikarenakan hak cipta tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepentingan pemeriksaan perkara pelanggaran hak cipta ini, maka perlu ditetapkan juga kerugian immateriiil yang diderita Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar nilai tersebut dan

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



wajar jika Majelis Hakim menerima permintaan ganti kerugian immateriil yang dialami Termohon Kasasi/Tergugat.

G. Tentang Permintaan Putusan Sementara dan Permintaan Sita Jaminan.

Oleh karena terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak cipta yakni hak mengumumkan karya cipta lagu dari para pencipta lagu, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita Pemohon Kasasi/Penggugat) sebagai akibat dari pelanggaran hak cipta yang terbukti dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan juga berdasarkan Pasal 67 UUHC yang berbunyi sebagai berikut : “*Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk ... menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta ...*”, maka wajar jika Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permintaan putusan sementara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2006 dan permintaan sita jaminan yang diajukan tersendiri oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 5 Desember 2006.

H. Tentang Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu.

Oleh karena terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak cipta yakni hak mengumumkan karya cipta lagu dari para pencipta lagu dan terbukti Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta atas hak mengumumkan karya cipta lagu melalui layanan Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*), maka wajar jika Pemohon Kasasi/Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum yakni kasasi terhadap putusan *a quo*. Hal ini juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 61 ayat (3) yang selengkapnyanya berbunyi : “*Putusan atas gugatan*

Hal. 74 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum'. Serta juga dikarenakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik.

I. Tentang Uang Paksa (*dwangsom*)

Oleh karena terbukti Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta yakni hak mengumumkan yang dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat melalui layanan Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*), maka untuk menghindari Termohon Kasasi/Tergugat lalai melaksanakan putusan a quo jika telah berkekuatan hukum tetap, maka wajar jika Termohon Kasasi/Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari.

Dalam Provisi :

- Oleh karena terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang hak cipta yakni hak mengumumkan atas karya cipta lagu para pencipta dan telah terbukti Termohon Kasasi/Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta yakni hak mengumumkan atas karya cipta lagu milik para pencipta yang hak mengumumkannya dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat melalui layanan Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*), karenanya memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan menghindari kerugian yang berkelanjutan serta lebih besar bagi Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pengumuman karya cipta lagu-lagu yang hak ciptanya yaitu Hak mengumumkan dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tanpa izin dari Pemohon Kasasi/Penggugat melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara lain, menyiarkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik dengan menempatkan karya cipta lagu-lagu tersebut dalam kartu telepon (*sim card*) selular pengguna jasa Termohon Kasasi/Tergugat untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*) sehingga karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan media internet, transmisi digital ataupun alat dan/atau sarana apapun, keadaan tersebut berakibat menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat lebih besar lagi maka Pemohon Kasasi/Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat menghentikan kegiatan atau perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut selama perkara ini diproses hingga telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa untuk menghindarkan Termohon Kasasi/Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi ini, maka beralasan menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 100.000.000,- (sertus juta rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 76 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, Pengurus Yayasan yang berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

bahwa susunan Pengurus, sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. seorang ketua
- b. seorang sekretaris, dan
- c. seorang bendahara ;

bahwa dalam surat kuasa DA-0301001 tanggal 17 Januari 2003 (dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Yayasan kepada DAHURI, SE, selaku General Manager, Pelaksana Harian Yayasan Karya Cipta Indonesia) tidak tercantum kuasa khusus untuk mengajukan gugatan atas nama Penggugat/ Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga DAHURI, SE tidak berwenang untuk memberi kuasa kepada MARTINUS F. HEMO, SH dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2006 untuk mewakili Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (surat kuasa khusus seperti yang dimaksud oleh Pasal 123 HIR) ;

bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap, yang dimaksud dengan surat kuasa khusus seperti yang dimaksud oleh Pasal 123 HIR adalah surat kuasa yang hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu yakni dengan jelas menyebutkan siapa pihak Penggugat dan siapa pihak Tergugat, apa yang disengketakan dan Pengadilan yang berwenang ;

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena surat kuasa dari Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Karya Cipta Indonesia kepada DAHURI, SE tidak bersifat khusus, lagi pula tidak sesuai dengan ketentuan tentang Pengurus Yayasan seperti yang dimaksud oleh Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, maka DAHURI, SE tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dan surat kuasa tertanggal 14 Nopember 2006 dari DAHURI, SE kepada MARTINUS F. HEMO, SH dan kawan-kawan tidak berdasar hukum dan karenanya tidak sah sehingga gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTINUS F. HEMO, SH dan kawan-kawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Yayasan Karya Cipta Indonesia tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 78 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2007 oleh Marianna Sutadi, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH, dan Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pri Pambudi Teguh, SH.,MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Hakim-hakim Anggota,

ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH

ttd./

PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH

Ketua,

ttd./

MARIANNA SUTADI, SH

Panitera Pengganti,
ttd./

PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	4.993.000,-
Jumlah	Rp.	5.000.000,-

Untuk salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH

N I P . 040 018 142

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No. 018 K/N/HaKI/2007